



**PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**



LKPJ

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Allhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun yang menjelaskan tentang data umum daerah, kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada Tahun Anggaran 2025. Berkenaan dengan penyerapan/realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara (*un-audited*) BPK dan belum merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian kinerja pada Tahun 2025 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dan sinergis dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (FORKOPIMDA), jajaran pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, BUMN, dan BUMD, para akedemisi, para pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta dukungan seluruh komponen masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2025 masih belum sepenuhnya dapat memenuhi semua keinginan serta harapan masyarakat Lombok Tengah. Mudah mudahan pada pada tahun mendatang dengan mengkombinasikan aspek teknologi dan Sumber Daya Manusia dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai yang diharapkan masyarakat. Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian dan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan urusan dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Tengah yang Mandiri Berdayasaing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH).

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Praya, 25 Maret 2026

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....		I.1
	I.1	DASAR HUKUM.....	I.2
	I.2	VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I.3
	I.3	DATA UMUM DAERAH.....	I.6
		A. Data Geografis Daerah.....	I.6
		B. Jumlah Penduduk.....	I.9
		C. PertumbuhanPenduduk.....	I.11
		D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	I.12
		E. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan....	I.14
		F. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I.22
		G. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.	I.28
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....		II.1
	II.1	KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II.4
	II.2	KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	II.9
	II.3	KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	II.16
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....		III.1
	III.1	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III.1
	III.2	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III.1
	III.3	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III.7
	III.4	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	III.8
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN		IV.1
BAB V	PENUTUP.....		V.1
LAMPIRAN I : CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
LAMPIRAN II: TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2024			

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah periode 2025 – 2030 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pemerintahan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 meliputi data umum daerah, kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2024 dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025. LKPJ ini disusun berdasarkan data dan informasi dari seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagai daerah dengan potensi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang, Lombok Tengah menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang dalam mencapai visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan LKPJ ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan yang telah dirancang dapat direalisasikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

I.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025);
 9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor 5 Tahun 2025);
 11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2024);
 12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025);.

I.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

A. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lombok sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Periode 2025-2029 adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS)”**

Visi tersebut terangkai dalam akronim “MASMIRAH” dengan makna bersama masyarakat menjadikan Lombok Tengah sebagai permata yang paling berharga. Pilar strategis yang membangun visi tersebut di gambarkan sebagai berikut :

a. MANDIRI'

Merupakan gambaran kondisi daerah yang mampu memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan otonominya melalui Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berbasis Ekonomi Hijau, Biru, dan Kreatif yang ditunjukkan dengan PDRB perkapita level menengah atas;

b. BERDAYA SAING

Menggambarkan kualitas prima sumber daya Lombok Tengah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah yang mengisi kebutuhan regional, nasional maupun internasional dengan Peningkatan Kualitas SDM sebagai Fondasi Generasi Emas yang ditunjukkan dengan IPM sangat Tinggi;

c. SEJAHTERA

Menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang makmur, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan, dengan akses memadai terhadap layanan dasar dan hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman melalui Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditunjukkan dengan Ketimpangan pendapatan rendah;

d. HARMONIS

Menggambarkan masyarakat yang hidup dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar semua elemen masyarakat dengan berbasis keimanan dan kebudayaan lokal melalui Penguatan Harmoni Sosial dan Budaya Lokal yang ditunjukkan dengan zero conflict horizontal.

Secara filosofis, "MASMIRAH" mencerminkan cita-cita luhur dan tujuan mulia masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Cita-cita ini diwujudkan melalui kerja sama dalam berbagai sektor kehidupan yang dilandasi oleh keluhuran budaya, menunjukkan adanya semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan.

Adapun secara harfiah, "MASMIRAH" berarti permata, yang menggambarkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai aset berharga bagi warganya. Permata ini perlu terus dijaga dan dipoles agar nilainya semakin tinggi dan dapat menjadi kebanggaan di tingkat dunia. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kepedulian, kerja sama, dan rasa memiliki (sense of belonging) dari seluruh elemen masyarakat terhadap daerahnya.

B. Misi

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai VISI tersebut sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat Dan Cerdas*

Memprioritaskan investasi di sektor pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang memadai, kurikulum inovatif, serta pelatihan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, mengimplementasikan program kesehatan berbasis komunitas yang mencakup pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan promotif, sehingga menciptakan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki fisik dan mental yang kuat.

2. *Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;*

Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem layanan digital terpadu, untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Menyediakan pusat layanan terpadu di wilayah Lombok Tengah, agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dasar, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Selain itu, mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan profesionalisme dan empati dalam melayani masyarakat.

3. *Mewujudkan Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan*

Mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha adalah esensial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan semua pihak, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk mendukung hal ini, akan disusun kebijakan insentif bagi investasi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Selain itu, pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis budaya lokal akan diintensifkan untuk mempromosikan Lombok Tengah di kancah internasional. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, resiliensi terhadap bencana akan diperkuat melalui pengembangan sistem

peringatan dini, peningkatan kapasitas mitigasi, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam seluruh tahapan pembangunan.

4. *Mewujudkan Keseimbang pembangunan infrastruktur antar wilayah;*

Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan seimbang antar wilayah dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan tetapi juga menjangkau hingga perdesaan, pengembangan transportasi yang menghubungkan desa dengan kota, penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik, dan air bersih, serta fasilitas publik seperti sekolah dan pusat kesehatan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan konektivitas wilayah yang mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

5. *Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat*

Menginisiasi program-program yang bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya yang luhur, seperti pelatihan seni budaya lokal, penguatan lembaga adat, festival budaya, dan kegiatan gotong royong. Selanjutnya menyusun kebijakan yang mendukung pendidikan karakter di sekolah, yang memadukan nilai-nilai religius dan moral dengan pelajaran sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga kokoh secara spiritual dan sosial.

I.3 DATA UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribukota di Praya. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah, luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum.

Secara geografis, Kabupaten Lombok Tengah terletak di 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan

luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 hektar) atau 6 % (enam perseratus) dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Posisi ini menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:


- sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
- sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Jumlah kecamatan di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 142 desa dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 kilometer persegi.

Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya dengan persentase masing-masing 15,06, 12,64 dan 10,34 persen, Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah dibawah tujuh persen. Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria.

Gambar I.1

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, BPS 2025

Dilihat dari topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudera Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudera Indonesia, maka wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang elok nan indah dengan gelombang yang cukup fantastik dan menantang para peselancar. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.

Melihat potensi sumberdaya pada masing-masing wilayah yang beragam tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah membagi wilayah tersebut menjadi 3 (tiga) wilayah Pembangunan yaitu **Zona Aik Meneng** untuk bagian utara yang terdiri dari Kecamatan Batukliang Utara, Batukliang, Kopang dan Pringgarata, **Zona Tunjung Tilah** untuk bagian tengah yang terdiri dari Kecamatan Praya, Praya Tengah, Janapria dan Jonggat, dan **Zona Empak Bau** untuk bagian selatan yang terdiri dari Kecamatan Pujut, Praya Timur, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah kecamatan yg berada dalam Zona Aik Meneng yang merupakan dataran tinggi dengan suhu udara yang lebih sejuk sangat cocok untuk pengembangan di bidang pertanian dengan lebih mengutamakan pertanian hortikultura untuk jenis sayuran dan tanaman perkebunan untuk buah-buahan. Pengembangan dan produksi yang dihasilkan dari *Zona Aik Meneng* akan menjadi penyuplai kebutuhan bagi

wilayah-wilayah yang berada di dalam area *Zona Tunjung Tilah* maupun *Zona Empak Bau*.

B. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember Tahun 2025 adalah **1.142.173** jiwa yang terdiri dari **549.792** jiwa penduduk laki-laki dan **556.827** jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 869,52 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Praya	65.476	66.396	68.386	66.453	67.283	69.270	131.929	133.679	137.656
2	Jonggat	55.251	56.108	57.514	56.288	56.900	58.425	111.539	113.008	115.939
3	Batukliang	46.689	47.273	48.888	46.602	47.294	48.891	93.291	94.567	97.779
4	Pujut	61.087	61.836	63.941	62.499	63.229	65.492	123.568	125.065	129.433
5	Praya Barat	43.017	43.642	45.196	43.540	44.342	45.903	86.557	87.984	91.099
6	Praya Timur	36.912	37.208	38.415	37.927	38.228	39.487	74.839	75.436	77.902
7	Janapria	44.757	45.414	46.817	44.867	45.657	46.995	89.624	91.071	93.812
8	Pringgarata	39.739	40.356	41.567	40.189	40.697	41.871	79.928	81.053	83.438
9	Kopang	48.713	49.375	50.945	49.268	49.995	51.605	97.981	99.370	102.550
10	Praya Tengah	38.469	39.021	40.217	38.747	39.291	40.543	77.216	78.312	80.760
11	Praya Barat Daya	30.379	30.980	32.172	31.179	31.709	32.780	61.558	62.689	64.952
12	Batukliang Utara	31.716	32.183	33.429	31.800	32.202	33.424	63.516	64.385	66.853
Jumlah		542.205	549.792	567.487	549.359	556.827	574.686	1.091.564	1.128.716	1.142.173

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.1 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **137.656** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **64.952** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I.2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Praya	43.400	44.137	44.835	45.470
2	Jonggat	38.328	39.102	39.684	40.166
3	Batukliang	32.063	32.677	33.209	33.723
4	Pujut	40.829	41.652	42.306	43.028
5	Praya Barat	28.835	29.497	30.026	30.544
6	Praya Timur	26.115	26.463	26.855	27.233
7	Janapria	31.225	31.958	32.545	33.081
8	Pringgarata	26.645	27.174	27.561	27.965
9	Kopang	33.051	33.820	34.422	34.920
10	Praya Tengah	25.494	26.032	26.455	26.861
11	Praya Barat Daya	21.478	22.197	22.674	23.034
12	Batukliang Utara	21.568	22.036	22.376	22.797
Jumlah		369.031	376.745	382.948	388.822

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.2 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar **45.470** kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Batukliang Utara sebanyak **23.034** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.3
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	00 – 04	48.541	47.438	34.482	45.232	44.495	32.377	93.773	91.933	66.859
2	05 – 09	55.81	104.02	58.206	51.96	97.085	54.256	107.774	201.105	112.462
3	10 – 14	53.498	54.963	56.070	50.873	52.14	52.760	104.371	107.103	108.830
4	15 – 19	33.939	31.704	43.874	32.62	29.857	42.350	66.559	61.561	86.224
5	20 – 24	42.466	43.461	41.691	41.924	42.793	39.682	84.39	86.254	81.373
6	25 – 29	40.409	40.097	42.604	41.381	40.963	43.212	81.79	81.06	85.816
7	30 – 34	42.871	43.169	41.177	44.566	44.456	42.241	87.437	87.625	83.418
8	35 – 39	44.266	44.899	44.395	47.361	47.935	47.199	91.627	92.834	91.594
9	40 – 44	43.426	43.566	43.936	46758	47.217	46.711	90.184	90.783	90.647
10	45 – 49	36.767	38.354	42.169	36.922	39.337	45.239	73.689	77.691	87.408
11	50 – 54	32.018	33.027	34.000	32.763	32.797	32.944	64.781	65.824	66.944

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
12	55 – 59	21.315	23.586	28.536	24.104	26.63	31.022	45.419	50.216	59.558
13	60 – 64	18.161	18.45	18.390	20.061	20.369	20.518	38.222	38.819	38.908
14	65 – 69	11.685	12.656	16.601	13.382	14.665	19.178	25.067	27.321	35.779
15	70 – 74	8.171	8.227	8.414	9.407	9.514	9.523	17.578	17.741	17.937
16	75+	8.862	9.563	12.942	10.045	11.069	15.474	18.907	20.632	28.416
Jumlah		542.205	597.18	567.487	549.359	601.322	574.686	1.091.564	1.128.716	1.142.173

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

Pada Tabel I.3 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (16-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

C. Pertumbuhan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan di suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahannya maupun penurunannya yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.4
Pertambahan Penduduk Tahun 2025

NO	KECAMATAN	TAHUN		PERTAMBAHAN PENDUDUK (Orang)
		2024	2025	
1	PRAYA	136.064	137.656	1.592
2	JONGGAT	114.808	115.939	1.131
3	BATUKLIANG	96.752	97.779	1.027
4	PUJUT	127.840	129.433	1.593
5	PRAYA BARAT	89.899	91.099	1.200
6	PRAYA TIMUR	77.011	77.902	891
7	JANAPRIA	92.793	93.812	1.019

NO	KECAMATAN	TAHUN		PERTAMBAHAN PENDUDUK (Orang)
		2024	2025	
8	PRINGGARATA	82.430	83.438	1.008
9	KOPANG	101.379	102.550	1.171
10	PRAYA TENGAH	79.721	80.760	1.039
11	PRAYA BARAT DAYA	64.165	64.952	787
12	BATUKLIANG UTARA	65.854	66.853	999
JUMLAH		1.128.716	1.142.173	13.457

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2025

D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAH/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUK TURAL	FUNGSI ONAL	PELAK SANA	
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	8	15	44	67
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	6	3	12	21
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Keuangan	14	38	8	60
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	19	7	29
5	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan	11	3	92	106
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	6	20	21	47
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	15	8	19	42
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	5	1	15	21
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	5	32	43
10	Dinas Kesehatan	Kesehatan	29	1641	240	1910
11	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	3	10	7	20
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	7	16	17	40
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	11	14	31
14	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	7	9	54	70
15	Dinas Pariwisata	Pariwisata	6	7	48	61

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAH/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	11	161	184
17	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9	29	51	89
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	14	10	31
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	9	15	31
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	2	13	14	29
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.Pendidikan 2.Kebudayaan	15	6658	320	6993
22						
22	Dinas Perhubungan	Perhubungan	11	6	51	68
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.Perindustrian 2.Perdagangan	9	9	26	44
26						
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1Perpustakaan 2.Kearsipan	5	17	15	37
28						
25	Dinas Pertanian	Pertanian	27	202	71	300
26	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	9	47	62
27	Dinas Sosial	Sosial	4	5	20	29
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1. Tenaga Kerja 2. Transmigrasi	7	31	22	60
29	Inspektorat	Pengawasan	6	62	9	77
30	Kecamatan Batukliang	Pemerintahan Umum	8	0	4	12
31	Kecamatan Batukliang Utara	Pemerintahan Umum	7	0	5	12
32	Kecamatan Janapria	Pemerintahan Umum	7	0	10	17
33	Kecamatan Jonggat	Pemerintahan Umum	8	0	13	21
34	Kecamatan Kopang	Pemerintahan Umum	6	0	23	29
35	Kecamatan Praya	Pemerintahan Umum	52	0	64	116
36	Kecamatan Praya Barat	Pemerintahan Umum	7	0	13	20
37	Kecamatan Praya Barat Daya	Pemerintahan Umum	9	0	12	21
38	Kecamatan Praya Tengah	Pemerintahan Umum	22	0	22	44
39	Kecamatan Praya Timur	Pemerintahan Umum	7	0	9	16
40	Kecamatan Pringgarata	Pemerintahan Umum	8	0	9	17
41	Kecamatan Pujut	Pemerintahan Umum	9	0	19	28
42	Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C	Kesehatan	14	363	77	454
43	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10	30	210	250

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAH/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
44	Sekretariat Daerah	Administrasi Pemerintahan	15	24	99	138
45	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Administrasi Pemerintahan	6	5	35	46
46	Diberhentikan Sementara		0	0	2	2
TOTAL			454	9303	2088	11845

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2025

E. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.825.991.771.625,49. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.901.447.293.889,22 atau 102,67%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.6
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.825.991.771.625,49	2.901.447.293.889,22	102,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	504.607.362.379,49	545.794.813.104,22	108,16
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	276.329.157.274,00	327.500.641.030,22	118,52
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.964.886.316,89	23.055.720.450,00	88,80
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	189.129.703.491,60	182.054.836.327,00	96,26
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.294.757.887.953,00	2.329.183.248.292,00	101,50

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN TASE
1	2	3	4	%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.996.216.482.000,00	2.037.788.882.256,00	102,08
4.2.1.5	Dana Desa	176.357.457.000,00	162.209.204.800,00	91,98
4.2.1.6	Insentif Fiskal	7.888.237.000,00	7.888.237.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.295.711.953,00	121.296.924.236,00	106,13
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	114.141.711.953,00	121.142.924.236,00	106,13
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.626.521.293,00	26.469.232.493,00	99,41
4.3.1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	144.711.200,00	100,23
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah telah melampaui target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 276.329.157.274,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp 327.500.641.030,22 atau 118,52%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.7
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.09.	Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.025.321.880,00	92,06
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	361.085.293,75	410.255.543,00	113,62
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.991.234.820,49	4.770.677.876,75	95,58
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40
4.1.1.16.	Pajak PBHTB	41.500.000.000,00	61.896.234.001,00	149,15
4.1.1.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	127.183.118.280,76	161.835.166.625,47	127,25
4.1.1.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	38.333.255.000,00	36.884.496.784,00	96,22
4.1.1.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39.672.835.000,00	42.806.712.585,00	107,90
	JUMLAH	276.329.157.274,00	327.500.641.030,22	118,52

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 25.964.886.316,89 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 23.055.720.450,00 atau 96,86%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.8
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.565.688.091,89	9.313.659.102,00	80,53
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	756.456.000,00	191,96
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.712.268.603,00	1.673.287.500,00	35,51
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.770.581.000,00	3.211.098.000,00	115,90
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	497.424.000,00	880.679.000,00	177,05

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00		0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	15.988.000,00	24,89
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00	298.648.600,00	80,82
5.1.2.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya			0,00
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.717.486.222,00	5.199.590.376,00	139,87
4.1.2.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32
	JUMLAH	25.964.886.316,89	23.055.720.450,00	88,80

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.183.615.297,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.183.615.297,00 atau 100%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah, PT. Jamkrida NTB dan Perumdam TIARA Kabupaten Lombok Tengah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp.189.129.703.491,60 Adapun capaian realisasinya sebesar Rp.182.054.836.327,00 atau 96,26%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel I.9
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05	Jasa Giro	1.250.000.000,00	3.491.654.244,90	279,33
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	4.414.194.118,83	232,33
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		3.727.861.506,67	0,00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		4.358.027.744,38	0,00
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		163.127.564,05	0,00
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak		982.443.947,13	0,00
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi			0,00
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian		3.312.545.130,00	0,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	185.979.703.491,60	161.566.597.156,04	86,87
4.1.4.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		38.384.915,00	0,00
	JUMLAH	189.129.703.491,60	182.054.836.327,00	96,26

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.294.757.887.953,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 2.329.183.248.292,00 atau 101,50%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 101,26% atau sebesar Rp 2.207.886.324.056,00 dari target anggaran sebesar Rp 2.180.462.176.000,00.
 - a. Dana Perimbangan terealisasi sebesar 102,08% atau sebesar 2.037.788.882.256,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.996.216.482.000,00 lebih rinci diuraikan sebagai berikut:
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 179.123.616.000,00 Dari target

tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp 177.896.979.100,00 atau 99,32% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci

Tabel I.10
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.887.165.000,00	5.427.083.700,00	92,185
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.902.258.000,00	9.180.234.900,00	92,709
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	242.855.000,00	218.569.500,00	0,000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	97.252.434.000,00	97.252.434.000,00	100,000
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	6.509.000,00	6.509.000,00	0,000
4.2.01.07.02.0005	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	64.787.796.000,00	64.787.796.000,00	100,000
4.2.01.07.02.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.247.000,00	0,00	0,000
4.2.01.07.02.0009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.024.352.000,00	1.024.352.000,00	100,000
	JUMLAH	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.334.314.435.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.375.586.130.050,00 atau 103,09%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.482.778.431.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 484.305.773.106,00 atau 100,32%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun target DAK Fisik adalah sebesar Rp 46.919.753.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.46.250.980.209,00 atau 98,57%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp 438.054.792.897,00 atau sebesar 100,50% dari target anggaran sebesar Rp 435.858.678.000,00.

b. Insentif Fiskal

Target Dana Insentif Fiskal pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.888.237.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.888.237.000,00 atau 100,00%.

c. Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 176.357.457.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 162.209.204.800,00 atau 91,98%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 114.295.711.953,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp 121.296.924.236,00 atau 106,13%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.11
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.0001	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.616.953.084,00	1.907.732.718,00	15,12
4.2.2.01.01.0002	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.532.434.816,00	0,00
4.2.2.01.01.0003	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.278.492.019,00	70.561.679.284,00	130,00
4.2.2.01.01.0004	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	72.724.255,00	56.841.489,00	78,16
4.2.2.01.01.0005.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	47.173.542.595,00	46.084.235.929,00	97,69
	JUMLAH	114.141.711.953,00	121.142.924.236,00	106,13

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 terealisasi sebesar 99,41% atau sebesar Rp 26.469.232.493,00 dari target anggaran sebesar Rp. 26.626.521.293,00

Tabel I.12
Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	144.711.200,00	47,92
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00
	Jumlah	26.626.521.293,00	26.469.232.493,00	99,41

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah di terealisasi sebesar Rp. 144.711.200,00 atau 47,92% dari target sebesar Rp302.000.000,00 merupakan sumbangan

Pihak Ketiga berupa Rekom Ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp 116.711.200,00 dan Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp28.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 26.324.521.293,00 atau mencapai 100% dari target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 26.324.521.293,00 bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi.

F. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Adapun target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.925.202.177.429,25 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 2.814.276.374.088,89 atau sebesar 96,21%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

**Tabel I.13
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.175.322.200.460,91	2.109.747.385.560,29	96,99
2.	Belanja Modal	361.992.972.794,03	345.128.292.859,60	95,34
3.	Belanja Tidak Terduga	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81
4.	Belanja Transfer	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14
Jumlah		2.925.202.177.429,25	2.814.276.374.088,89	96,21

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.308.876.185.400,60 dan direalisasikan sebesar Rp 1.275.806.131.204,38 atau 97,47%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.14
Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.308.876.185.400,60	1.275.806.131.204,38	97,47
	a. Gaji dan Tunjangan	780.338.966.465,10	771.839.370.851,00	98,91
	b. Tambahan Penghasilan PNS	403.939.851.816,55	396.770.130.138,88	98,23
	c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.320.200.722,00	26.963.662.691,00	98,69
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.578.691,00	327.381.720,00	90,04
	e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	847.800.000,00	826.800.000,00	97,52
	f. Belanja Pegawai BLUD	96.065.787.705,95	79.078.785.803,50	82,32

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 793.214.912.805,31 dan direalisasikan sebesar Rp 760.963.356.257,91 atau 95,93%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.15
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	BelanjaBarang Jasa				
	a.	Belanja Bahan PakaiHabis	363.848.305.947,89	347.516.383.403,00	95,51
	b.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	14.070.762,00	8.834.800,00	62,79
	c.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	218.888.364,00	203.504.636,00	92,97
	d.	Belanja Jasa Kantor	109.557.725.042,60	99.870.771.370,00	91,16
	e.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.166.088.868,42	109.542.643.349,00	99,43
	f.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.335.494.975,00	3.113.340.018,00	93,34
	g.	Belanja Sewa gedung dan Bangunan	2.025.765.000,00	1.743.802.600,00	86,08
	h.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	121.064.963,00	119.599.375,00	98,79
	i.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.544.090.228,48	2.500.439.100,00	98,28
	j.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	776.783.750,00	622.152.410,00	80,09
	k.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00
	l.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.188.054.600,00	11.307.304.063,00	92,77
	m.	Belanja Pemeliharaan	4.666.188.386,00	4.543.906.307,00	97,38
	n.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.313.712.260,00	4.237.766.500,00	98,24
	o.	Belanja Perjalanan Dinas	21.228.613.553,00	19.072.447.487,00	89,84
	p.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	72.538.809.673,71	76.180.126.788,00	105,02
q.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.471.256.431,21	80.330.334.051,91	93,99	
Jumlah		793.214.912.805,31	760.963.356.257,91	95,93	

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp 9.817.569.753,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.817.569.753,00 atau 100% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi

Infrastruktur yang di peruntukkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp.62.533.928.345,00 atau sebesar 99,80% dari target sebesar Rp. 62.657.532.502,00. Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp.14.520.000.000,00 atau 99,11% dari target sebesar Rp.14.650.000.000,00. Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp1.002.532.502,00 atau 100% dari target sebesar Rp.1.002.532.502,00, dan Belanja Hibah Dana BOSP yang terealisasi sebesar Rp.47.011.395.843,00 atau 100,01% dari target sebesar Rp.47.005.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp.626.400.000,00 mencapai 82,86% dari nilai targetnya. Bantuan Sosial sebesar Rp.756.000.000,00 merupakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT di Kab. Lombok Tengah Tahun 2025 sumber dana DBHCHT.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.361.992.972.794,03 dan realisasi sebesar Rp. 345.128.292.859,60 atau 95,34%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.16
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30
2	Belanja Peralatan dan Mesin	104.694.908.450,31	95.212.730.251,00	90,94
3	Belanja Gedung dan Bangunan	148.501.231.866,77	151.392.513.979,60	101,95

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.394.793.044,12	83.625.546.702,00	91,50
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.260.692.984,00	13.412.042.406,00	94,05
6	Belanja Aset Lainnya	1.871.329.848,83	224.350.369,00	11,99
Jumlah		361.992.972.794,03	345.128.292.859,60	95,34

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realiasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp 9.109.795.471,00, serta Belanja modal yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 6.677.018.738,00 dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOSP sebesar Rp 24.863.433.105,00.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp 8.959.925.740,00 atau 45,81% dari target sebesar Rp 19.556.796.096,12. Rincian Belanja Tak Terduga dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel I.17
Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025
		Realisasi (Rp)
BELANJA TAK TERDUGA		
1	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas silpa DAKNF 2024	4.742.440.142,00
2	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan atas silpa DAKNF 2024	1.356.583.350,00
3	Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan DAKNF Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	686.831.775,00
4	Ppenyesuaian atas potongan salur DAKNF-Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian atas SILPA 2024	73.649.336,00
5	Penyesuaian potongan salur DAKNF -Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan atas silpa 2024	17.438.400,00
6	Penyesuaian atas potongan salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas silpa 2024	247.230.694,00

No.	Uraian	2025
		Realisasi (Rp)
7	Penyesuaian potongan salur DAU atas sisa dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), (PK2UMK), sisa dana pelayanan kepariwisataan, dan sisa dana fasilitasi penanaman modal (FPM) Tahun 2024	179.100.995,00
8	Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota pada RSUD Provinsi NTB, Bulan Mei s/d Nopember 2023 dengan rincian terlampir. (Sumber Dana PAD)	1.606.347.481,00
9	Pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin non qiuota pada RSUD Propinsi NTB, Desember 2023 dengan rician terlampir	38.407.867,00
10	Pengembalian atas kesalahan setor Dinas pendidikan Bulan Juli tahun 2025 An. Abdurrahim dkk	11.895.700,00
Jumlah		8.959.925.740,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 350.440.769.929,00 atau 95,14% dari target sebesar Rp. 368.330.208.078,19, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 32.475.195.796,00 atau 93,02% dari target sebesar Rp 34.913.665.518,19 dengan rincian sebagai beriku

Tabel I.18
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tansfer Bagi Hasil Pajak	32.352.050.223,29	30.644.055.037,00	94,72
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.561.615.294,90	1.831.140.759,00	71,48
Jumlah		34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp.317.965.574.133,00 dari target sebesar Rp. 333.416.542.560,00 atau sebesar 95,37%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.19
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	322.172.466.560,00	307.682.112.133,00	95,50
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	11.244.076.000,00	10.283.462.000,00	91,46

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

G. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.20
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	153.840.110.633,76	161.878.331.633,76	105,23
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	135.341.420.443,76	135.341.420.443,76	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.100.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99

6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.449.007.490,00	23.443.793.589,00	99,98
06.02.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.210.405.803,76	107.253.840.704,76	108,11

sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp161.878.331.633,76 atau 105,23% dari target sebesar Rp 153.840.110.633,76. Realisasi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp. 135.341.420.443,76, terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 26.526.811.190,00 merupakan Kerjasama pembiayaan antara Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah) dengan PT Bank Syariah Indonesia yang berbentuk dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dan terdapat penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp 10.100.000,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp 54.629.704.830,00 terealisasi sebesar Rp.54.624.490.929,00 atau 99,99% yang terdiri dari pembayaran cicilan pinjaman pokok utang kepada PT SMI atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 23.443.793.589,00 dan pembayaran utang RSUD kepada PT BankSyariah Indonesia berupa pinjaman dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan sebesar RP. 31.180.697.340,00.

Adapun Nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp. 107.253.840.704,76 atau 108,11% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 99.210.405.803,76. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 194.424.760.505,09.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 7 Agustus 2025, bahwa Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain:

- a. Penyesuaian kembali terhadap asumsi dasar yang telah digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, terutama didasarkan pada perkembangan perubahan kondisi perekonomian global, domestik dan regional yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Lombok Tengah di tahun 2025, sehingga beberapa target sasaran makro di tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, sebagai berikut:
 - 1) Angka kemiskinan semula kisaran 11,98 – 12,31% menjadi 11,62%.
 - 2) Tingkat Pengangguran Terbuka semula kisaran 2,57 – 2,63% menjadi 2,15%.
 - 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi semula kisaran 4,50 – 6,00% menjadi 4,35%.
 - 4) Indeks Pembangunan Manusia semula 71,23 poin menjadi 71,97 poin.
 - 5) Indeks gini ratio semula kisaran 0,343 - 0,328 poin menjadi 0,343 poin.
- b. Penyesuaian kebijakan perubahan pendapatan daerah terhadap beberapa potensi target obyek Pendapatan Asli Daerah, perubahan target pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi serta penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi.

- c. Penyesuaian kebijakan perubahan belanja daerah yang diarahkan untuk pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK, pengalokasian belanja akibat adanya perubahan target dari beberapa obyek Pendapatan Daerah baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang bersifat umum serta upaya penyesuaian pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib/mengikat serta beberapa prioritas daerah termasuk mendukung program prioritas nasional.
- d. Penyesuaian kebijakan perubahan pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK yang harus digunakan dalam tahun berjalan serta pemenuhan kewajiban pembayaran pokok pinjaman melalui pos pengeluaran pembiayaan daerah.
- e. Menampung kebijakan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kompilasi RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta mempertimbangkan pula hasil

capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2025, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut atas kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD serta telah dilakukan pula penyesuaian tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, dan perolehan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten/Kota untuk Biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, serta penyesuaian alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun substansi penyesuaian perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2025 baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun

pembiayaan daerah berdasarkan berbagai dinamika yang terjadi sebelum dan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diuraikan berikut ini :

II.1 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi :

1. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan perolehan capaian realisasi dalam tahun berjalan dan mempertimbangkan adanya potensi penambahan target khususnya dari sektor Pajak Daerah seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk penyesuaian penambahan target Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Praya, penambahan pendapatan Dana Kapitasi maupun Non Kapitasi JKN FKTP Puskesmas BLUD dan penambahan target pendapatan BLUD atas jasa layanan kesehatan, serta penyesuaian penambahan besaran target bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada beberapa BUMD berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, dilakukan pula rasionalisasi target pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Sarang Burung Walet;
2. Menampung tindak lanjut penyesuaian rincian Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyesuaian perolehan Alokasi DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional

- Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan dan ditetapkan melalui pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Penyesuaian target Pendapatan Transfer akibat adanya pengurangan besaran pendapatan insentif fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyesuaian perolehan pendapatan kurang bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang diperhitungkan dengan nilai lebih bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025, serta penyesuaian penambahan pendapatan transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTB atas piutang bagi hasil pajak.
 4. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya terhadap lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi yang diperoleh dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang telah dipaparkan di atas serta dinamika yang terjadi pasca penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka target pendapatan daerah yang semula dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.813.094.718.788,00 menjadi sebesar Rp2.825.991.771.625,49 atau mengalami peningkatan sebesar Rp12.897.052.837,49, dengan besaran perubahan masing-masing komponen sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp504.607.362.379,49 atau mengalami

peningkatan sebesar Rp65.715.396.460,49 dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp438.891.965.919,00. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah tersebut, diakibatkan adanya penambahan target yang bersumber dari beberapa sektor Pajak Daerah meliputi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) bertambah sebesar Rp3.499.999.999,82, pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bertambah sebesar Rp9.500.000.000,00, PBJT Restoran bertambah sebesar Rp1.500.000.000,18, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebesar Rp4.786.808.325,00, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.458.726.600,00 termasuk penyesuaian penambahan target Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Praya sebesar Rp6.900.000.000,00, perolehan pendapatan klaim COVID-19 atas piutang jasa layanan kesehatan di RSUD Praya sebesar Rp14.932.602.800,00, penambahan pendapatan Dana Kapitasi maupun Non Kapitasi JKN FKTP Puskesmas BLUD dan target pendapatan BLUD atas jasa layanan kesehatan sebesar Rp22.577.359.786,50, serta penyesuaian penambahan besaran target bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada beberapa BUMD berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meliputi Dividen PT Bank NTB Syariah bertambah sebesar Rp62.234.985,00, Dividen PT BPR NTB bertambah sebesar Rp247.331.309,00, Dividen PT Jamkrida NTB Bersaing bertambah sebesar Rp11.251.906,00, dan Dividen PDAM Tirta Ardha Rinjani Loteng bertambah sebesar Rp121.647.245. Selain itu, dilakukan pula rasionalisasi target pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 serta Pajak Sarang Burung Walet berkurang sebesar Rp6.000.000,00, termasuk penyesuaian besaran target Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.294.757.887.953,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp39.617.536.916,00 dari target Pendapatan Pendapatan Transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp2.334.375.424.869,00. Perubahan target Pendapatan Transfer terjadi karena adanya

penyesuaian besaran rincian TKD dari Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 berkurang sebesar Rp58.507.270.000,00 dengan telah memperhitungkan perolehan Alokasi DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti melalui pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, perubahan target Pendapatan Transfer pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diakibatkan adanya penyesuaian pengurangan pendapatan insentif fiskal sebesar Rp42.570.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 dan perolehan pendapatan kurang bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp9.908.758.000 yang diperhitungkan dengan nilai lebih bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp2.694.640.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025, penyesuaian pengurangan besaran perolehan DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.636.217.000,00, penyesuaian penambahan DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp573.451.000 dan penyesuaian pengurangan DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp750.000.000,00, serta penyesuaian penambahan pendapatan transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTB atas piutang bagi hasil pajak sebesar Rp12.616.953.084,00 dan perolehan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Biaya Notaris Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154.000.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.626.521.293,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.200.806.707,00 dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp39.827.328.000. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena adanya penyesuaian target khususnya terhadap lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya

dalam Provinsi yang diperoleh dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari semula ditargetkan sebesar Rp39.525.328.000 menjadi sebesar Rp26.324.521.293,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.200.806.707,00.

Perubahan target masing-masing komponen Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 2 : Perubahan Target Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



II.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya meliputi :

1. Pengalokasian belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK-RI, dengan mengutamakan pada pemenuhan pengalokasian kembali SiLPA yang bersumber dari dana yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), seperti SiLPA DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), SiLPA DAK Fisik, SiLPA DAK Non Fisik, SiLPA DBH-CHT, SiLPA BLUD RSUD, SiLPA FKTP Puskesmas BLUD dan Non BLUD.
2. Penyesuaian alokasi belanja akibat adanya perubahan target pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang bersifat umum.
3. Penyesuaian alokasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat terutama belanja gaji dan tunjangan ASN dengan mempertimbangkan realisasi bulan berjalan dan prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025.
4. Pemenuhan penyelesaian pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga, termasuk penyelesaian hutang atas jasa pelayanan kesehatan Non Kapitasi pada FKTP Puskesmas.
5. Pemenuhan belanja iuran premi JKN bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat penonaktifan sebagian kepesertaan PBI JK dari Pemerintah Pusat untuk tetap mendukung komitmen pemerintah daerah mempertahankan status *Universal Health Coverage (UHC)* di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk pemenuhan belanja iuran premi JKN bagi Perangkat Desa dan belanja iuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Badan Keamanan Desa.
6. Menampung perubahan kebijakan belanja yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan

dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk upaya mengakomodasi tuntutan aspiratif masyarakat konstituen yang diamanatkan melalui hasil reses legislatif.
8. Upaya mendukung kebijakan prioritas nasional dalam Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diantaranya melalui dukungan Program Koperasi Merah Putih dan pengembangan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat dan pemerataan pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Mendukung pendanaan kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta mengakomodir beberapa usulan pergeseran/penyesuaian beberapa pos belanja daerah yang dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah yang telah dipaparkan di atas serta dinamika yang terjadi pasca penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp143.288.155.981,25 dari semula pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.781.914.021.448 menjadi sebesar Rp2.925.202.177.429,25, dengan besaran perubahan masing-masing komponen belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.175.322.200.460,91 atau bertambah sebesar Rp76.594.788.682,07 dibandingkan anggaran belanja operasi pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp2.098.727.411.778,84. Belanja operasi merupakan

pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja tambahan penghasilan ASN termasuk insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan serta belanja pegawai BLUD. Belanja Pegawai pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.308.876.185.400,60.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna menunjang upaya pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp793.214.912.805,31.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menganggarkan belanja bunga sebesar Rp9.817.569.753,00 yang diarahkan untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp62.657.532.502,00 atau tidak mengalami perubahan, diarahkan untuk pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta dan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM, termasuk pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Sekolah bagi SD/SMP swasta, belanja hibah kepada MUI, BAZNAS, PMI, KONI, KNPI, KTI, Pramuka, LPTQ dan beberapa organisasi yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia serta belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.


5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp756.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diarahkan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Porsi alokasi anggaran masing-masing jenis belanja pada Belanja Operasi dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada grafik yang disajikan berikut ini :

Grafik 4 : Porsi Alokasi Anggaran Per-Jenis Belanja pada Belanja Operasi Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



b. Belanja Modal

pemerinPemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp361.992.972.794,03 atau bertambah sebesar Rp51.972.072.918,47 dibandingkan anggaran belanja modal pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp310.020.899.875,56. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal tanah sebesar Rp1.270.016.600,00, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp104.694.908.450,31, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp148.501.231.866,77, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp91.394.793.044,12, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp14.260.692.984,00, dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.871.329.848,83.

c. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja tidak terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.556.796.096,12 atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.856.510.921,52 dibandingkan anggaran belanja tidak terduga pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp13.700.285.174,60. Peningkatan alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut sebagian besar diarahkan untuk pengembalian alokasi SiLPA DAK Non Fisik tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan besarnya sebagai bagian penerimaan DAK Non Fisik reguler pada tahun berikutnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp368.330.208.078,19 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.864.783.459,19 dibandingkan anggaran belanja transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp359.465.424.619,00. Belanja transfer yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan belanja transfer atau pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp34.913.665.518,19 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.914.783.459,19 dibandingkan dengan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp26.998.882.059. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar 10% dari besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan, dikecualikan pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari pendapatan BLUD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp333.416.542.560 atau bertambah sebesar Rp950.000.000 dibandingkan dengan besaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada APBD induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp332.466.542.560. Penambahan alokasi anggaran belanja bantuan keuangan tersebut, diarahkan untuk pemenuhan belanja iuran Premi JKN bagi Aparatur Desa dan iuran Premi BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Badan Keamanan Desa (BKD). Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan alokasi pagu anggaran masing-masing komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada grafik yang disajikan berikut ini :

Grafik 5 : Perubahan Alokasi Pagu Anggaran Masing-Masing Komponen Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025



II.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggaran pemerintah daerah, pembiayaan memiliki fungsi untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dan selisih diantara keduanya merupakan pembiayaan netto. Pembiayaan netto berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi surplus anggaran atau defisit anggaran. Apabila defisit anggaran maka ditutup melalui pembiayaan netto positif sedangkan apabila terjadi surplus anggaran maka diimbangi dengan pembiayaan netto negatif atau pemanfaatan surplus anggaran tersebut melalui pengeluaran pembiayaan.

A. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu penganggaran penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada hasil Audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp135.341.420.443,76 dan penerimaan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya untuk mendukung kelancaran operasional layanan kesehatan pada RSUD Praya sebesar Rp18.498.690.190,00, sehingga secara total anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp153.840.110.633,76.

B. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu penyesuaian besaran penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk pengembalian pokok utang jangka pendek BLUD RSUD Praya sebesar Rp23.449.007.490,00 dan tetap menganggarkan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah Program PEN pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp31.180.697.340,00 sehingga total anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp54.629.704.830,00.

Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp153.840.110.633,76 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp54.629.704.830,00 maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar Rp99.210.405.803,76. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup nilai defisit pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan selisih negatif antara besaran target Pendapatan Daerah dan rencana Belanja Daerah sebesar (Rp99.210.405.803,76) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dalam posisi berimbang.

Dengan adanya berbagai dinamika kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dinamika diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 900.1.1.4/185.2/DPRD dan 900/488/BKAD/2025 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor 900.1.1.1/185.1/DPRD dan 900/489/BKAD/2025 yang disepakati tanggal 7 Agustus 2025. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat sampai dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 Oktober 2025 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 Oktober 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2025, sehingga secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
STRUKTUR PERUBAHAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.813.094.718.788,00	2.825.991.771.625,49	12.897.052.837,49
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	438.891.965.919,00	504.607.362.379,49	65.715.396.460,49
4.1.01	Pajak Daerah	255.589.622.349,00	276.329.157.274,00	20.739.534.925,00
4.1.02	Retribusi Daerah	166.909.227.223,00	25.964.886.316,89	(140.944.340.906,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.617.716.347,00	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.775.400.000,00	189.129.703.491,60	185.354.303.491,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.334.375.424.869,00	2.294.757.887.953,00	(39.617.536.916,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.232.850.666.000,00	2.180.462.176.000,00	(52.388.490.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.524.758.869,00	114.295.711.953,00	12.770.953.084,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.827.328.000,00	26.626.521.293,00	(13.200.806.707,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.525.328.000,00	26.324.521.293,00	(13.200.806.707,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5	BELANJA DAERAH	2.781.914.021.448,00	2.925.202.177.429,25	143.288.155.981,25
5.1	BELANJA OPERASI	2.098.727.411.778,84	2.175.322.200.460,91	76.594.788.682,07
5.1.01	Belanja Pegawai	1.274.077.172.610,62	1.308.876.185.400,60	34.799.012.789,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.786.994.475,22	793.214.912.805,31	41.427.918.330,09
5.1.03	Belanja Bunga	9.449.712.191,00	9.817.569.753,00	367.857.562,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.657.532.502,00	62.657.532.502,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	310.020.899.875,56	361.992.972.794,03	51.972.072.918,47
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00	1.270.016.600,00	520.016.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.720.600.500,56	104.694.908.450,31	12.974.307.949,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.399.033.392,00	148.501.231.866,77	25.102.198.474,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.881.385.983,00	91.394.793.044,12	10.513.407.061,12
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.209.184.000,00	14.260.692.984,00	1.051.508.984,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.696.000,00	1.871.329.848,83	1.810.633.848,83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.700.285.174,60	19.556.796.096,12	5.856.510.921,52
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60	19.556.796.096,12	5.856.510.921,52
5.4	BELANJA TRANSFER	359.465.424.619,00	368.330.208.078,19	8.864.783.459,19
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.998.882.059,00	34.913.665.518,19	7.914.783.459,19
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332.466.542.560,00	333.416.542.560,00	950.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	31.180.697.340,00	(99.210.405.803,76)	(130.391.103.143,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	153.840.110.633,76	153.840.110.633,76
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	135.341.429.443,76	31.180.697.340,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	18.498.690.190,00	18.498.690.190,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.180.697.340,00	54.629.704.830,00	23.449.007.490,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	23.449.007.490,00	23.449.007.490,00
	Pembayaran Pembiayaan Utang daerah	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.180.697.340,00	54.629.704.830,00	23.449.007.490,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(31.180.697.340,00)	99.210.405.803,76	130.391.103.143,76
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Lombok Tengah

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi mengatur tentang fungsi penunjang urusan yang menjadi fungsi dari beberapa Perangkat Daerah. Operasionalisasi penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN

Penjabaran penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang urusan yang menjadi peran seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dalam bentuk capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disertai permasalahan dan solusi tiap urusan sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN I**.

III.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil Bupati Lombok Tengah melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan atau tindakan bupati dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.III.1
KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN
TAHUN 2025

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Menumbuhkembangkan kehidupan beragama di daerah melalui pengembangan pesantren yang dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamina serta insan beriman yang cinta tanah air.	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Untuk memfasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat; b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; c. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan d. Mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	Melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 'Nomor : 100.3.3.3/2890/BPD perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja APBDes yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyimpangan.
3.	Melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk kepemilikan rumah pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pembangunan tiga juta rumah;		
4	Melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam 03.HK/KPTS/Mn/2024, Negeri Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 16 tahun 2025 tentang pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	Pemberian pembebasan retribusi terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
5	Melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penugasan Kepada Desa dan Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi	Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan layanan administrasi kependudukan dengan lingkup urusan sesuai yang didelegasikan oleh Dinas.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,		
6	menjamin perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya Penanggulangan Bencana yang lebih efektif; b. sebagai alat koordinasi dan acuan bagi semua pelaku penanggulangan Bencana; dan c. sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	Memberikan kemudahan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bagi perangkat daerah dan pihak tertentu sesuai kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan; dan b. mewujudkan data kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi,' dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
8	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;	Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Kab. Loteng	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu; b. Menyatukan nomor panggilan darurat Untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat; c. Mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan d. Mempermudah koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang juga telah diterbitkan berbagai keputusan Bupati Lombok Tengah yang pada Tahun 2025 berjumlah 506 keputusan.

III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diketahui bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa DPRD melakukan pembahasan dan membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati tersebut. Hasil pembahasan DPRD kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan untuk menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi dan catatan terhadap LKPJ Bupati. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD untuk dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 telah datur bahwa salah satu muatan dalam LKPJ adalah “Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya”. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberi perhatian besar untuk memberikan tanggapan serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi/ catatan yang disampaikan oleh DPRD. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik setiap saran/ masukan konstruktif yang disampaikan dari seluruh pihak, terutama dari DPRD sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut yang meliputi tanggapan (klarifikasi/penjelasan) serta tindak lanjut yang telah dan/atau akan

dilaksanakan Pemerintah Daerah, termasuk permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN II**.

III.4 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran seterategis organisasi. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam subbab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Hingga akhir Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.III.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indeks Toleransi	Poin	3,69	3,79	102,71	3,72	3,97	106,72
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024			2025		
			TARGE T	REALI SASI	CAPAIAN %	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,02	71,19	104,66	71,23	72,07	101,18
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	125	B	BB	125
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,55-5,80	3,34	73,40	4,50-6,00	4,87	100
6	Angka Kemiskinan	Persen	12,4	12,07	102,66	11,98-12,31	10,68	110,85
7	Indeks Gini	Poin	0,298	0,349	82,88	0,343-0,328	0,344	99,71
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,52	2,55	98,81	2,57-2,63	3,36	72,24
9	Indeks Infrastruktur Wilayah (IFW)	Poin	69,55	74,93	107,74	71,05	72,46	101,98
10	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3,25	9,54	293,53	3,75	8,06	214,93
12	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Pendidikan	Poin	0,602	0,616	102,33	0,606	0,622	102,64
14	Indeks Kesehatan	Poin	0,725	0,801	110,48	0,729	0,798	109,47
15	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100	B	B	100
16	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95	100	105,26	95	100	105,26
17	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/tahun	10,03	11,53	114,95	10,06	11,87	117,99
18	Laju pertumbuhan PDRB sektor	Persen	3,03	3,99	131,68	3,53	3,54	100,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024			2025		
			TARGE T	REALI SASI	CAPAIAN %	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %
	industri pengolahan							
19	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,36	1,04	76,47	1,46	7,67	525,34
20	Indeks konektivitas	Poin	86,50	85,18	98,37	93,24	88,44	94,84
21	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	66,1	70,58	106,78	68,60	77,11	112,41
22	Cakupan layanan air minum	Persen	79,28	78,82	99,42	79,78	76,30	95,64
23	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha	775,37	751,07	103,13	765,37	775,37	98,69
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,87	63,47	104,27	61,10	70,14	114,80
25	Cakupan layanan persampahan	Persen	29,3	39,65	135,32	30,30	35,51	117,19
26	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,98	133,05	114,70	155,95	165,07	94,15
27	Persentase krame adat aktif	Persen	78	80	102,56	80	83,10	103,88

Sumber: Bapperida Kab. Lombok Tengah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP), penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa. Maksud TP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan TP adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu pembangunan daerah dan desa. Selain itu, TP dimaksudkan pula untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing kementerian/ lembaga/ Direktorat Jenderal melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah. Demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah **TIDAK ADA** menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Demikian pula Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah **TIDAK ADA** memberikan penugasan kepada Pemerintah Desa.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dalam suasana yang kondusif. Tahun 2025 merupakan tahun Pertama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pilkada Tahun 2024. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis pencapaian target RPJMD 2025-2030.

APBD Tahun Anggaran 2025 telah dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran indikator pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan pada berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan penurunan indeks Gini. Pencapaian kinerja pada Tahun 2025 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, TNI/Polri, lembaga adat serta seluruh masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan pada Tahun 2025 masih terdapat kekurangan dan masih banyak impian yang belum tercapai serta belum dapat memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat Lombok Tengah, maka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan upaya akselerasi pembangunan pada periode ke-Dua kepemimpinan Pathul-Nursiah guna mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang “MASMIRAH ” (Mandiri, Berdayasaing, Sejahtera, dan Harmonis).

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Penyusunan regulasi dan kebijakan pendidikan 2. Penguatan Sistem dan Struktur Literasi Daerah 3. Penyusunan peta jalan penguatan literasi Kabupaten Lombok Tengah Tingkat SD/MI tahun 2025-2029 4. Peningkatan Sinergi dan Integrasi Ekosistem Literasi 5. Peningkatan Peran satuan pendidikan dalam literasi yang inklusif 6. Pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter dalam kurikulum PPK Melalui Manajemen kelas 7. Metode Pembelajaran Penguatan Pendidikan Karakter 8. Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembelajaran tematis 9. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan literasi	A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN I. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK PAUD 2. APK SD 3. APK SMP/MTs 4. PAUD Terakreditasi 5. SD Terakreditasi A 6. SMP Terakreditasi A 7. Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs 8. PKBM Terakreditasi 1. APK SD 2. SD Terakreditasi A 3. Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	71,80 103,78 101,71 42,10 % 23,60 % 22,20 % 98,18 % 3 Lembaga 103,78 23,60 % 98,18 %	75,26 101,16 104,82 58,35 % 23,67% 22,46% 99,20 % 3 Lembaga 101,16 23,67% 99,20 %	Masih banyak sekolah yang belum melakukan verifikasi terkait data Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan berkolaborasi dengan operator desa untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait data Anak Tidak Sekolah (ATS)
				I.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 ruang	1 ruang	
				I.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 ruang	0 ruang	
				I.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan Terbangun	3 ruang	3 ruang	
				I.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 unit	11 unit	
				I.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	0 ruang	
				I.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang telah direhabilitasi sedang berat	10 ruang	10 ruang	
				I.7	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 paket	2 paket	
				I.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 peserta didik	250 peserta didik	
				I.9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	774 orang	774 orang	
				I.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	636 satuan pendidikan	636 satuan pendidikan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			10. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Layanan Bimbingan dan Konseling 11. Penguatan Pendidikan Karakter melalui kegiatan Ko dan ekstrakurikuler 12. Integrasi Perubahan Iklim ke dalam Kurikulum Pembelajaran 13. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (PKRS) ke dalam Kurikulum Pembelajaran 14. Beasiswa retrival untuk anak putus sekolah 16. Membangun sekolah unggulan 1 PAUD, 1 SD, 1 SMP pada setiap kecamatan. 17. Pendataan dan pemetaan kondisi sarana prasarana pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP 18. Pemberian Bantuan Operasional Pendidik (BOP) Pendidikan nonformal/Kesetaraan 19. Penyusunan rencana aksi pemenuhan SPM Pendidikan	I.11 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	630 satuan pendidikan	630 satuan pendidikan		
		I.12 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 ruang	0 ruang			
		I.13 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 orang	200 orang			
		I.14 Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	80 ruang	80 ruang			
		I.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	32 unit	32 unit			
		I.16 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	636 Satuan Pendidikan	636 satuan pendidikan			
		I.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah ruang kelas sekolah yang telah di rehabilitasi	125 ruang	125 ruang			
		I.18 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	225 Peserta Didik	225 peserta didik			
		I.19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	50 Paket	50 paket			
		II Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1. APK SMP/MTs	101,71	104,82			
				2. SMP Terakreditasi A	22,20 %	22,46%			
		II.1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	0 ruang	0 ruang			
		II.2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 ruang	0 ruang			
		II.3 Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 ruang	0 ruang			
		II.4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	92 Unit	92 unit			
		II.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	26 ruang	26 ruang			
		II.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	0 ruang			
		II.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	0 ruang			
		II.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	0 ruang			
		II.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	55 unit	55 unit			
		II.10 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	14 paket	14 paket				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			20. Pendaan siswa berkebutuhan khusus dengan instrumen Profil Belajar Siswa (PBS)	II.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 peserta didik	400 peserta didik		
			21. Peningkatan kapasitas SDM melalui penyediaan guru berkualifikasi pendidikan luar biasa (PLB)	II.12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 peserta didik	200 peserta didik		
			22. Pembentukan POKJA pendidikan inklusif	II.13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600 orang	600 orang		
			23. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan	II.14 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	210 satuan pendidikan	210 satuan pendidikan		
			24. Penyediaan akses yang mudah dan terjangkau	II.15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	215 satuan pendidikan	215 satuan pendidikan		
			25. Peningkatan mutu sarana dan prasarana Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran mendalam (deep learning)	II.16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	17 orang	17 orang		
			26. Penguatan peran dan fungsi Gugus/KKG, MGMP	II.17 Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	1 kegiatan	1 kegiatan		
			27. Penguatan komunitas belajar	II.18 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	29.467 Peserta Didik	29.467 peserta didik		
			28. Pemberian Insentif untuk tenaga honorer guru	II.19 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang telah dibangun	20 ruang	20 ruang		
			29. pemberian tambahan penghasilan (Tamsil) bagi Guru Non sertifikasi	II.20 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima peserta didik	3.998 buku	3.998 buku		
				II.21 Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 ruang	0 ruang		
				II.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	13 paket		
				III Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD	71,80	75,26		
					2. PAUD Terakreditasi	42,10 %	58,35 %		
				III.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	16 unit	16 unit		
				III.2 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 paket	5 paket		
				III.3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada PAUD	1.015 orang	1.015 orang		
				III.4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	966 satuan pendidikan	966 satuan pendidikan		
				III.5 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	966 satuan pendidikan	966 satuan pendidikan		
				III.6 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang telah dibangun	36 ruang	36 ruang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			30 Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi gutru non ASN	III.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Rehabilitasi Sedang/Berat	2 unit	2 unit		
			31. Iuran jaminan kematian bagi guru non asn	III.8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	148 paket	148 paket		
			32. Penyusunan Perda Pemajuan Kebudayaan	III.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Ruang	24 ruang		
			33. Pembinaan lembaga krama adat sasak Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya Lombok Tengah	IV Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PKBM Terakreditasi	3 Lembaga	3 Lembaga		
			34. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah	IV.1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen	81 satuan pendidikan	81 satuan pendidikan		
			35. Penyusunan Perda pelestarian adat, tradisi, budaya dan lingkungan	IV.2 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	81 satuan pendidikan	81 satuan pendidikan		
			36. Promosi budaya pada even tingkat regional dan nasional	B PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	50,00 %	63,00 %		
			37. Pembangunan sanggar seni dan budaya		2. Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	20,00 %	37,00 %		
				I Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen petunjuk teknis penilaian atau silabus	1 dokumen	1 dok (Perbup tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal)		
				I.1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang meningkat kompetensinya	50 orang	50 orang		
				II Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal	Jumlah Dokumen kurikulum mulok pendidikan PAUD dan PNF	1 dokumen	1 dok (Perbup tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal)		
				II.1 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen		
				C PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase PTK PAUD/TK bersertifikasi pendidik	98,63 %	93,92 %	- Guru yang telah bersertifikat telah memasuki batas usia	Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan melakukan transformasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
					2. Persentase PTK SD bersertifikasi pendidik	80,46 %	77,66 %	- Masih banyak Guru PNS, guru PPPK yang baru diangkat dan guru Honorer belum bersertifikat	
					3. Persentase PTK SMP bersertifikasi pendidik	80,18 %	87,68 %	Banyak guru yang tidak/belum lulus Program PPG Dalam Jabatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Jumlah PTK PAUD/TK Bersertifikasi Pendidik	98,63 %	93,92 %		
					2. Jumlah PTK SD Bersertifikasi Pendidik	80,46 %	77,66 %		
					3. Jumlah PTK SMP Bersertifikasi Pendidik	80,18 %	87,68 %		
				I.1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 dok	7 dok		
				I.2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan		
				D PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	10 Ijin	33 Ijin		
				I Penerbitan ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	2 Lembaga	17 Lembaga		
				I.1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	2 dokumen	17 dokumen		
				II Penerbitan ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	8 Lembaga	16 Lembaga		
				II.1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	8 dokumen	16 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Meningkatnya kualitas/derajat kesehatan	A PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting	22,79	9,86			
					Angka Kematian Ibu	115/100.000 KH	126.8/100.000 KH	1) Masih kurangnya kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gawat darurat maternal dan neonatal. 2) Sarana dan prasarana kegawat darurat maternal dan neonatal masih kurang atau belum adanya puskesmas PONED yang memadai	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Khususnya penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 2. Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	
					Angka Kematian Bayi	9/1.000 KH	9.4/1.000 KH	Kasus BBLR 1) Kasus BBLR yang menjadi penyebab utama kematian bayi masih tinggi, peningkatan signifikan dari tahun lalu yaitu dari 415 kasus menjadi 563. 2) Bayi kembar menjadi pemicu kasus BBLR, 29 kasus (20%) kematian bayi 2025 adalah bayi dengan lahir kembar. 3) Tahun ini anemia dan KEK dapat di tekan cukup baik sehingga kasusnya menurun, namun faktor lain penyumbang kejadian BBLR adalah 4T, ada 40% kematian bayi pada tahun ini dengan IBU terlalu tua>35 (45 kasus) tahun dan ibu terlalu muda <19 tahun (12) kasus.	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Khususnya penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 2. Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	
					I Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keterpenuhan ASPAK	1 orang	1 orang		
					I.1 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Puskesmas Kopang, Aik Mual, Bonjeruk, Darek)	3 Unit	3 Unit		
					I.2 Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	6 Unit	6 Unit		
					I.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	15 Unit		
					I.4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	40 Unit	160 Unit		
I.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	16 Unit	126 Unit							
I.6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket							
			1. Pembangunan/rehab Puskesmas/Pustu/Polindes							
			2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas							
			3. Penyediaan obat dan vaksin							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	II Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan	100 orang	100 orang	keawatdaruratan masih ada yang belum terpenuhi, seperti keberadaan alat CPAP yang mutlak sangat dibutuhkan pada kasus-kasus keawatdaruratan neonatal.5) Tidak tersedianya ruangan stabilisasi khusus dan tenaga terlatih keawatdaruratan neonatal di UGD rumah sakit di Lombok Tengah, data menunjukkan 74 % kematian bayi tahun 2025 adalah lahir dan meninggal di rumah sakit.	
				II.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14774 orang	14774 orang	6) Sarana prasarana di NICU rumah sakit yang masih kurang sehingga ada bayi yang waktu pemulihannya tidak optimal sebelum dipulangkan atau dirawat mandiri oleh keluarga.	
				II.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14799 orang	14799 orang	Kasus Asfiksia	
				II.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14933 orang	14933 orang	1) Kematian karena Asfiksia tahun ini cukup tinggi bahkan lebih tinggi satu kasus dari BBLR, namun penyebab utama kematian bayi masih tetap	
				II.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70253 orang	70253 orang	secara data nasional dan data lainnya ya itu urutan pertama diduduki oleh BBLR. Hasil telaah dari dr. SP. Anak kenapa Asfiksia bisa lebih tinggi dari BBLR adalah karena, ada kekeliruan dalam pengimputan, pembacaan dan pemahaman terkait diagnosa oleh PIC MPDN yang melakukan pengenteryan data.	
				II.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159218 orang	159218 orang	2) Kasus Asfiksia pada bayi baru lahir akan berbanding lurus dengan kasus BBLR karena pada bayi BBLR usaha nafasnya akan terganggu sehingga terjadi Asfiksia yang menyebabkan kematian pada bayi.	
			5. Membentuk Jejaring advokasi dalam pelaksanaan surveilans dan penanggulangan bencana	II.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594636 orang	594636 orang	3) Nakes yang belum kompeten karena belum terlatih secara menyeluruh terkait penatalaksanaan resusitasi pada bayi baru	
				II.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97891 orang	97891 orang		
				II.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50241 orang	50241 orang		
				II.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11509 orang	11509 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2155 orang	2155 orang	4) Masih ada alat penatalaksanaan bayi baru lahir yang belum terpenuhi/rusak. seperti sungkup yang tidak sesuai ukuran bayi, bagging yang tidak berfungsi optimal serta masih ada puskesmas yang tidak memiliki suction pump untuk bayi baru lahir yang bermasalah.	
				II.11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16297 orang	16297 orang	5) CPAP belum tersedia. Kasus Sepsis	
				II.12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23862 orang	23862 orang	1) Kasus sepsis berbanding lurus dengan kasus BBLR. Bayi dengan BBLR akan sangat rentan terjadi sepsis karena daya tahan tubuh yang lemah dan fungsi organ yang masih belum matur.	
				II.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	2) Kasus infeksi pada ibu hamil seperti ISK,IMS dan korioamnionitis menjadi penyebab utama terjadinya ketuban pecah dini dan menyebabkan infeksi pada bayi baru lahir	
				II.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	3) Sepsis bisa terjadi di awal kelahiran dan juga banyak terjadi setelah bayi dipulangkan ke rumah, beberapa kasus sepsis pada bayi baru lahir di Lombok tengah karena keluarga terlambat meminta pertolongan .	
				II.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	4) Selain infeksi pada ibu terjadi pada kehamilan juga bisa terjadi pada proses persalinan, misalnya seperti pada proses persalinan lama/macet akan memicu terjadinya sepsis pada bayi baru lahir.	
				II.16 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				II.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			7. Mengembangkan surveilans dan pendidikan gizi bagi ibu, ibu nifas, Diversifikasi zat gizi makro dan mikro bagi ibu hamil, ibu nifas dan balita	II.18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
			8. Membentuk jejaring advokasi dalam peningkatan penyehatan lingkungan dan sumber air minum melalui gerakan Bersih Lingkungan dan Sanitasi	II.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1994 orang	1994 orang	Keterbatasan Anggaran	Menambah alokasi anggaran untuk menekan angka underweight sesuai kemampuan keuangan daerah	
				II.20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 dokumen	14 dokumen			
				II.21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen			
				II.22 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	64 orang	64 orang			
				II.23 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
				II.24 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	34	34			
				9. Peningkatan Pelayanan Unit Transfusi Darah	II.25 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1512 orang	1512 orang		
				10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	II.26 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 orang	200 orang		
			11. Peningkatan mutu kesehatan masyarakat	II.27 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 orang	100 orang			
			13. Terbentuknya TRC disetiap Fasyankes	II.28 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			14. Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan	III Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan penerapan sistem informasi kesehatan	29 orang	29 orang		
				III.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen		
				IV Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan	100 orang	100 orang		
				IV.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Puskesmas	29 Puskesmas		
				B PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar	100%	96,11%	peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui metode pelatihan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini sehingga menyebabkan ketidak merataan dan tidak semua SDM Kesehatan mendapatkan pelatihan.	Kedepannya, akan dilakukan upaya peningkatan melalui latihan berkelanjutan dan penerapan langsung agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Namun demikian, pelatihan telah memberikan pemahaman dasar yang baik dan menjadi bekal untuk pengembangan selanjutnya.
				I Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga yang Penyelesai an Angka Kredit Fungsional sesuai periode	100%	100%		
				II.1 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi penyelesaian angka kredit dan fungsional sesuai periode	1 dokumen	1 dokumen		
				I Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi	100%	96,11%		
			15. Peningkatan SDM tenaga aparatur Kesehatan	II.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	505 orang	2464 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			16. Pengawasan obat dan makanan	C PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang diterbitkan	95%	100%		
				I Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	100%	100%		
				I.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dokumen	100 Dokumen		
				II Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan indsutri rumah tangga yang memiliki sertifikat SPP-IRT	100 orang	100 orang		
			17. Pengawasan obat dan makanan, Mengembangkan sumber daya pengawas dan penyuluh makanan dan memperjelas alur perijinan	II.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	100 Dokumen		
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan posyandu keluarga aktif	100 orang	100 orang		
			18. Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun kesehatan mandiri	I Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pos UKK yang aktif	100 orang	100 orang		
				I.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen		
				I Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 orang	100 orang		
				I.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		RSUD PRAYA	1. Pengembangan Type RSUD Praya 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas 4. Penyediaan obat dan vaksin 5. Penyediaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	E PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	B	BB		
				I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100.00%	100.00%		
				I.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		
				F PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan	84%	81.92%	1. Prilaku Pelaksana 2. Waktu Tunggu	
				I Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Ketersediaan ASPAK Rumah Sakit	89.40%	81.19%	Adanya penambahan ruang cathlab dan ICVCU yang sejalan dengan penambahan standar kebutuhan alat kesehatan untuk ruangan tersebut baik untuk ruang tindakan maupun ruangan penunjang lainnya seperti persiapan dan pemeriksaan	
				I.1 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana, Prasarana Yang dibangun	1 Unit	1 Unit	standar kebutuhan alat kesehatan untuk ruangan tersebut baik untuk ruang tindakan maupun ruangan penunjang lainnya	
				I.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	seperti persiapan dan pemeriksaan	
				I.3 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Paket, 60 Unit, 21 Pcs	3 Paket, 59 Unit, 21 Pcs	1 unit protective ieware Keterbatasan waktu pemenuhan oleh Vendor karan barang termasuk barang impor	
				I.4 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Terdapat beberapa item obat dan bmhp yang tidak bisa tereksekusi dikarenakan beberapa hal antara lain : -Adanya perubahan/kenaikan harga setelah proses penyusunan DPAP -Stok nasional kosong -Pendingan dari distributor karna pihak RSUD masih memiliki hutang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun 2. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP 3. Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan sumber daya air	A PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap	93.29%	76.88%	Kerusakan akibat faktor alam, beban lalu lintas berat, jaringan jalan yang panjang dan tersebar, keterbatasan SDM dan peralatan, permasalahan lahan dan perizinan, serta pemeliharaan preventif yang belum optimal	Dilakukan penajaman prioritas ruas jalan, penyesuaian target dengan kapasitas anggaran, optimalisasi pemeliharaan rutin dan berkala, peningkatan kualitas perencanaan teknis berbasis kondisi jalan, pengendalian beban kendaraan, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif
				I Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap kabupaten	756,77 km	623,63 km		
				I.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan dan pengendalian	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.2 Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/jembatan yang disurvei kondisinya	810 Km	810 Km		
				I.3 Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	9,7 Km	23,56 Km		
				I.4 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	7,5 Km	7,5 Km		
				I.5 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	100 km	100 km		
				I.6 Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	4 Km	8 Km		
				B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	86.95%	95.12%		
				I Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana irigasi permukaan yang berfungsi baik	83.00%	83.11%		
				I.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	10 Dokumen		
				I.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	20 orang	40 orang		
				II Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana irigasi permukaan yang berfungsi baik	83.00%	83.11%		
				II.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 Km	3,17 Km		
II.1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,56 Km	3,56 Km						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota	100%	175%		
				I Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	2 Kasus	7 Kasus		
				I.1 Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	11 Dokumen		
				II Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	100%	100%		
				II.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi		
				III Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disahkan	50%	50%		
				III.1 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Konsultasi Penetapan RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen		
				D PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah terbangun	3 unit	3 unit		
				I Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah terbangun	3 unit	3 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	I.1 Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Gedung untuk Kepentingan Strategi daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 unit	2 unit		
				E PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	85.01%	76.30%	Perubahan data kependudukan dan persebaran permukiman menyebabkan target layanan harus disesuaikan kembali dalam periode berjalan. Bertambahnya jumlah rumah tangga baru yang belum terlayani jaringan air minum aman, khususnya pada kawasan pengembangan dan permukiman baru.	Perlu dilakukan pemutakhiran data rumah tangga yang mengakses air minum aman serta review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) agar perencanaan dan target layanan tetap selaras dengan kondisi riil. Selain itu, dilakukan penyesuaian target layanan secara bertahap, prioritas pengembangan jaringan pada permukiman baru, penguatan koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi pendanaan
				I Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit SPAM Non Perpipaan yang Beroperasi sesuai standar teknis	100%	100%		
				I.1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1080 SR	2428 SR		
				I.2 Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	165 Unit	180 Unit		
				I.3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		
				F PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi layak dan aman	100%	100%		
				I Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	100%	100%		
			I.1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	200 RT	240 RT			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Air Limbah	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	1 unit	Keterbatasan jumlah peserta yang mendaftar	Sosialisasi bersama untuk menjangkau lebih banyak calon peserta, penyesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi, penjadwalan pelatihan yang terintegrasi, pemanfaatan fasilitas dan instruktur BJKW IV, pra-pelatihan bagi peserta yang belum siap, serta monitoring jumlah pendaftar secara rutin
			F PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Dan Bersertifikat	0.35%	0.36%			
			I Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Persentase peserta yang lulus sertifikasi kompetensi	0.35%	0.36%			
			I.1 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 orang	36 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
4	PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang	A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Dokumen Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana dan Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terehabilitasi dan terbangun	4 unit rumah	4 unit rumah		
				II.1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	4 unit rumah	4 unit rumah		
				III Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan/pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen		
			III.1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Pengelolaan/Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau rumah khusus	1 unit	1 unit			
			Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang	B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	10 Ha	0 Ha	Tidak ada anggaran untuk peremajaan kawasan kumuh	Mencari sumber anggaran lain
				I Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman kumuh yang tertangani	10 Ha	0 Ha		
				I.1 Perbaikan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	500 unit	792 unit		
				I.2 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	10 Ha	0 Ha	Tidak ada anggaran untuk peremajaan kawasan kumuh	Melakukan pendekatan agar kebijakan anggaran lebih memprioritaskan isu kekumuhan dengan mitra-mitra kerja yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh seperti Komisi III DPRD Kab. Loteng dan BPPW
				D PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	5.48%	20.59%		
I Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang Terbangun di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, PJU permukiman, RTH (Ruang Terbuka Hijau))	5.48%		20.59%					
	I.1 Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	100 lokasi	305 lokasi					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Penguatan Kelembagan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum 2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	A PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	86%	92.31%		
				I Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	175 kasus	175 kasus		
			3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi	I.1 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2. Angka penyakit masyarakat	37 kasus	37 kasus	Adanya anggota satlinmas yang mengundurkan diri dan meninggal dunia	Berkoordinasi dengan DPMD dan desa/kelurahan terkait keberadaan dan jumlah satlinmas
					3. Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum	3.117 orang	2.984 orang		
			4. Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP	I.2 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen		
			4. Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP	I.2 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	424 orang	613 orang	Capaian melebihi target renja karena adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas SDM P3K Pranata trantibum sebanyak 189 orang	
			5. Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagan pemerintah daerah	I.3 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.4 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	12 laporan	12 laporan		
I.5 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perdadadan Perkada Melalui Penertiban dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	12 laporan		12 laporan					
I.6 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah laporan penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang terlayani	1 laporan		1 laporan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	9 unit	9 unit		
				II Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%		
				II.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan		
				II.2 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP	12 laporan	12 laporan		
				II.3 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan		
				III Pembinaan PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang di bina	1 Orang	1 Orang		
				Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1 laporan		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi serta simulasi kebencanaan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana	A PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana	23.74%	35.53%		
				I Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	40%	40%		
				I.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 Orang	250 Orang		
				II Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40%	40%		
				II.1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan		
			2. Menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA)						
			3. Memenuhi informasi kebencanaan sebagai <i>early warning system</i> terhadap ancaman bencana yang ada						
			4. Menyiapkan sembako bagi korban bencana saat tanggap darurat bencana						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Melaksanakan pendataan dan perbaikan akibat kejadian bencana	II.2 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	4 unit	4 unit		
				II.3 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	100 orang		
				III Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Kesiapsiagaan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%		
				III.1 Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	200 kegiatan	200 kegiatan		
				IV Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%		
				IV.1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 orang	600 orang		
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1. Peningkatan Koordinasi	A PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%		
			2. Penerapan Teknologi dan Informasi	I Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%	100%		
			3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	I.1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	12 laporan	12 laporan		
			4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat	I.2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	1 dokumen	1 dokumen		
			5. Melaksanakan inspeksi terhadap seluruh fasilitas gedung bertingkat terhadap kelengkapan proteksi aktif kebakaran	II Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	100%		
				II.1 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	10 dokumen	10 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi kelompok masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%		
				III.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	100 orang	100 orang		
				III.2 Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 dokumen	10 dokumen		
				III.3 Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa / Kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras damkar	20 desa/kelurahan	20 desa/kelurahan		
				IV Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase korban yang berhasil diselamatkan atau total korban terdampak	100%	100%		
				IV.1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 Laporan	12 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	Meningkatkan Pemberdayaan PSKS	A PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina	86.43%	100.00%				
				I Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang tersosialisasi UGB/UPB	100%	100%				
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dokumen	5 dokumen				
				II Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas	118 Orang	118 Orang				
				II.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang				
				II.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	12 orang	12 orang				
						II.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	81 lembaga	81 lembaga		
						B PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	78.12%	100.00%		
						I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar di luar panti sosial	376 Orang	3.651 Orang		
						I.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	279 Orang	3.339 Orang		
						I.2 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	202 Orang		
						I.3 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	65 Orang		
			Meningkatkan Cakupan Layanan PPKS								

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.4 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang		
				I.5 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang		
				II Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	0.67%	3.82%		
				II.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 Orang	5.225 Orang		
				II.2 Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	573 Orang	573 Orang		
				II.3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	43 Dokumen	43 Dokumen		
			3. Meningkatkan Cakupan Layanan PSKS	C PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang tertangani	730 Orang	2.584 Orang		
				I Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota yang di kelola	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang difasilitasi Data dan yang mendapatkan bantuan sosial	190.000 KPM	156.970 KPM	Setelah peralihan Data DTKS ke DTSEN dan juga Ground Checking terhadap penerima Bansos yang tidak tepat sasaran/tidak layak sesuai permensos No.3 Tahun 2025	Penurunan Target kinerja dengan mempertimbangkan/me nyesuaikan hasil DTSEN yang ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di dapatkan Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65.450 keluarga	46.939 keluarga	tentang Pemuktiharan dan penggunaan DTSEN untuk Bansos, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sehingga terjadi penurunan realisasi capaian kinerja	
				I.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	100 orang	144 orang		
				D PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	100%	100%		
				I Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100%	100%		
				I.1 Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	583 Orang		
				II Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%		
				II.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	40 Orang		
			4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana TMPNK	E PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	1 TMP	1 TMP	Masih membutuhkan penguatan sarana dan prasarana TMP karena banyak instansi/organisasi/ masyarakat yang berkunjung, kedepannya sebagai sarana edukasi	Mengusulkan ke TAPD untuk anggaran perbaikan tembok keliling, gapura dan halaman parkir
				I Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan dan pengamanan	1 TMPNK	1 TMPNK		
				I.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
7	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	A PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	92%	100%		
				I Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi	448 orang	480 orang		
				I.1 Proses Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2025	448 orang	480 orang		
				II Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	3 lembaga	0 lembaga	Disnakertrans Prov. NTB tidak mendapatkan alokasi anggaran akreditasi dari pusat sehingga berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan akreditasi di Kab. Lombok Tengah	Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi
				II.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	12 lembaga	20 lembaga		
				III Perizinan dan Pendaftaran Lembaga	Jumlah LPKS yang Beroperasi	5 LPKS	5 LPKS		
				III.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	7 Perizinan	7 Perizinan		
				IV Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan yang mendapatkan konsultasi	20 perusahaan	10 perusahaan	Keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi dan kesiapan perusahaan kecil akibat keterbatasan	Koordinasi dengan pihak terkait
IV.1 Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 perusahaan	10 perusahaan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				B PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar terserap	95%	90.31%	1. CPMI masih dalam proses penempatan (1-6 bulan) setelah teregistrasi dari dinas 2. Adanya CPMI yang mengundurkan diri dari proses penempatan serta sebagian lainnya gagal berangkat karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap penempatan	1. Koordinasi antara Dinas, P3MI, dan pihak terkait, sehingga waktu tunggu penempatan (1-6 bulan) dapat dipersingkat 2. Memberikan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada CPMI selama proses penempatan agar kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani 3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada CPMI sejak tahap pendaftaran mengenai alur, waktu proses, serta komitmen mengikuti seluruh tahapan penempatan, guna menekan angka pengunduran diri
				I Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kerja yang difasilitasi	7.500 orang	9.727 orang		
				I.1 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	7.500 orang	9.727 orang		
				I.2 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan	88 orang	88 orang		
				II Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang difasilitasi	2.550 CPMI/PMI	10.407 CPMI/PMI		
				II.1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	2.550 CPMI/PMI	10.407 CPMI/PMI		
				III Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Perpanjangan yang diterbitkan	10 lembaga	13 lembaga		
				III.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku	10 lembaga	13 lembaga		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan Mutu Tenaga Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja dengan Penerapan Lembaga, Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan	C PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%		
				I Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan yang disahkan	7%	9%		
				I.1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	1 laporan	1 laporan		
				II Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang disahkan	10 kasus	8 kasus	Jumlah pengaduan atau perselisihan yang masuk lebih rendah dari perkiraan	Konflik diselesaikan lebih dahulu secara internal di perusahaan
				II.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	14 perkara		
				D PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Dokumen Database Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	25 perusahaan	273 perusahaan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	A PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%		
				I Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100%	100%		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 perangkat daerah	26 perangkat daerah		
				II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	46 orang	46 orang		
				II.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	46 orang	46 orang		
				III Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%		
				III.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	50 layanan	38 layanan	Jumlah kasus perempuan yang diterima hanya 38 dan semuanya terlayani	
				B PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	100%		
				I Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak	220 orang	220 orang		
I.1 Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	50 Orang						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	100%	100%		
				II.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	78 Orang		
				II.2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Orang	78 Orang	merupakan indikator negatif, jika korban semakin kecil, maka berarti kasus kekerasan semakin kecil di tengah masyarakat	
				III Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan penyediaan layanan bagi anak	100%	100%		
				III.1 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	100 orang	100 orang		
			2. Pembentukan POKJA PUG dan Pemberdayaan P2TP2A tingkat Kecamatan	C PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	84.61%	100.00%		
				I Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Efektivitas PUG melalui implementasi Perbup PUG	100%	100%		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	1 Dokumen	1 Dokumen		
			3. Penguatan PUSPAGA dan Pembinaan Pelaku Industri Rumahan (IR)	D PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1. Cakupan pelaku industri rumahan (IR) yang dibina	87.96%	87.96%		
				I Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaku industri rumahan (IR) yang aktif	69%	69%		
				I.1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			4. Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Desa	E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA Predikat	KLA Predikat		
				I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Persentase capaian indikator kabupaten layak anak	95%	80%	Nilai akhir dari Kementerian belum rilis, sehingga 80% tersebut merupakan angka berdasarkan penilaian mandiri	
				I.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	45 organisasi	45 organisasi		
				I.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		
9	PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. Meningkatnya akses pangan	A PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan Protein	73 Gram/Kap/Hari	65,36 Gram/Kap/Hari	Pola konsumsi masyarakat yang masih menganggap kurang pentingnya keragaman bahan makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pola makan yang beragam, , bergizi, seimbang dan aman
					2. Ketersediaan energi	2.650 Kkal/Kap/Hari	2.567 Kkal/Kap/Hari		
				I Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia dan tersalurnya pangan pokok yang merata dan cukup	100%	100%		
				I.1 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Dokumen ketersediaan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Kelembagaan lumbung pangan yang aktif	41 kelompok	41 kelompok		
				I.3 Koordinasi, sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok	Laporan harga 18 komoditi	12 Laporan	12 Laporan		
				I.4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Diversifikasi pangan	II Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Ketersediaan Protein	75,60 Gram/Kap/Hari	73,64 Gram/Kap/Hari	Pola konsumsi masyarakat yang masih menganggap kurang pentingnya keragaman bahan makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pola makan yang beragam, , bergizi, seimbang dan aman
					2. Ketersediaan energi	2.548,63 Kkal/Kap/Hari	2.404 Kkal/Kap/Hari		
				II.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kelompok Pengembangan Pangan Lestari	300 KK	630 KK		
				B PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio Desa Rawan Pangan yang ditangani	0.57%	0.65%		
				I Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan SKPG	12 Laporan	12 Laporan		
				II Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Rentan Rawan Pangan yang ditangani	25 Desa	26 Desa		
				I.2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan	12 Laporan	12 Laporan		
				C PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Keamanan Pangan Segar	100%	100%		
				I Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi yang diuji	20 Komoditi	16 Komoditi		
				I.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8 komoditi	4 komoditi		
				I.2 Rekomendasi Perijinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perijinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	12 sampel	12 sampel		
				I.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 kali	4 kali		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
10	PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Peningkatan akses lahan untuk kepentingan umum	A PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	100%	100%		
				I Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi		
				I.1 Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				B PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dokumen Penatagunaan tanah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
				C PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase permukiman baru yang terbangun	100%	100%		
				I Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Lokasi Penataan Kawasan Baru	1 Lokasi	1 Lokasi		
I.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan tanah kosong dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang diinventarisasi	1 Laporan	1 Laporan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
11	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		A PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Materi teknis RPPLH Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	1 dokumen			
				B PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,10 Poin	70,14 Poin			
				I Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas air dan kualitas udara	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah air udara dan laut	2 dokumen	2 dokumen			
				I.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen			
				I.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan hidup	3 dokumen	3 dokumen			
				B PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas tanaman kehati (Ha)	5 Ha	5 Ha			
				I Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Laporan terkelolanya KEHATI di Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen			
				I.1 Pengelolaan taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	Unit tanaman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1 unit	1 unit			
				1. Membentuk Tim Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	C PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dan diawasi pelaksanaan izin lingkungan	52 usaha dan/atau kegiatan	60 usaha dan/atau kegiatan		
					I Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan badan usaha dan/atau kegiatan	52 usaha dan/atau kegiatan	60 usaha dan/atau kegiatan		
	I.1 Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	46 Badan Usaha	46 Badan Usaha						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Membentuk Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan	I.2 Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	6 dokumen	6 dokumen		
				D PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti sampai tuntas	100%	100%		
				I Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	6 pengaduan	6 pengaduan		
			3. Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	I.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 pengaduan	6 pengaduan		
				E PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Persentase pengurangan sampah	21%	18.75%		
				I Pengelolaan Sampah	Sampah yang dikelola	2.000 ton	42.739,5 ton		
			4. Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah	I.1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.000 ton	42.739,5 ton		
				I.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5 kelompok	5 kelompok		
				I.3 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	5 unit	5 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Peningkatan Kinerja Layanan Adminduk 2. Peningkatan Pola/Metode Layanan secara Aktif	A PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik	99.45%	98.33%	Meningkatnya jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang menjadi wajib KTP-el secara signifikan, yang didominasi usia SLTA/ sederajat dan sebarannya berada di luar daerah lombok tengah sehingga menyulitkan pendataan/ perekaman	Koordinasi dengan sekolah terutama SMA, mengintensifkan layanan keliling terutama melalui program Dukcapil Goes to School untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el bagi siswa-siswi SLTA yang telah menjadi wajib KTP-el
					2. Persentase Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	59.92%	60.58%		
					3. Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%	100%		
				I Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 laporan	3 laporan		
				I.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1061 Dokumen	1277 Dokumen		
				I.2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	132.613 Dokumen	314.211 Dokumen		
				II Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3 laporan	3 laporan		
II.1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	37.132 dokumen	43.251 dokumen						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				B PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	98.50%	99.18%		
				I Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	5 Laporan		
				I.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10.609 Dokumen	86.754 Dokumen		
				I.2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 layanan	5 layanan		
				C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama	14%	50.00%		
				I Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.1 Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 dokumen	16 dokumen		
				II Penataan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Adminduk	2 Laporan	2 Laporan		
				II.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 laporan	2 laporan		
				III Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan		
				III.1 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan		
				D PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	3%	50%		
				I Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen data kependudukan	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan pembangunan desa dan wilayah perdesaan yang berkelanjutan	A PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	91.55%	89.44%	Bertambahnya jumlah desa	Melaksanakan fasilitasi ke desa baru yang belum melakukan kerja sama
				I Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	91.55%	89.44%		
				I.1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota (kerja sama di bidang wisata, desa yang melaksanakan kerja sama yaitu seluruh desa di Kecamatan Pringgarata)	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (dokumen pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh TMMD di 8 desa)	9 dokumen	9 dokumen		
			2. Peningkatan status desa secara bertahap dan terukur sesuai dengan klasifikasi dalam indeks desa	B PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	19.69%	23.86%		
				I Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	19.69%	23.86%		
				I.1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahas Status Desa	Jumlah desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahas Status Desa	41 desa	44 desa		
			3. Penguatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa, termasuk pemanfaatan dana desa secara efektif	C PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Realisasi Anggaran APBDes	85.00%	87.90%		
					2. APBDes tepat waktu	42.00%	30.00%	Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat seperti Permendes & PMK yang menjadi dasar penganggaran APBDes	Menyarankan kepada Pemdes untuk menyusun APBDes berdasarkan proyeksi APBDes atau menggunakan pagu sebelumnya yang sudah dicantumkan di perbup ADD tahun 2025
					3. Persentase aparatur penyelenggara pemerintah desa yang dilatih	51.00%	0.00%	tidak adanya anggaran	akan dipersiapkan di tahun selanjutnya
					4. Persentase desa yang tertib administrasi	39.37%	40.00%		
			4. Pemantapan keberadaan dan kinerja BUMDes sebagai pendorong utama kemandirian ekonomi desa	I Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	5 desa	5 desa		
				I.1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (dokumen RKPDes)	142 dokumen	142 dokumen		
I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa (dokumen APBDes)	142 dokumen		142 dokumen					
I.3 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa (laporan pembinaan dan pengembangan BUMDes)	1 dokumen		1 dokumen					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan desa untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi layanan publik	I.4 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	24 laporan	24 laporan		
				I.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun (data profil desa yang sudah terinput melalui aplikasi profil desa)	1 dokumen	1 dokumen		
				I.6 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa (laporan inventarisasi aset desa)	142 dokumen	142 dokumen		
				I.7 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala kepala desa (LPPDes)	142 dokumen	142 dokumen		
				I.8 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan (SK penetapan hasil evaluasi perkembangan desa)	2 dokumen	2 dokumen		
			6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, melalui pelibatan aktif dalam musyawarah desa, pemetaan potensi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	D PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase lembaga adat desa yang aktif	51.18%	74.65%		
					2. Persentase lembaga desa yang aktif	65.00%	71.83%		
				I Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat aktif	70 lembaga	208 lembaga		
				I.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (buku tentang krame adat)	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya (laporan pelaksanaan lomba BKD)	240 lembaga	240 lembaga		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (laporan pembinaan kelompok UEM)	1 dokumen	1 dokumen		
				I.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (temuan TTG)	1 laporan	1 laporan		
				I.5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 dokumen	5 dokumen		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	A PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.65%	2.31%		
				I Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 laporan	12 laporan		
				II.1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.3 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan		
				II.4 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	12 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS akseptor KB	62.50%	53.49%	Tidak tercapai karena banyaknya angka Drop Out KB (Berhenti ber-kb dan tidak langsung mengganti metode) dan banyaknya pasutri yang ingin anak segera.	
				I Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	229.789 orang	218.025 orang	Dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan media televisi/radio, videotron, Facebook/Instagram/Twitter/YouTube/blog/website dalam penyebaran informasi program kkbpk/bangga kencana	
				I.1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	24 laporan	24 laporan		
				I.2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 laporan	120 laporan		
				I.3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 dokumen	8 dokumen		
				I.4 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 organisasi	8 organisasi		
				II Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PLKB, PPKB, dan sub PPKBD yang dibina	96.39%	100%		
				II.1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.040 orang	2.040 orang		
				II.2 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga	4 laporan	4 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Pengembangan sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	III Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14.24%	9%		
				III.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51 laporan	51 laporan		
				III.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.823 Orang	20686 Orang		
				III.3 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	12 laporan		
				III.4 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak strategis (HKG PKK, Hari Bhakti KB Kes Bahayangkara, TNI Manunggal KB, Road Show KB PKK dan Hari IBI)	15 laporan	15 laporan		
				IV Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Persentase Kampung KB yang aktif	100%	100%		
				IV.1 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen		
				IV.2 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	21 unit	21 unit		
				IV.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Kampung KB	154 Kampung KB		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	C PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	67.65%	90.45%		
				I Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	67.65%	90.45%		
					2. Persentase masyarakat yang mendapat informasi tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	31.00%	29%		
				I.1 Pengelolaan Ketahanan Nasional melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Nasional melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	98 laporan	98 laporan		
				I.2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	10 Unit	10 Unit		
				I.3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	4 laporan	4 laporan		
				II Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin, calon pus, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	2.391 orang	2.391 orang		
				II.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.391 orang	2.391 orang		
			II.1 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	797 Laporan	797 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
15	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	1. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	A PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	72.44%	72.51%		
				I Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	69.00%	57.75%		
			2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan sesuai kebutuhan	I.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	78 unit	78 unit		
				I.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	315 unit	474 unit		
			3. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 4. Peningkatan pengawasan dan penertiban parkir	II Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	83.64%	78.31%	- Belum adanya Perbup Pengelolaan Parkir sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan	- Telah menganggarkan kegiatan penyusunan Perbup Pengelolaan Parkir pada tahun 2026
								- Terbatasnya SDM Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penindakan parkir	- Bekerja sama dengan Pol-PP dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penertiban parkir
II.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	12 laporan	12 laporan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			5. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas	III Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	100%	53.51%	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan kendaraan laik jalan	Pengusulan anggaran penertiban kendaraan yang tidak laik jalan
								- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum melakukan Uji KIR	Pengusulan anggaran diklat PPNS agar Dishub memiliki SDM untuk melakukan penindakan di jalan
				III.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 unit	4 unit		
				III.2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	2000 buah	2000 buah		
				III.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	10 unit		
			6. Peningkatan koordinasi antar stakeholder Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	IV Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	100%	100%		
			7. Peningkatan perencanaan transportasi	IV.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan		
			8. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			9. Peningkatan kegiatan patroli LLAJ	V Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	90%	86.39%	- Masih kurangnya kesadaran pengemudi; - Kurangnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas, arti-arti rambu dan marka; - Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan; - Kurangnya pengawasan, dll	- Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas; - Meningkatkan pengawasan; - Memasang rambu-rambu lalu lintas - Melakukan Operasi Gabungan bersama Kepolisian
			10. Peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas	V.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	12 laporan		
				VI Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	14%	13.33%	Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan normalisasi trayek angkutan umum	Menyediakan angkutan untuk pelajar melalui layanan bus sekolah secara gratis. Untuk tahun 2025 telah diadakan uji coba layanan pada empat rute, yaitu: Puyung - Tampar Ampar, Mujur - Tampar Ampar, Pengadang - Tampar Ampar, dan Penujak - Tampar Ampar
				VI.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan		
				B PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	100%	100%		
			11. Peningkatan koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar dan Kesyahbandaran Pelabuhan Awang terkait pengawasan perijinan angkutan laut (dibawah 7 GT)	I Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	1000 buah	1008 buah		
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik 2. Peningkatan tata kelola SPBE 3. Peningkatan jumlah media Informasi	A PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan e-Gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	95%	100%		
				I Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akes dan kualitas informasi publik	100%	100%		
				I.1 Layanan Hubungan Media	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%		
				I.2 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta FGD bersama Administrasi PPID dan Kepala OPD serta FGD bersama Admin AP4N - LAPOR	110 orang	110 orang		
				I.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria atau juknis	52 Media	55 Media		
				B PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	95%	100%		
				I Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang aktif	18 domain	18 domain		
				I.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith yang tersedia	400 Mbps	650 Mbps		
				II Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
II.1 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem informasi yang tersedia (aplikasi)	2 Aplikasi	3 Aplikasi						
7. Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda									
8. Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan									

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			9. Peningkatan produk sistem informasi	C PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	29%	29%		
				I Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi daerah yang diamankan	100%	100%		
				I.1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbitnya sertifikat elektronik (TTE)	100%	100%		
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Diklat, Lembaga Keuangan, Dunia Usaha, Lembaga Permodalan dan Masyarakat	A PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	15 Koperasi		
				I Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15 Koperasi	15 Koperasi		
			Peningkatan legalitas usaha bagi koperasi dan Sosialisasi & pendampingan pembuatan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	I.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang mendapatkan rekomendasi ijin usaha	15 Koperasi	15 Koperasi		
				B PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	45%	46%		
			reningkatan pemeriksaan dan pengawasan bagi koperasi melalui monitoring dan evaluasi	I Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh perundang-undangan	130 Koperasi	130 Koperasi		
			Melakukan pemeringkatan koperasi berkualitas	I.1 Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	90 koperasi	90 koperasi		
			Pembentukan dan optimalisasi Tim Satgas pengawasan koperasi	I.2 Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	60 koperasi	60 koperasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Peningkatan SDM koperasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan	C PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang dilatih	37%	47%		
			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi	I Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih	154 koperasi	154 koperasi		
				I.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	154 koperasi	154 koperasi		
			Pemberdayaan dan Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi	D PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Aset Omset Koperasi	0.94%	0.96%		
				I Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi meningkat produktivitasnya	30 koperasi	30 koperasi		
			Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi melalui pelatihan pengurus koperasi dan pembinaan koperasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi	I.1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 usaha	30 usaha		
			Sosialisasi, pendampingan dan pembinaan serta Bimtek bagi koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	I.2 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	154 koperasi	154 koperasi		
			Pemberdayaan UMKM	E PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Omset aset UMKM	3%	3%		
				I Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	1%		
			Pembinaan UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Monitoring dan Evaluasi	I.1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	90 usaha	90 usaha		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Peningkatan Skala Usaha UMKM Fasilitasi Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan melalui Pemberian Bantuan Sarana Prasarana bagi Pelaku Usaha UMKM	F PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM I Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil I.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	1 usaha 1 usaha 120 usaha	0 usaha 0 usaha 316 usaha	Adanya moratorium perubahan klasifikasi jenis skala usaha berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 bahwa Usaha Kecil ialah usaha yang memiliki modal mulai 1.000.000.000 s/d 5.000.000.000 dan memiliki omset 2.000.000.000 s/d 15.000.000.000	
18	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan Promosi Potensi Peluang Investasi 3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik 4. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik 5. Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada unit pelayanan 6. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan	A PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL I Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai investasi PMA 2. Nilai investasi PMDN Dokumen Kebijakan fasilitas/insentif penanaman modal	Rp. 1.293.739.000.000,00 Rp. 588.407.000.000,00 2 Dokumen	Rp. 2.298.416.634.097,00 Rp. 5.048.489.765.756,00 2 Dokumen		
				I.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen		
				II Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi dan peluang investasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen		
				B PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	289 proyek	873 proyek		
				I Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Event Promosi	2 Event	2 Event		
				I.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	1 event		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			7. Percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP)	C PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	100%	100%		
				I Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase cakupan layanan perizinan berusaha kewenangan kabupaten	100%	100%		
				I.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3.377 Dokumen	6.926 Dokumen		
				I.2 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	30 kegiatan	37 kegiatan		
				I.3 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	50 pelaku usaha	52 pelaku usaha		
				I.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan		
			8. Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan	D PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Wajib Laporkan LKPM yang Melapor	36.85%	35.42%	Perusahaan seringkali menggunakan jasa konsultan untuk melaporkan data, tapi konsultan bisa lupa karena banyak perusahaan yang ditangani, admin konsultan sering berganti dan perusahaan sering terlambat melaporkan	Mengadakan pelatihan dan edukasi untuk konsultan dan perusahaan tentang pentingnya pelaporan tepat waktu dan sistem reminder untuk konsultan dan perusahaan agar tidak lupa melaporkan data
				I Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.1 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	8 kegiatan usaha	8 kegiatan usaha		
				I.2 Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	14 kegiatan usaha	14 kegiatan usaha		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			9. Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	E PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Database Sistem Informasi Perizinan Penanaman Modal	1 Database	1 Database		
				I Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.12 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Database digital investasi	1 database	1 database		
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda berprestasi	5 orang	7 orang		
				I Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Yang Dibina	7%	20.40%		
				I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Jumlah wirausaha muda tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	50 orang	50 orang		
					Pelaksanaan sosialisasi kewirausahaan dikalangan pemuda				
				I.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	2 unit	5 unit		
					(Seleksi pemuda pelopor, Seleksi pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP), Seleksi pertukaran pemuda antar negara (PPAN), Seleksi kapal pesiar nusantara, Seleksi pekan kreatifitas pemuda indonesia (PKPI))				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	5 dokumen	5 dokumen		
				II.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	3 organisasi	10 organisasi		
					(Pemberian dana hibah uang ke organisasi kepemudaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pemuda berupa gedung pemuda, soundsystem dan terop untuk mendukung kegiatan pemuda dalam bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan sosialisasi narkoba ke anggota organisasi kepemudaan)				
			2. Pembinaan olahraga prestasi	B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	54 orang	60 orang		
			3. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet usia pelajar/jenjang pendidikan berprestasi	54 orang	60 orang		
				I.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	8 unit	21 unit		
					(Rehab GOR, penataan lapangan olahraga desa, penataan lapangan tenis, penataan lapangan sepak bola, pengadaan sarana dayung, pembangunan lapangan futsal, pengadaan land tenis meja, sarana tarung derajat, pembangunan lapangan olahraga serbaguna, rehabilitasi gedung tenis meja, pengadaan bola volly, pengadaan kostum sepak bola, pengadaan kostum volly, pengadaan kostum futsal)				
			4. Pembinaan Organisasi Keolahragaan	II Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga jenjang usia yang terselenggara	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	3 kegiatan	15 kegiatan		
					(Pekan olahraga usia dini, kejurnas karate, kejuaraan kempo, kejuaraan paralaxyang, kompetisi badminton tingkat pelajar, kompetisi bola volly, kompetisi futsal, kompetisi liga ASKAB, kompetisi tenis meja, liga sepak bola remaja, pertandingan badminton, pertandingan futsal, liga sepak bola usia dini, kontes body building)				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III Pembinaan dan Pengembangan prestasi tingkat daerah, provinsi	Jumlah atlet berprestasi	25 orang	25 orang		
				III.1 Pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi kabupaten/kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan (Hibah untuk organisasi keolahragaan (KONI), pemberian bonus untuk atlet peraih medali di PON Aceh-Sumut)	54 orang	60 orang		
				IV Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi	3 Even	3 Even		
				IV.1 Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat (Dukungan pelaksanaan kegiatan FORNAS, pemberian dana hibah untuk KPOTI dan KORMI, pertandingan POPRI)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dilatih	60%	60.20%		
				I Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dilatih	400 orang	400 orang		
				I.1 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya (Pelaksanaan pelatihan kepramukaan dan pemberian hibah uang)	60 orang	60 orang		
				I.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan (Rehabilitasi sekretariat pramuka)	1 unit	1 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN			
20	STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Peningkatan efektifitas pengembangan informasi 2. Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah	A PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	B Predikat	B Predikat					
				I Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	B Predikat	B Predikat					
				I.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi metadata	20 Dokumen	20 Dokumen					
21	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Pembinaan Seni Budaya 2. Pengelolaan Kebudayaan	A PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1. Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar 2. Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	100%	100%					
				I Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	100%	100%					
			3. Perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	I.1 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 publikasi	1 publikasi					
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	20 Event	49 Event					
			4. Pemeliharaan Situs Budaya	I Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	20 Event	49 Event					
				I.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	7 Objek	7 Objek					
				II Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	100%	100%					
				II.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	30 Objek	30 Objek					
							C PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Obyek situs cagar budaya yang dilestarikan	10 buah/objek	10 buah/objek		
							I Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	10 buah/objek	10 buah/objek		
I.1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek situs cagar budaya yang dilestarikan	10 buah/objek					10 buah/objek					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
22	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Meningkatnya minat baca masyarakat	A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Peningkatan kunjungan perpustakaan	16 %	23 %		
					2. Jumlah Perpustakaan	415	415		
					3. Rasio Ketersediaan Pustakawan	16	16		
					4. Rasio Ketersediaan Buku	95%	95%		
					5. Persentase Sarpras Perpustakaan dalam kondisi baik	100%	100%		
					6. Jumlah Pengunjung layanan perpustakaan digital	2,000	2,000		
					7. Perpustakaan digitalisasi	1	1		
				I Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Grade Akreditasi Perpustakaan	A	B	Belum dilakukan re-akreditasi	Tahun 2026 akan dilakukan akreditasi kembali
				I.1 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi perpustakaan	8 layanan	8 layanan		
				I.2 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	2.500 Eksemplar	2.117 Eksemplar	dari anggaran hanya yang terealisasi sebanyak 2.117 eksemplar	Tahun 2026 akan dilakukan penambahan koleksi buku
I.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9 orang	9 orang						
I.4 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	1 layanan	1 layanan						
I.5 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	24 perpustakaan	24 perpustakaan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.6 Penyusunan data dan informasi perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.7 Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat kabupaten/kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	100 eksemplar	100 eksemplar		
				II Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba yang berkaitan dengan literasi	150 orang	200 orang		
				II.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	12 lokus	12 lokus		
				II.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah	11 perpustakaan	29 perpustakaan		
				II.3 Pemilihan Duta Baca tingkat daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dipilih dan di Dukung Kegiatannya	3 orang	3 orang		
				II.4 Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan	7 perpustakaan		
				II.5 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca tingkat kabupaten	26 orang	26 orang		
				B PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	3 Naskah	8 Naskah		
				III Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	3 Naskah	8 Naskah		
				III.1 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Naskah	8 Naskah		
				III.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	12 orang	12 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN		
23	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	A PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan pengelolaan kearsipan	90%	62%	Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 28 Perangkat Daerah dari total 45 Perangkat Daerah	Tahun 2026 akan dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 17 Perangkat Daerah yang belum dilaksanakan		
					Persentase arsiparis yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%				
				I Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip di klasifikasikan	165.733 berkas	165.733 berkas				
					2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	I.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	630 arsip	630 arsip		
				II Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah arsiparis yang di latih	25 orang	7 orang	Tahun 2025 hanya 7 orang arsip yang dilatih		
				II.1 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 laporan	15 laporan			
			B PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pesentase arsip Terselamatkan	85%	85%					
			I Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Arsip yang dimusnahkan	4%	4%					
			I.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	6.000 berkas	1.446 berkas	Tahun 2025 hanya terdapat 1.446 berkas yang dilakukan pemusnahan	Setiap tahun dilakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun			
			C PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 Izin	7 Izin					
			I Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 Izin	7 Izin					
			I.1 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3 Izin	7 Izin					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN (PILIHAN)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Pembinaan dan pengembangan usaha nelayan/kelompok dan penguatan sistem informasi nelayan kecil	A PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1. Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2.50%	36.85%		
					2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	105.97%	107.29%		
					3. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.354,82 ton	5.589,112 ton		
				I Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	108 unit	108 unit		
				I.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 dokumen	12 dokumen		
				II Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kelas Kelompok KUB	97 kelompok	97 kelompok		
					2. Penumbuhan Kelompok Usaha (KUB) Nelayan Baru	20 kelompok	24 kelompok		
				II.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	50 orang		
				II.2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	25 Kelompok	30 Kelompok		
				II.3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	8 unit usaha	8 unit usaha		
II.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	108 unit	108 unit						
	- Gill Net (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan)	38 unit	38 unit						
	- Pancing Tonda	20 unit	20 unit						
	- Mesin Ketinting uk. 6,5 PK	7 unit	7 unit						
	- Rawai Dasar	24 unit	24 unit						
	- Motor Tempel uk. E 15 DMHL	9 unit	9 unit						
	- Perahu uk. 9 meter, Mesin, Alat Tangkap dan Alat Pendukung Operasional Penangkapan Ikan	10 unit	10 unit						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Penerbitan Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan < 5 GT	III Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai 10 GT yang terdaftar	820 unit	1.282 unit		
				III.1 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	250 Rekomendasi	260 Rekomendasi		
			4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	IV Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan di Tempat Pelelangan Ikan	24 Layanan	24 Layanan		
				IV.1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	a. Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24 Layanan	24 Layanan		
					b. Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	2%	3.24%		
					3. TK. Konsumsi Ikan Masyarakat	40,90 Kg/Kapita/tahun	47,71 Kg/Kapita/tahun		
				B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	47.057,94 Ton	42.750,729 Ton	1. Produksi perikanan budidaya air payau, budidaya udang vanamei tidak mencapai 100% karena anomali cuaca ekstrim	1). Mengatur Pola Tanam Untuk Budidaya Air Tawar 2). Menerapkan Inovasi Teknologi Perikanan dan melakukan peningkatan sumberdaya manusia
					2. Jumlah produksi benih ikan	9.003.777 ekor	9.433.000 ekor	2. Budidaya Air Tawar, Target Produksi tidak tercapai disebabkan karena dampak dari kemarau panjang (El Nino) dan adanya pemeliharaan jaringan/saluran irigasi utama dibagian utara	3). Melakukan Pendampingan yang intensif pada petani Tambak Udang
				I Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia	34 unit	34 unit		
			5. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan	I.1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit		
					a. Pembangunan/Rehab Jalan Produksi Kawasan Perikanan di Dudun Blonsong Desa Kidang Kec. Praya Timur	1 unit	1 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
			6. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		b. Perencanaan Jalan Produksi Kawasan Perikanan	1 unit	1 unit			
						c. Pengawasan Jalan Produksi Kawasan Perikanan	1 unit	1 unit		
						d. Mesin Celup Submersible untuk Pokdakan Udang vanamei Desa Bangket Parak Kec. Pujut (6 inch 3 phase)	1 unit	1 unit		
				I.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32 unit	32 unit		
						a. Bibit Ikan Nila uk.5-8 cm untuk Demplot Pengembangan Ikan Nila di BBI Pemepek	31050 ekor	31050 ekor		
						b. Benur untuk Dempond	250000 Ekor	250000 Ekor		
						c. Pengadaan Pakan untuk POKDAKAN Mina Sejahtera Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat	4602,5 Kg	4602,5 Kg		
						d. Pengadaan Pakan Ikan untuk POKDAKAN BARU BANGUN dusun Gunung Agung di Desa Pringgarata Kec.Pringgarata	4603 Kg	4603 Kg		
						e. Pengadaan Pakan dan bibit ikan nila di Yayasan Darut Tauhid Begak Desa Bunut Baok Kecamatan Praya	1151 kg Pakan dan 23.749 Ekor Bibit	1151 kg Pakan dan 23.749 Ekor Bibit		
						f. Pengadaan Pakan Ikan di Desa Aik Bukak Kec.Batukliang Utara untuk POKDAKAN GEGER GIRANG	4603 Kg	4603 Kg		
						g. Pengadaan Pakan Ikan di Desa Teratak untuk POKDAKAN BINA SEJAHTERA	9205Kg	9205Kg		
						h. Pengadaan Pakan Ikan di Desa Persiapan Benue untuk POKDAKAN SEJAHTERA BERSAMA	9205Kg	9205Kg		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					i. Pengadaan Pakan Ikan di Desa Persiapan Tojong - ojong untuk POKDAKAN SEHATI	9205Kg	9205Kg		
					j. Pengadaan Pakan Ikan di Desa Aik Berik untuk POKDAKAN DIFA RAHAYU	4603 Kg	4603 Kg		
					k. Pengadaan Pakan Ikan untuk Pokdakan Sejahtera Dusun Dasan Lekong Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang	7670 kg	7670 kg		
					l. Pengadaan Pakan Ikan untuk Pokdakan Sinar Harapan Dusun Ketangge Desa Teratak Kec. Batukliang Utara	7670.2802209 Kg	7670.2802209 Kg		
					m. Pengadaan Pakan Ikan di Pokdakan Tiwu Dalam Desa Penujak Kec. Praya Barat	1151 Kg	1151 Kg		
					n. Pengadaan Pakan Ikan di Pokdakan Kabar Ngincer Desa Teratak Kec.Batukliang Utara	1151 Kg	1151 Kg		
					o. Pengadaan Pakan Ikan di Pokdakan Bersatu Padu Dusun Pongenem Lauk Desa Aik Berik Kec.Batukliang Utara	1 Unit	1 Unit		
					p. Pengadaan Pakan Ikan untuk Pokdakan MOGA MANDIRI Dusun Mesoran Desa Aik Berik Kec.Batukliang Utara	4602,5 kg	4602,5 kg		
					q. Pengadaan Pakan Ikan untuk Pokdakan Bahagia Dusun Lingkok Kudung Desa Barebali Kec.Batukliang	2300 kg	2300 kg		
					r. Pengadaan Pakan Udang untuk Pokdakan Batumanuk Dusun Aur Manis Desa Bilelendo Kab.Lombok Tengah	1780 Kg	1780 Kg		
					s. Penebaran Benih diKolam masyarakat	750.000 Ekor	750.000 Ekor		
					Benih Ikan untuk Embung Masyarakat	350,986 Ekor	350,986 Ekor		
					Pakan untuk BBI Aik Bukak	6154 Kg	6154 Kg		
					Pakan untuk BBI Gerunung	1814 Kg	1814 Kg		
					Pakan untuk BBI Bonjeruk	2484 Kg	2484 Kg		
					Pakan untuk BBI Pemepek	3473 Kg	3473 Kg		
					Pakan Ikan untuk Demplot Pengembangan	7369.1961546 kg	7369.1961546 kg		
					Pakan dan Obat -obatan Dempond Tambak	3100 Kg	3100 Kg		
					Pompa Celup 4 " untuk Dempond Tambak	1 Unit	1 Unit		
					Mesin Celup Submersible 6 inci 3 Phase	1 Unit	1 Unit		
					Sarana Produksi Perikanan (Kincir Air 1 hp	13 Unit	13 Unit		
					Pengadaan Pakan Ikan untuk POKDAKAN	7670.28022 Kg	7670.28022 Kg		
					Pengadaan Pakan Ikan untuk POKDAKAN	9153.0468909 Kg	9153.0468909 Kg		
					Pengadaan Pakan Ikan Kabupaten Lombok	4650 Kg	4650 Kg		
					Pengadaan Bibit Ikan di Kecamatan Praya	2820 Ekor	2820 Ekor		
					Pengadaan Pakan Ikan di Kecamatan Praya	1410 Kg	1410 Kg		
					Pengadaan Kincir untuk Sarana Budidaya	23 Unit	23 Unit		
					Pengadaan Bibit Ikan Lele di Kecamatan	27900 Ekor	27900 Ekor		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			7. Penguatan kapasitas dan produktifitas POKLAHSAR dan KUGAR	C PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Meningkatnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	4.970,154 Ton	4.990,64 Ton		
					2. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat		2.554,48 Ton	650,649 Ton	
				I Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Laporan Data Statistik	12 Dokumen	12 Dokumen		
				I.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12 Dokumen	12 Dokumen		
					1. Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	2.10%	2.10%		
					2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	104.72%	107.20%		
			8. Pengembangan unit pengolahan ikan (UPI), sarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	II Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ikan dan garam yang tersalurkan sebagai bahan baku industri	50.970,95 ton	48.339,841 ton		
				II.1 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten /kota yang terfasilitasi	2 pelaku usaha	5 pelaku usaha		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
25	PARIWISATA (PILIHAN)	DINAS PARIWISATA	1. Pembangunan amenitas pariwisata 2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	95%	95%		
				I Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi		
			3. Pengembangan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata melalui branding, advertising dan sales (BAS) secara intensif dan inovatif 4. Diklat dan sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	I.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah publikasi promosi melalui media online	1 media	1 media		
				I Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	3 Media	3 Media		
			5. Pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	I.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Data dan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	120 orang	120 orang			
			I Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	120 orang	120 orang			
I.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	120 orang	120 orang						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN					
26	PERTANIAN (PILIHAN)	DINAS PERTANIAN	1. Kerjasama Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Terkait	A PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Unggulan :									
					1. Padi	325.007 ton/tahun	509.700 ton/tahun							
					2. Tembakau	21.891,11 ton/tahun	29.399,75 ton/tahun							
					3. Melon	12.552,00 kw/tahun	6.547,00 kw/tahun	Penurunan Luas Tanam dan Produksi karena petani yang beralih tanam ke komoditi tembakau	Membuat melon menjadi lebih menguntungkan, lebih pasti pasarnya, dan lebih minim risiko.					
					4. Sapi	198.852,00 ekor/tahun	151.689,00 ekor/tahun	1. Angka Kelahiran Sapi menurun akibat dampak dari penyakit PMK	1. Melakukan inseminasi buatan (IB)					
					I Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Dukungan Sarana Pertanian yang Memadai	70 Unit	70 Unit	2. Banyak sapi yang dikawinkan berulang ulang	2. Melakukan recording ternak				
					I.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bibit Sayuran dan Buah-buahan								
						Benih Kol/Kubis	3 Sachet	3 Sachet						
						Benih Sayuran Daun	3 Sachet	3 Sachet						
						Bibit Alpukat	24 Batang	24 Batang						
						Bibit Cabe Besar	1000 Buah	1000 Buah						
						Bibit Cabe Kecil	1000 Buah	1000 Buah						
						Bibit Pepaya dalam Polybag	30 Batang Pohon	30 Batang Pohon						
						Bibit Pisang Unggul	30 Batang	30 Batang						
						Bibit Terong Bulat	1000 Buah	1000 Buah						
						Bibit Terong Panjang	1000 Buah	1000 Buah						
						Bibit Tomat	1000 Buah	1000 Buah						
						Rak Bibit	2 buah	2 buah						
						Bibit Tanaman Obat								
						Empon Empon	30 Kg	30 Kg						
						Sereh	20 Ikat	20 Ikat						
						Bangunan Rumah Benih								
						Insect Net	1 roll	1 roll						
						Pagar Bambu	30 m2	30 m2						
						Plastik UV	1 roll	1 roll						
					Waring/Paranet	1 roll	1 roll							
Pengadaan Peralatan dan Media Tanam														
Arang Sekam	20 bungkus	20 bungkus												
Mulsa Plastik	1 roll	1 roll												
Polybag	6 kg	6 kg												
Selang Air	1 roll	1 roll												
Tanah Subur	5 m3	5 m3												
Gembor Plastik	3 buah	3 buah												
Gerobak Dorong	1 buah	1 buah												
Pupuk Organik Cair	6 liter	6 liter												
Trico Kompos	100 kg	100 kg												
Cangkul	2 buah	2 buah												
Parang	3 unit	3 unit												
Sabit Biasa	3 buah	3 buah												
Sekop Besar	2 unit	2 unit												

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Jasa Tukang	100 m2	100 m2		
					Upah Pekerja	100 orang/hari	100 orang/hari		
					Bangunan Rumah Benih	35 m2	35 m2		
					Pengadaan Bibit Tanaman Durian	2.900 batang	2.900 batang		
					Pengadaan Bibit Tanaman Alpukat	2.300 batang	2.300 batang		
					Pengadaan Bibit Pisang	5.640 batang	5.640 batang		
					Pengadaan Handtraktor	150 unit	150 unit		
					Pembangunan/Rehabilitasi Gudang Tembakau	37 unit	37 unit		
					Pembangunan Lantai Jemur Tembakau	1 unit	1 unit		
					Pembangunan Oven Tembakau	9 unit	9 unit		
					Pembangunan Gudang Lumbung Pangan	1 unit	1 unit		
					Pengadaan Benih Bawang Merah	50 kg	50 kg		
					Pengadaan Benih Cabai	300 sachet	300 sachet		
					Pengadaan Benih Cabai Rawit	200 sachet	200 sachet		
					Pengadaan Benih Melon	95 sachet	95 sachet		
					Pengadaan Umbi Bawang Putih	2500 kg	2500 kg		
					Pengadaan Mulsa Plastik untuk Cabai dan Melon	230 roll	230 roll		
					Pengadaan Pupuk Non Subsidi untuk Tanaman Bawang Merah, Melon dan Cabai	8000 kg	8000 kg		
					Pengadaan Pupuk Organik Cair untuk Tanaman Bawang Putih	120 liter	120 liter		
					Pengadaan Tricompos untuk Pengembangan Horikultura	65000 kg	65000 kg		
					Pengadaan Bibit Ubi Kayu	79080 batang	79080 batang		
					Pengadaan Bibit Kopi	7900 batang	7900 batang		
					Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi bagi Petani Tembakau	250.000 kg	250.000 kg		
					Kendaraan Roda 3	8 unit	8 unit		
					Mesin Pompa Air	82 unit	82 unit		
					Handsprayer Elektrik	98 unit	98 unit		
					Terpal	290 unit	290 unit		
					Waring/Paranet	236 roll	236 roll		
					Mesin Perajang Tembakau+Genset	100 unit	100 unit		
					Mesin Perajang Tembakau+ Tanpa Genset	28 unit	28 unit		
					Pengadaan Combine Harvester	2 unit	2 unit		
					Pengadaan Bibit kelapa	1300 batang	1300 batang		
					Pestisida Anorganik	8 paket	8 paket		
					Pupuk NPK Non Subsidi	20000 kg	20000 kg		
					Pupuk Urea Non Subsidi	14000 kg	14000 kg		
					SP-36	6400 kg	6400 kg		
					Cangkang Kemiri	340000 kg	340000 kg		
					Alat Perontok Gabah	4 unit	4 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan peningkatan populasi ternak (sapi)	232 ekor	218 ekor	1. Angka Kelahiran Sapi menurun akibat dampak dari penyakit PMK 2. Banyak sapi yang dikawinkan berulang ulang 3. Penjualan sapi induk yang sulit bereproduksi 4. Beralihnya minat penyediaan sapi ke penyediaan ayam pedaging atau ayam petelur	1. Melakukan inseminasi buatan (IB) 2. Melakukan recording ternak
				II.1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pullet ayam ras petelur	2.000 ekor	2.000 ekor		
					Mesin pencacah rumput	2 Unit	2 Unit		
					Kambing Kacang Betina	20 Ekor	20 Ekor		
					Kambing Kacang Jantan	2 Ekor	2 Ekor		
					Pembelian Kambing PE Betina	150 Ekor	150 Ekor		
					Pembelian Kambing PE Jantan	16 Ekor	16 Ekor		
					Pembelian Sapi Bali Betina	218 Ekor	218 Ekor		
					Pullet ayam ras petelur Strain Isa Brown	10.693 Ekor	10.693 Ekor		
					Pembuatan Kandang Ayam Petelur	19 Paket	19 Paket		
					Pembuatan Kandang Sapi	8 Paket	8 Paket		
					Pakan konsentrat ayam ras petelur	5500 Kg	5500 Kg		
					Pakan ayam ras petelur lengkap (PL Grower)	22600 Kg	22600 Kg		
					Itik Petelur (umur 5 bulan ke atas)	1000 Ekor	1000 Ekor		
					Pembuatan Kandang Ayam Broiler	5 Paket	5 Paket		
					Dedak Halus	3650 Kg	3650 Kg		
					Kandang Kambing Indukan	2 Paket	2 Paket		
					Mesin Chopper	1 Unit	1 Unit		
					Alat Pemanas Kandang	1 Unit	1 Unit		
					DOD itik Peking	1200 Ekor	1200 Ekor		
					Pullet ayam ras petelur Lohman	600 Ekor	600 Ekor		
					Pembangunan Gudang	1 Paket	1 Paket		
					Pakan kosentrat itik petelur	3000kg	3000kg		
					Penimbunan Tanah di Hijauan Pakan Ternak	89 M2	89 M2		
					Pengadaan Pakan Ayam Kampung Periode Stater	1000 Ekor	1000 Ekor		
					Mixer pakan ternak	1 Unit	1 Unit		
					Rapat Verval Data Peternakan	80 OK	80 OK		
					Bimtek Pengolahan Pakan	30 OK	30 OK		
					Bimtek Pupuk Organik	30 OK	30 OK		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Kerjasama peningkatan kualitas dan kuantitas jalan usaha tani, embung rakyat, jaringan irigasi desa, alat mesin pertanian	B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	50 Poin	50 Poin		
				I Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun	65 Unit	55 Unit	1. Keterbatasan anggaran daerah (APBD) 2. Ketergantungan pada dana pusat (DAK Fisik di tahun 2025 untuk kegiatan Prasarana tidak ada) 3. Kurangnya pemeliharaan prasarana yang sudah ada.	1. Efisiensi dan prioritas berbasis kawasan sentra. 2. Penguatan pemeliharaan parasarana yang sudah ada secara berkelanjutan.
				I.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Pertanian	3 paket	3 paket		
				I.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	37 paket	37 paket		
				II.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	8 paket	8 paket		
					2. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	7 unit	7 unit		
				C PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kenaikan Prosentase Penerapan Biosecurity Budidaya Ternak	38%	40%		
				I Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjualan Ternak Sapi di Pasar Hewan	5.261 Ekor/Tahun	5.424 Ekor/Tahun		
				I.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1. Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi	240 OK	240 OK		
					2. Rapat Koordinasi Petugas Pasar Hewan	30 OK	30 OK		
					3. Pembuatan Talud di Pasar Hewan Gerantung Kecamatan Praya Tengah	184,77 m3	184,77 m3		
					4. Tanah Timbunan Areal Parkir Pasar Hewan Gerantung Kecamatan Praya Tengah	898,60 m3	898,60 m3		
					5. Rehabilitasi Pasar Hewan Gerantung Kecamatan Praya Tengah	1041,96 m2	1041,96 m2		
				II Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	24 Kali	24 Kali		
				II.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Biaya Operasional Puskesmas	12 kecamatan	12 kecamatan		
					2. Obat Hewan	12 Paket	12 Paket		
					3. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyakit Zoonosis di Kabupaten Lombok Tengah	360 OK	360 OK		
			4. Rapat Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyakit Zoonosis di Kabupaten Lombok Tengah		240 OK	240 OK			
			5. Pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium		12 kecamatan	12 kecamatan			
			6. Koordinasi dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Hewan		360 OK	360 OK			
			7. Operasional Pelaporan ISIKHNAS		288 OK	288 OK			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					8. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	7200 OK	7200 OK		
					9. Surveilans dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Hewan	240 OK	240 OK		
					10. Bimtek/Pelatihan terkait kesehatan	24 Orang	24 Orang		
					11. Peralatan Klinik dan Pendukung di Puskesmas	1 paket	1 paket		
					12. Peralatan Bedah di Puskesmas	1 paket	1 paket		
				D PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Tingkat Serangan Penyakit Hewan/Tanaman	20%	54%	Serangan penyakit meningkat karena lalulintas ternak yang sulit diawasi, pengetahuan peternak kurang	Perlu diadakan pengadaan obat, vaksin dan desinfektan
				I Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian Hama dan penyakit	700 Ha	1.722 Ha	Jumlah tingkat pengendalian serangan OPT meningkat	Perlu dilakukan lagi sosialisasi ke petani tentang pentingnya mengikuti anjuran teknis dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman sehat
				I.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Pelatihan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	300 OK	300 OK	disebabkan karena keadaan cuaca yang tidak menentu dan masih kurangnya kesadaran petani dalam melakukan pengamatan dini terhadap keadaan pertanaman mereka sehingga menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan perkembangan serangan OPT.	
					2. Bimbingan Teknis Per masyarakatan PHT	300 OK	300 OK		
					3. PGPR (Agen Hayati)	75 Paket	75 Paket		
					4. Aerator	2 unit	2 unit		
					5. Trico Kompos	30.000 kg	30.000 kg		
					6. Pestisida Nabati	75 Liter	75 Liter		
					7. Bakterisida	75 liter	75 liter		
				I.2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Maik Meres Non Subsidi	212 Ha	212 Ha		
					2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Maik Meres Non Subsidi	136 Ekor	136 Ekor		
			3. Kerjasama peningkatan kemampuan administrasi dan teknis budidaya	E PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	260 Rekomendasi	263 Rekomendasi		
				I Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	260 Rekomendasi	263 Rekomendasi		
				I.1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran merk Dagang bagi Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Peternakan	80 OK	80 OK		
					2. Pelatihan Keamanan Pangan bagi pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Olahan Pertanian dan Peternakan	80 OK	80 OK		
					3. Pelatihan Pembuatan Packaging dalam upaya Peningkatan Penjualan Produk Segar dan Olahan Pertanian dan Peternakan	80 OK	80 OK		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					4. Pelatihan Digital Marketing Hasil Pertanian bagi Pelaku Usaha Bidang Pertanian dan Peternakan	80 OK	80 OK		
					5. Kegiatan Desiminasi Kemitraan Inti Plasma Tembakau	120 OK	120 OK		
					6. Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA)	240 OK	240 OK		
				F PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	5%	5%		
				I Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dari Kelas Lanjut ke kelas Madya	2%	2%		
				I.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Forum Inovasi SKPD	110 OK	110 OK		
				I.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Rembuk Tani Kebijakan Pengembangan Tembakau Tingkat Kecamatan	20 OK	20 OK		
					2. Rembuk Tani Kebijakan Pengembangan Tembakau Tingkat Kabupaten	49 OK	49 OK		
					3. Pendataan Petani dan Buruh Tani Tembakau Tahun 2025	12 kecamatan	12 kecamatan		
					4. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani	99 OK	99 OK		
					5. Pelatihan Peningkatan Kualitas Tembakau	60 OK	60 OK		
					6. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	99 OK	99 OK		
					7. Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA)	1 Paket	1 Paket		
				I.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian	2 unit	2 unit		
					2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah	120 OK	120 OK		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
27	PERDAGANGAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kerjasama pembangunan pasar dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mendukung pariwisata	A PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai omset perdagangan (Rp.)	114.902.220.000	218.581.050.000		
				I Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direhab	3 unit pasar	3 unit pasar		
				I.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun/rehab	3 unit pasar	3 unit pasar		
				I.2 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku perdagangan yang dilatih/dibina	460 orang	460 orang		
				I.3 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	2 dokumen		
				B PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Transaksi Pameran	800.000.000	200.000.000	Belum dapat memenuhi permintaan buyer karena jumlah permintaan lebih besar dibanding kemampuan produksi	Penganggaran bahan baku dan penambahan peralatan dan pengembangan gedung produksi
			Kerjasama standarisasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga standarisasi	I Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan (MoU) dagang yang disepakati	1 Mitra	1 Mitra		
				I.1 Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	9 pelaku usaha	9 pelaku usaha		
				C PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	12 Pasar	7 Pasar	Belum mengajukan ke kementerian untuk ditetapkan sebagai pasar tertib ukur	Mengajukan penambahan fungsional penera dan pengawas
				I Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah alat tertib ukur	6,645	3,772	Kekurangan sumber daya fungsional penera	
				I.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6,645	3,772		
				I.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	600 orang	487 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
28	PERINDUSTRIAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Optimalisasi pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM	B PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana Aksi Pembangunan Produk Unggulan Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				I Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen		
				I.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen		
				I.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
29	TRANSMIGRASI (PILIHAN)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Peningkatan Pembinaan dan Kuota Pengiriman Transmigran	A PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang difasilitasi	100%	100%		
				I Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang difasilitasi	5 KK	3 KK	Informasi program transmigrasi belum menjangkau seluruh masyarakat, Keterbatasan calon transmigran yang memenuhi persyaratan secara administrasi (KTP, Akta Nikah)	Peningkatan sosialisasi program transmigrasi, Pendampingan calon transmigran sejak tahap awal
				I.1 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3	0	Jumlah transmigran tidak terealisasi sejumlah 3 KK karena lombok tengah tidak mendapat alokasi pemberangkatan transmigran	Melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Propinsi untuk penambahan kuota

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
30	PENGAWASAN (PENUNJANG)	INSPEKTORAT	1. Meningkatkan Kualitas dan intensitas pengawasan internal dan implementasi manajemen resiko 2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Resiko dengan Kategori Maturitas Terdefinisi 3. Meningkatkan Kualitas Profesionalisme APIP dengan Kategori Maturitas Terdefinisi	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah	95%	91.77%	Audit I tidak segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan	1. Menyelenggarakan kegiatan gelar pengawasan dan pemuktahiran data per kluster auditi (OPD, Puskesmas, Sekolah, Desa/Kelurahan, Kecamatan). 2. Melaksanakan sidang majelis penyelesaian kerugian daerah	
					2. Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK	85%	76.45%	Masih terdapat beberapa sub indikator MCP KPK yang belum	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan	
					3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	terverifikasi oleh verifikator MCP sehingga skor MCP belum maksimal	verifikator MCP KPK baik secara elektronik maupun tertulis	
					4. Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3	78%	100%			
					5. Persentase realisasi PKPT	100%	100%			
					I Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	45%	78.49%		
				I.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Dokumen Hasil Audit	250 Dokumen	250 Dokumen		
				I.2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	250 Dokumen	250 Dokumen		
					II Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan	100%	100%		
				II.1	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
					B PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola, dan terukur	100%	100%		
						2. Persentase Area of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%	100%		
						3. Persentase Perangkat Daerah sampel dengan nilai PMPRB baik	100%	100%		
					I Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Level Maturitas Perangkat Daerah	100%	100%		
				I.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	32 Dokumen	32 Dokumen		
I.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli	12 Dokumen	12 Dokumen						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
31	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (PENUNJANG)	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	36%	98%		
					2. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu	95%	100%		
				I Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Persentase Pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi daerah	80%	100%		
					2. Persentase penyelesaian dokumen pemberhentian ASN tepat waktu	95%	100%		
					3. Persentase informasi kepegawaian yang valid	100%	100%		
				I.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4 Dokumen		
				I.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga		
				I.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		
				I.6 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		
				II Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	80%	95%		
				II.1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen		
				II.3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen		
III Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan capaian kinerja kategori baik	95%	99%						
III.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	110 Orang		
				III.3 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4000 Orang	4200 Orang		
				III.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan		
				III.5 Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 dokumen	26 dokumen		
				IV Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dengan nilai baik	95%	100%		
				IV.1 Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	1 Dokumen		
				IV.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	120 orang	156 orang		
				IV.3 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	90 orang	138 orang		
				IV.4 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	250 orang	325 orang		
			Peningkatan kompetensi ASN	B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	66%	80%		
				I Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dengan nilai baik	95%	100%		
				I.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	60 orang	75 orang		
				II Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dengan nilai baik	90%	100%		
				II.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
32	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	SEKRETARIAT DAERAH							
				A PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%		
					2. Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	100%	100%		
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1. Koordinasi Bidang Pemerintahan	I Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi urusan penunjang pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%		
				I.1 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (LKPJ, LPPD, RLPPD, SPM, Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD)	5 Dokumen	5 Dokumen		
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Koordinasi Bidang Kesra	II Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Layanan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang dipenuhi	100%	100%		
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	II.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen		
				II.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
		BAGIAN HUKUM	1. Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum	III Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Hukum	100%	100%		
				III.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	12 Dokumen	78 Dokumen		
		III.2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	10 kasus	10 kasus				
		III.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang di dokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen				
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		IV Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang diselesaikan	100%	100%			
			IV.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	1. Pengendalian Pembangunan	B PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	100%	100%			
					2. Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	100%	100%			
					3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	70%	70%			
					I Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	100%	100%		
				I.1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan		
				I.2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen		
				I.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5 Dokumen	5 Dokumen		
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		II Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian pembangunan	100%	100%			
				I.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan		
					I.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan		
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Pengadaan Barang dan Jasa	III Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100%	100%			
				III.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	135 Paket	89 Paket	Perencanaan target yang terlalu tinggi	Perbaikan perencanaan paket pengadaan barang dan jasa SKPD
				III.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	19 Orang	5 Orang	Kurangnya minat pada jabatan pengadaan barang dan jasa	Pengajuan penambahan pernonil jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa sesuai rekomendasi LKPP
			1. Koordinasi Bidang Perekonomian	IV Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase perumusan kebijakan sumber daya alam	100%	100%			
				IV.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP OPD	Predikat B	Predikat B		
					2. Persentase kebijakan administrasi umum dan tata usaha pimpinan serta kerumahtanggaan kepala daerah yang	100%	100%		
					3. Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	100%	100%		
					4. Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100%		
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen		
				I.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, RKT, RKT Perubahan, Renja, Renja Perubahan)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKjIP, LPPD, LKPD)	3 Laporan	3 Laporan		
				II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	0%	0%		
				II.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1596 orang	1596 orang		
				II.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		BAGIAN UMUM		III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan tepat waktu	100%	100%		
				III.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket		
				III.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket		
				III.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan		
				III.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	48 Dokumen	48 Dokumen		
				IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan tepat waktu	100%	100%		
				IV.1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan		
				IV.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan		
				IV.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan		
				V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100%	100%		
				V.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 Unit	24 Unit		
				V.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	29 Unit	29 Unit		
				VI Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan operasional KDH/WKDH tepat	100%	100%		
				VI.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang		
				VI.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 Paket	1 Paket		
				VI.3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang		
		BAGIAN ORGANISASI		VII Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%		
				VII. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 1 Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				VII. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 Dokumen	1 Dokumen		
				VII. Peningkatan Kinerja dan Reformasi 3 Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1. Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan keprotokolan, layanan komunikasi dan materi pimpinan (KDH/WKDH) sesuai	100%	100%			
				II.1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	12 laporan			
				II.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan			
				II.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan			
		SEKRETARIAT DPRD	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	A PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	72.50%	22.99%	1. Ranperda yang sudah terbahas di DPRD tidak dapat segera ditetapkan karena harus melalui tahapan berikutnya yaitu Harmonisasi di Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTB dan selanjutnya Evaluasi dan Fasilitasi di Kantor Gubernur Provinsi NTB. Dalam tahapan di Institusi eksternal inilah seringkali mengalami kendala yaitu: a.) Lambatnya proses dan ketidakpastian waktu pada tahapan harmonisasi tersebut. b) Lambatnya proses dan ketidakpastian waktu pada saat evaluasi dan fasilitasi di kantor Gubernur Provinsi NTB. 2. Minimnya usul penyampaian Ranperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD.	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi terhadap pihak-pihak Eksternal yang terkait dengan proses penetapan produk-produk hukum yang telah dibahas di DPRD Kabupaten Lombok Tengah	
					2. Pembahasan LKJP tepat waktu	kesesuaian aturan	kesesuaian aturan			
					3. Penetapan persetujuan APBD tepat waktu	kesesuaian aturan	kesesuaian aturan			
					4. Berita yang dipublikasikan	760 berita	760 berita			
					I Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rancangan Peraturan daerah & Peraturan DPRD yang dibahas	11 Ranperda			12 Ranperda
					I.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen
					I.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen			11 Dokumen
					I.3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	5 Dokumen			5 Dokumen
					II Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	5 Dokumen			5 Dokumen
					II.1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen
					II.2 Pembahasan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan	1 Dokumen			1 Dokumen
					II.3 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen
					II.4 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			1 Dokumen
					II.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			1 Dokumen
			III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				
			III.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	1 Laporan	1 Laporan				
			III.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan		
				III.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan		
				III.5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.6 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		
				IV Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen		
				IV.1 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen		
				IV.2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 Orang	24 Orang		
				IV.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang		
				IV.4 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				IV.5 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1661 Dokumen	1661 Dokumen		
				V Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen		
				V.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan		
				V.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
				V.3 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen		
				VI Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	21 Dokumen	21 Dokumen		
				V.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen		
				V.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan		
				V.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	8 Dokumen		
				V.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				V.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	8 Dokumen		
				V.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAJA	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan	2 laporan		
					2. Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan		
					2. Persentase penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	100%		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	14,8%	Kemampuan anggaran daerah untuk menyetujui usul RKPDes tidak dapat memenuhi target	Memilah dan menyetujui usulan DU RKPDes berdasarkan kamus usulan sesuai dengan prioritas daerah
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Persentase usulan sesuai prioritas daerah	35%	35%		
		I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan				
		II Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen				
		II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75 Lembaga Kemasyarakatan	75 Lembaga Kemasyarakatan				
		II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	80 unit	80 unit				
		II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 Pokmas/ Ormas	46 Pokmas/ Ormas				
		II.4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	64 laporan	64 laporan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	3 dokumen		
					2. Persentase gangguan trantibum yang ditangani	60%	60%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3 dokumen	3 dokumen		
					2. Persentase konflik sosial yang diselesaikan	85%	85%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.000orang	2.000orang		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	1 laporan		
				I.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97%	80%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 dokumen	5 dokumen		
					2. Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan	2 laporan 100%	2 laporan 100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 laporan		
				II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 2. Persentase pencapaian SPM di wilayah kecamatan	2 laporan 100%	2 laporan 100%		
				II.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan		
				III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2. Persentase penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%		
				III.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan		
				III.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	18%	Kemampuan anggaran daerah untuk menyetujui usul RKPDes tidak dapat memenuhi target	Memilah dan menyetujui usulan DU RKPDes berdasarkan kamus usulan sesuai dengan prioritas daerah
			I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa 2. Persentase usulan sesuai prioritas daerah	1 dokumen 35%	1 dokumen 35%			
			I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen		
				II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan		
				II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	33 unit	10 unit	Adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran belanja sehingga anggaran pembangunan sarpras dilakukan pemangkasan	Akan di anggarkan kembali pembangunan sarpras pada tahun anggaran yang akan datang secara bertahap sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran
				II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas/ Ormas		
				II.4 Evaluasi Kelurahan	2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	3 laporan	Ada beberapa kelurahan yang belum selesai menyusun laporan kinerja	Akan diupayakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan agar konsisten untuk menyelesaikan laporan evaluasi kelurahan
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	3 dokumen		
					2. Persentase gangguan trantibum yang ditangani	60%	60%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan/Dokumen	3 laporan/Dokumen		
				I.2 Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	2 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3 dokumen	3 dokumen		
					2. Persentase konflik sosial yang diselesaikan	85%	85%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	56 orang	86 orang		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	-	Adanya pemangkasan anggaran belanja sehingga sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan	
				I.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97%	80%	Pemerintah desa sering lalai dalam menyelesaikan proses penyusunan laporan realisasi kinerja walaupun realisasi anggaran kegiatan telah selesai dilaksanakan	Adanya upaya pembinaan dari masing-masing kasi dan kasubbag yang membidangi kegiatan yang akan dibuatkan laporan capaian kinerja
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 dokumen	5 dokumen		
					2. Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	75%	75%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	4 dokumen		
				I.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan		
				I.4 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 dokumen	3 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAJA BARAT	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	81.76%	Kesenjangan antara tanggung jawab yang dilimpahkan dengan kesiapan SDM, sarana dan prosedur teknis	- Evaluasi dan analisis akar masalah
	I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1. Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen			- Peningkatan kualitas SDM dan Manajemen
				2. Presentase Penyelesaian Bersama Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%			- Optimalisasi proses
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan/Dokumen	2 Laporan/Dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	20%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5 Lembaga Kemsayarakatan	5 Lembaga Kemsayarakatan		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	60%	Ketidakseimbangan antara beban dengan daya dukung operasional (SDM, Anggaran dan Sarpras)	Optimalisasi operasional, Penguatan sinergi dan koordinasi, Peningkatan kapasitas SDM dan Sarpras
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan		
					2. Persentase Gangguan Trantibum yang Dilayani	65%	'65%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	75%	60%	Faktor SDM, Birokrasi, Perencanaan dan Koordinasi	Optimalisasi koordinasi, Perbaikan perencanaan dan Manajemen kinerja evaluasi
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan		
					Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	85%	Lemahnya perencanaan, anggaran, kompetensi aparatur dan dinamika birokrasi	Optimalisasi perencanaan dan anggaran, Peningkatan kapasitas SDM dan Koordinasi pengawasan dan evaluasi kinerja
		I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	100 Orang				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	5 Laporan		
					2. Presentase Desa yang Menyelesaikan Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 dokumen	1 dokumen		
		KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan PATEN/IUMK	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelayanan yang Dilimpahkan, Paten dan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Dokumen	1 Dokumen		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	15%	15%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Koordinasi Dengan Pemerintahan Desa dan Laporan Hasil Koordinasi dengan Pemerintah Desa	1 Laporan	1 Laporan		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Praya Barat Daya Tahun 2024	1 dokumen/Laporan	1 dokumen/Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Barat Daya	100%	100%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Barat Daya	100%	100%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Patroli Terpadu dan Pengaduan Masyarakat Wilayah Kecamatan Praya Barat Daya	2 laporan	2 laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	70%	Belum optimalnya koordinasi urusan pemerintahan umum	Optimalisasi urusan pemerintahan umum
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	70%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan hasil Lomba UKS, Perayaan Event-event, Pelaksanaan Safari Ramadhan dan STQ/MTQ TK. Kecamatan Praya Barat Daya	4 Laporan	4 Laporan		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	90%	90%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	90%	90%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pembinaan Desa dan Dokumen Hasil Evaluasi APBDes	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan Hasil Evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.3 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan Hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	-	Tidak ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	Dokumen Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di wilayah Kecamatan	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28 Laporan/dokumen	28 Laporan/dokumen		
					Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	1	1		
					2. Persentase Penyelesaian Bersama Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%		
				II.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	20%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	60%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan		
					Persentase gangguan trantibum yang ditangani	35%	35%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 laporan	12 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4 Laporan/Dokumen	4 Laporan/Dokumen		
					2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	1.000 Orang	1.000 Orang		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	95%	95%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen		
					Persentase desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	95%	95%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	14 dokumen	14 dokumen		
		KANTOR CAMAT PUJUT	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen		
					2. Persentase Penyelesaian Bersama Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan		
				II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan/dokumen	1 Laporan/dokumen		
					2. Persentase Pengampaian SPM di Wilayah Kecamatan	100%	100%		
				II.2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan		
				III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Laporan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2 Laporan	2 Laporan		
					2. Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%		
				III.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan		
				III.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	20%	40%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
					Persentase usulan sesuai prioritas daerah	35%	35%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		
				II Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Pemberdayaan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan		
				II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	36 Unit	36 Unit		
				II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas		
				II.4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Desa	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	70%	70%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 laporan	3 laporan		
					Persentase gangguan Trantibum yang ditangani	70%	70%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				I.2 Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
					2. Presentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	80 Orang	60 Orang		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik Sosial yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32 dokumen	32 dokumen		
					2. Presentase Desa yang Menyelesaikan Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	18 dokumen	18 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokuen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	18 dokumen		
				I.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 dokumen	18 dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	18 Laporan/ Dokumen	18 Laporan/ Dokumen		
		KANTOR CAMAT JANAPRIA	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Profil Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Kegiatan yang Diliimpahkan ke Camat	1 Laporan	1 Laporan		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	100%	100%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	1 Dokumeen	1 Dokumen		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Hasil Penyelenggaraan urrsan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Laporan		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Laporan Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Laporan	1 Laporan		
					2. Laporan Pelaksanaan STQ/MTQ TK. Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
					3. Laporan Pelaksanaan Hut RI	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Hasil Asistensi/Pembinaan terhadap Pemerintahan desa, Laporan Hasil Evaluasi APBDes dan LPPDes	3 Dokumen	3 Dokumen		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan Hasil Evaluasi APBDes	1 Laporan	1 Laporan		
				I.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Evaluasi LPPDes	1 Laporan	1 Laporan		
				E PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				II Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				II.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
		KANTOR CAMAT KOPANG	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
					2. Persentase Penyelesaian bersama Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan		
				II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan		
				II.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2 Laporan	2 Laporan		
					2. Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%		
				III.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Lporan	12 Laporan		
				III.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	20%	20%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Persentase Usulan Sesuai Prioritas Daerah	35%	35%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		
				II Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Pemberdayaan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
				II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan		
				II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	18 Unit	18 Unit		
				II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas		
				II.4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Desa	18 Laporan	18 Laporan		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	60%	Penetapan target yang terlalu tinggi	
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 laporan	3 laporan		
					2. Persentase Gangguan Trantibum yang Dilayani	60%	60%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
				I.2 Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	75%	60%	Belum optimalnya koordinasi urusan pemerintahan umum	Optimalisasi urusan pemerintahan umum
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
					2. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	85%	Penetapan target yang terlalu tinggi	
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80 Orang	65 orang		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	3 Laporan		
				I.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 dokumen	5 dokumen		
					2. Persentase Desa yang Menyelesaikan Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen		
				I.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	18 Dokumen	18 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		KANTOR CAMAT BATUKLIANG	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan		
				III Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan		
				III.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan		
				III.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	20%	20%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Persentase Usulan Sesuai Prioritas Daerah	35%	35%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		
		II Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Pemberdayaan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen				
		II.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				
		II.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	18 Unit	18 Unit				
		II.3 Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas				
		II.4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Desa	18 Laporan	18 Laporan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	75%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	3 laporan	3 laporan		
					2. Persentase Gangguan Trantibum yang Dilayani	60%	60%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 laporan	12 laporan		
				I.2 Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	1 Laporan	1 Laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	75%	75%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
					2. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat	80 Orang	80 Orang		
				I.2 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	1 Laporan	3 Laporan		
				I.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1. Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	5 dokumen	5 dokumen		
					2. Persentase Desa yang Menyelesaikan Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	4 Dokumen	4 Dokumen		
				I.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.4 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	18 Dokumen	18 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
		KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%			
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen			
					Persentase penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	100%			
				I.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan 2 Dokumen	4 Laporan 2 Dokumen			
					Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%			
				II.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan		
				II.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	100%	100%			
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen			
					2. Persentase usulan sesuai Prioritas Daerah	35 %	35%			
				I.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%			
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			
					2. Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100%	100%			
		I.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan/Dokumen	1 laporan/Dokumen				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	97%	97%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	1. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen		
					2. Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	87%	87%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen		
					Persentase Desa yang menyelesaikan laporan administrasi desa tepat waktu	87%	87%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	7 dokumen	7 dokumen		
		KANTOR CAMAT PRINGGARATA	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3 Laporan	3 Laporan		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	2 laporan		
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	1 dokumen	1 dokumen		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	43,64%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				C PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%		
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan		
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	100%		
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.000 Orang	1.000 Orang		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	2 Dokumen		
				I.3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan		
		KANTOR CAMAT JONGGAT	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik	A PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100%	100%		
				I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen		
					Presentase Penyelesaian Bersama Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	100%		
				I.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 dokumen	1 dokumen		
					Presentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%		
				II.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	1 laporan		
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	20%	43,08%		
				I Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	1 dokumen	1 dokumen		
					Presentase Usulan Sesuai Prioritas Daerah	35%	35%		
				I.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan		
				II Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Pemberdayaan Desa	3 Laporan	3 Laporan		
				C PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	75%	65%	Penetapan target yang terlalu tinggi	
				I Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan		
					Presentase Gangguan Trantibum yang di Layani	60%	60%		
				I.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				D PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100%	90%	Belum optimalnya koordinasi urusan pemerintahan umum	Optimalisasi urusan pemerintahan umum
				I Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Laporan		
					Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	90%	Penetapan target yang terlalu tinggi	
				I.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 orang	1000 orang		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	97%	100%		
				I Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen		
					Presentase Desa yang Menyelesaikan Laporan Administrasi Desa Tepat Waktu	100%	100%		
				I.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1 dokumen	1 dokumen		
				I.2 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 laporan	1 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
33	PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (PENUNJANG)	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Sistem Pengawasan sebagai umpan balik bagi Perencanaan	A PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase keselarasan kinerja program prioritas OPD dengan prioritas daerah	100%	100%		
					2. Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	100%	100%		
				I Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 dokumen	2 dokumen		
				I.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	2 dokumen		
				I.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	3 Berita Acara		
				I.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	3 Berita Acara		
				I.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara		
				I.5 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	344 usulan	344 usulan		
				I.6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen		
				II Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	3 dokumen		
				I.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 orang	100 orang		
				III Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen		
				III.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan		
III.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi, Sinkronisasi	B PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%		
					2. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100%	100%		
					3. Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100%	100%		
					4. Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Ekonomi	100%	100%		
					5. Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100%	100%		
					6. Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra Bidang SP2M	100%	100%		
				I Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	8 Dokumen		
				I.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen		
				I.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan		
				I.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan		
				I.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan		
				I.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen		
				I.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	11 Laporan		
				I.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan		
				I.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	11 Laporan	11 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang perekonomian dan SDA	8 Dokumen	8 Dokumen		
				II.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan		
				II.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan		
				II.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan		
				II.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan		
				II.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan		
				II.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan		
				III Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	8 Dokumen		
				III.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		
				III.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas	III.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan		
				III.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan		
				III.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan		
				III.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan		
				C PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%		
					2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi daerah	23%	23%		
				I Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
				II Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen		
			II.1 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
34	KEUANGAN (PENUNJANG)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penatausahaan keuangan dan aset daerah	A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Tepat waktu, dan 2 hari	Tepat waktu, dan 2 hari		
				I Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1 Dokumen, 44 OPD	1 Dokumen, 44 OPD	Penyampaian dokumen ke DPRD tidak tepat waktu	Meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak Baperida
				I.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen, 44 OPD	1 Dokumen, 44 OPD		
				I.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen RKA-SKPD	44 Dokumen RKA-SKPD	Keterlambatan terbitnya regulasi Pedoman Penyusunan APBD 2025 dari Kemendagri	Mengoptimalkan proses verifikasi RKA
				I.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen Perubahan RKA	44 Dokumen Perubahan RKA		
				I.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen DPA SKPD	44 Dokumen DPA SKPD		
				I.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	44 Dokumen Perubahan DPA	44 Dokumen Perubahan DPA		
				I.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		
				I.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.12 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen		
					II Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan APBD	100%	100%	
	II.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen					
	II.2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Belanja- belanja belum sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan	Menyiapkan anggaran kas sesuai dengan rencana waktu penggunaan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				II.3 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				II.4 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				II.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan		
				II.6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen		
				III Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen laporan dan pertanggungjawaban APBD	100%	100%		
				III.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan		
				III.2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	Masih terdapat Entitas akuntansi yang terlambat dalam melakukan penginputan data transaksi penerimaan dan belanja pada aplikasi SIPD RI	Mengintensifkan pelaksanaan rekonsiliasi atas transaksi pendapatan dan belanja dengan entitas akuntansi
				III.3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	Keterlambatan Entitas akuntansi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan	- Melakukan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Mengadakan sosialisasi/Bimtek penyusunan laporan keuangan - Menyusun dan menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD,SKPD dan BLUD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				III.4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Masih terdapat beberapa fitur/lampiran dokumen pertanggungjawaban APBD yang belum tersaji di aplikasi SIPD RI contohnya transaksi melalui KKPD	Melakukan kordinasi dengan tim pengembang aplikasi SIPD RI di Pusdatin Kemendagri
				IV Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah	100%	100%		
					2. Persentase penyelesaian kewajiban pemerintah	100%	100%		
				IV.1 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				IV.2 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuanga	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				IV.3 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				IV.4 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Perhitungan Belanja DBH Pajak Dan Retribusi belum akurat	Harus ada perkara yg mengatur terkait perhitungan belanja DBH pajak dan Retribusi ke Desa
				V Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penganggaran dan Pelaporan dan Pelaporan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu		
				V.1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
				B PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Validasi data aset	100%	100%		
				I Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD	1 laporan	1 laporan		
				I.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Tersedianya Ranperda Pengelolaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum adanya perda pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Penyusunan Perda Pengelolaan BMD masih dalam proses
					2. Terintegrasinya/ migrasi data dari simda BMD ke E BMD	program data E BMD	program data E BMD	Belum tersedianya SDM yang memadai	Diklat dan magang
					3. Terselesaikannya hasil temuan BPK	sesuai temuan LHP	sesuai temuan LHP	Kurang tersedianya data	Koordinasi dengan OPD terkait
					4. Terentrynya data Simda BMD	1 laporan BMD	1 laporan BMD	Proses Entry tidak tepat waktu	Edaran Bupati

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemda	2 dokumen	2 dokumen	Hasil survey dari e katalog yang disampaikan OPD belum 3 penyedia sebagai pembanding	Koordinasi dengan OPD terkait
				I.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya RKBMD pemda	2 dokumen	2 dokumen		
				I.4 Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Terpasangnya papan nama kepemilikan tanah pemda	100 plang	100 plang		
					2. Tersertifikasinya tanah pemda	60 dokumen	60 dokumen	Alat hak yang belum jelas	Penelusuran dan koordinasi dengan OPD terkait
				I.5 Penilaian Barang Milik Daerah	terlaksananya Appraisal KJPP	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Terlaksananya penghapusan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Terlaksananya mitra pemanfaatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1. Terlaksananya rekonsiliasi aset	45 dokumen	45 dokumen		
					2. Terlaksananya pendampingan BOS	semua SD dan SMP	semua SD dan SMP	Entry BOS belum tepat waktu	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan manajemen BOS

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Penataan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah	A PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi PAD	Rp. 320,966,783,286	Realisasi PAD (Rp. 524.825.823.217,	Permasalahan Dari beberapa jenis Pajak seperti PBB-P2, Pajak Air Tanah dan Pajak sarang burung walet memiliki data potensi yang kecil, sehingga realisasi dari target pajak tersebut rendah namun secara keseluruhan Realisasi PAD sudah mencapai 100 %	Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Pendataan dan Pemuktahiran data Potensi pada serta rasionalisasi Target sesuai Potensi
			I Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan	100%	100%			
			I.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen (Dokumen Data Target Potensi PAD dan Perubahan)			
			I.2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	6 Laporan (Sosialisasi perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)			
			I.3 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (Perbup)			
			I.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan (dokumentasi laporan bulan hasil pendataan)			
			I.5 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen (Realisasi Pajak Daerah setiap Bulan)			
			I.6 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen (Penyelesaian Keberatan WP Pajak Daerah)			
			I.7 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen (pemeriksaan dan pengawasan WP yang tidak melakukan pembayaran)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
35	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama	A PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase desa yang mencanangkan 'Desa Bebas Narkoba'	61.54%	7.04%	Realisasi Persentase Desa/Kelurahan yang Mencanangkan "Desa Bebas Narkoba" pada Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 61,54%, realisasi yang dicapai baru sebesar 7,04%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pencanangan Desa/Kelurahan Bebas Narkoba masih berada pada tahap awal dan belum berjalan secara optimal. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 masih difokuskan pada tahap penguatan kapasitas, berupa pelatihan bagi perangkat desa/kelurahan dan calon relawan. Kondisi ini menunjukkan penetapan target yang tidak realistis dari aspek kapasitas sumber daya.	Untuk meningkatkan capaian Persentase Desa/Kelurahan yang Mencanangkan "Desa Bebas Narkoba", Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan sejumlah upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut difokuskan pada percepatan transisi dari tahap pembinaan awal menuju tahapan pencanangan resmi desa/kelurahan
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terbentuknya Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	8 desa	10 desa		
				I.1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 dokumen	7 dokumen		
				I.2 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7 dokumen	7 dokumen		
				I.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450 Orang	450 Orang		
			I.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	50 Orang	50 Orang			
			I.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan laporan hasil pelaksanaan survey indeks di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	12 Laporan	12 Laporan			
			1. Melaksanakan kegiatan pemantauan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara	B PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100%	100%		
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya harmoni sosial	3,8 (poin)	3,97 (poin)		
				I.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 dokumen	5 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen		
				I.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	530 Orang	530 Orang		
				I.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang	10 Orang		
				I.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Laporan Monitoring dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	12 Laporan	12 Laporan		
				I.6 Sub Kegiatan Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.7 Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	36 Orang	37 Orang		
				I.8 Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen		
				I.9 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen		
			1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat	C PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	-	-	tidak ada Pemilu yang diadakan pada tahun berjalan, sehingga	
			2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan Parpol		2. Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	60%	60%		
			3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif		3. Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100%	100%		
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Meningkatnya wawasan (pemahaman) organisasi politik	100%	100%		
				I.1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 dokumen	4 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen		
				I.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	194 Orang	200 Orang		
				I.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	13 Orang		
				I.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan monitoring dan laporan hasil pelaksanaan survey indeks di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Laporan	16 Laporan		
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	92%	93%		
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan organisasi masyarakat	100%	100%		
				I.1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 dokumen	2 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.2 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen		
				I.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	256 Orang	300 Orang		
				I.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang	15 Orang		
				I.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16 Laporan	16 Laporan		
			1. Kerja sama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya	E PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial	100%	100%		
				I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Meningkatnya kapasitas deteksi dan pencegahan potensi konflik	100%	100%		
				I.1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 dokumen	5 dokumen		
				I.2 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 dokumen	5 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				I.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209 Orang	332 Orang		
				I.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	34 Orang		
				I.5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan laporan hasil pelaksanaan survey indeks di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan		
				I.6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA yg ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen		

DAFTAR ISI LAMPIRAN I

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
1	URUSAN PENDIDIKAN	1
2	URUSAN KESEHATAN	6
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	17
5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18
6	URUSAN SOSIAL	22
7	URUSAN TENAGA KERJA	25
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28
9	URUSAN PANGAN	30
10	URUSAN PERTANAHAN	32
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	33
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	37
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	39
15	URUSAN PERHUBUNGAN	43
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46
17	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	47
18	URUSAN PENANAMAN MODAL	49
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	51
20	URUSAN STATISTIK	54
21	URUSAN KEBUDAYAAN	54

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
22	URUSAN PERPUSTAKAAN	55
23	URUSAN KEARSIPAN	57
24	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	58
25	URUSAN PARIWISATA	63
26	URUSAN PERTANIAN	64
27	URUSAN PERDAGANGAN	70
28	URUSAN PERINDUSTRIAN	71
29	URUSAN TRANSMIGRASI	71
30	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG PENGAWASAN	72
31	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	73
32	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	75
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	103
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN BIDANG KEUANGAN	107
35	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112

DAFTAR ISI

KOMISI I		1
1	SEKRETARIAT DAERAH	1
2	INSPEKTORAT	3
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)	5
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)	10
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)	16
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	20
7	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI (BAKESBANGPOLDAGRI)	23
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	25
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)	32
10	SEKRETARIAT DPRD	36
KOMISI II		38
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH (BAPENDA)	38
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	42
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	49
5	DINAS PARIWISATA	52
6	DINAS PERTANIAN	54
7	PERUSDA BANK NTB SYARIAH, BPR NTB DAN JAMKRIDA	58
8	DINAS KOPERASI DAN UKM	60
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	62

KOMISI III		64
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70
3	DINAS PERHUBUNGAN	74
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	80
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	82
6	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	86
7	PERUMDA TIRTA ARDHIA RINJANI	87
KOMISI IV		
1	DINAS SOSIAL	91
2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)	93
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95
4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	105
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	108
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	111
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	114
8	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
9	DINAS KESEHATAN	118
10	RSUD PRAYA	123
11	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SEKRETARIAT DAERAH)	126

Lampiran:

**LAPORAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. Rekomendasi dari masing-masing Komisi berdasarkan Perangkat Daerah Mitra Kerja
KOMISI I**

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Terhadap masih banyaknya masjid yang belum berbadan hukum, pemerintah daerah harus segera menuntaskan hal ini dan dijadikan prioritas dalam perencanaan anggaran berikutnya	Status legal rumah ibadah merupakan hal penting dalam menjaga ketertiban, keamanan serta memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan, dan inventarisasi Rumah Ibadah di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan jumlah masjid di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 sejumlah 1.860 unit. Sebanyak 1.475 diantaranya telah memiliki ID dari Kementerian Agama RI. Sejak Tahun 2017-2022 Pemerintah Daerah telah memfasilitasi pendirian Badan Hukum/Akta Notaris Rumah Ibadah/Masjid Masjid sebanyak 913 Yayasan Masjid. Kegiatan fasilitasi ini sempat terhenti selama dua tahun yaitu Tahun 2023 dan 2024. Pada Tahun 2025 kegiatan fasilitasi pendirian Badan Hukum/Akta Notaris Rumah Ibadah/Masjid Masjid dilakukan kembali dengan jumlah 160 yayasan masjid.	
2.	Mendorong agar pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah TPQ di Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki ijin dan belum memiliki ijin serta melakukan sosialisasi terhadap mekanisme cara memperoleh ijin operasional dimaksud	1. Pendataan dan inventarisasi TPQ di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah bekerja sama dengan unit kerja yang berkaitan telah melakukan pendataan TPQ di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pendataan jumlah TPQ di Kab. Lombok Tengah sebanyak 2098 TPQ keseluruhannya telah mengantongi ijin operasional resmi.	

		<p>Namun demikian hanya 200 TPQ yang bisa dinyatakan aktif berdasarkan update data melalui sistem aplikasi EMIS di Kemenag Lombok Tengah.</p> <p>2. Sosialisasi dan edukasi</p> <p>Sosialisasi mekanisme cara memperoleh ijin operasional untuk TPQ telah dilakukan melalui unit kerja Kecamatan hingga Desa dengan berkolaborasi bersama Kementerian Agama.</p>	
3.	<p>Pemerintah daerah perlu memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) yang masih berlaku di Kabupaten Lombok Tengah baik yang dilaksanakan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. Sosialisasi dan pengawasan Perda ini untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Sosialisasi peraturan daerah dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan alamat portal www.jdih.lomboktengahkab.go.id. Dalam JDIH memuat produk hukum yang meliputi Peraturan daerah, peraturan bupati yang sudah ditetapkan, termasuk instruksi bupati dan surat edaran bupati. Lebih lanjut secara teknis sosialisasi Peraturan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.</p> <p>Dalam rangka pengawasan terhadap peraturan daerah, Pemerintah Daerah saat ini melakukan secara sporadik berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat dan dinamika pemerintahan.</p>	
4.	<p>Mendorong Sekretariat Daerah untuk terus melakukan konsolidasi internal lintas OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai upaya untuk mensukseskan program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Sekretariat daerah terus berupaya menjalankan fungsi koordinasi dan administrasi secara optimal guna mensukseskan program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah. Beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rapat evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target program kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala PD. 2. Melakukan fasilitasi dan mediasi dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan antar OPD. 3. Melakukan fasilitasi rapat koordinasi lintas OPD untuk menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas nasional. 	

2. INSPEKTORAT

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Mengapresiasi kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan serta pendampingan kepada <i>auditee</i> dalam bentuk <i>consulting</i> baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>. Namun DPRD mendorong agar meningkatkan upaya preventif sebagai langkah pencegahan, salah satunya adalah dengan memperbanyak volume kegiatan sosialisasi secara berkala dan merata kepada para <i>auditee</i></p>	<p>Dalam rangka meningkatkan upaya preventif Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pendampingan terhadap <i>auditee</i> yaitu semua Sekolah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Tengah. Pendampingan kepada pemerintah desa dan sekolah dilakukan di Kantor Camat. Materi sosialisasi dan pendampingan yaitu Pengelolaan Dana Desa dan Pengelolaan Dana BOS. 2. menjadi Narasumber pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan pengelolaan dana BOS diselenggarakan oleh sekolah. 3. melaksanakan pendampingan tematik kepada <i>auditee</i> terkait Dana BOS, BLUD, penatausahaan, dan pengelolaan Dana Desa di kantor Inspektorat. 4. membuka layanan konsultasi secara <i>offline</i> di kantor Inspektorat dan <i>online</i>. Untuk memaksimalkan pelayanan konsultasi secara <i>online</i>, Inspektorat sedang menyempurnakan pembuatan aplikasi layanan PESILAK secara <i>online</i> yang dapat diakses oleh semua <i>auditee</i> yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah. 	<p>Permasalahan: <i>Auditee</i> yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah belum dapat dijangkau secara merata oleh Inspektorat.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dengan sistem cluster/bergiliran kepada <i>auditee</i> (desa, sekolah, OPD); 2. Meningkatkan implementasi layanan konsultasi <i>online</i>/berbasis teknologi.
2.	<p>Meminta Inspektorat untuk segera merumuskan formasi ASN pada tahun berikutnya sesuai kebutuhan mengingat kurangnya jumlah SDM khususnya auditor yang dimiliki inspektorat saat ini yang dinilai</p>	<p>Jumlah auditor/PPUPD di Inspektorat tidak sebanding dengan jumlah <i>auditee</i> yang ada di Lombok Tengah. Jumlah <i>auditee</i> di Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebanyak 2.041, sedangkan jumlah auditor (JFA dan PPUPD) pada tahun 2025 sebanyak 59 orang. Hal ini menyebabkan tidak semua <i>auditee</i> dapat dilakukan</p>	<p>Permasalahan: Rasio antara obyek pengawasan dengan jumlah tenaga pengawas belum sesuai</p>

	<p>tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki</p>	<p>pendampingan ataupun pengawasan. Untuk itu, dibutuhkan tambahan tenaga APIP.</p> <p>Berdasarkan peta jabatan, Inspektorat membutuhkan tambahan formasi ASN sebanyak 43 orang untuk memenuhi kekurangan tenaga auditor di semua Irbn dan Sekretariat. Hal ini didasarkan dari beban kerja yang ada di Inspektorat, terutama tenaga yang dibutuhkan adalah disiplin ilmu Sarjana Teknik Sipil (S-1).</p>	<p>Solusi: Mengajukan usulan formasi kebutuhan ASN</p>
<p>3.</p>	<p>Inspektorat harus tetap memprioritaskan penganggaran untuk pelatihan SDM APIP setiap tahunnya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM yang dimiliki seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu, anggaran <i>mandatory spending</i> untuk inspektorat agar dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, menyatakan bahwa pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. Upaya peningkatan SDM APIP merupakan salah satu kegiatan prioritas yang terdapat dalam renstra 2021 s/d 2026.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat sudah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan APIP guna untuk peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP.</p> <p>Pada Tahun 2025, seluruh SDM APIP Inspektorat Kab. Lombok Tengah telah mengikuti Diklat Substantif, dan satu orang pejabat struktural telah mengikuti Diklat Struktural.</p> <p>Anggaran untuk <i>mandatory spending</i> telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Mendukung upaya BKPSDM untuk terus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah lainnya terutama Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) untuk mendapatkan pertimbangan terkait kondisi keuangan daerah dalam melakukan pengadaan ASN kedepannya</p>	<p>Proses pengusulan formasi ASN telah mempertimbangkan proyeksi anggaran belanja pegawai agar tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Sinergi antara BKPSDM dan BKAD dalam proses perencanaan dan pengadaan ASN di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan efisien.</p> <p>Perencanaan pengadaan ASN telah diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan arah kebijakan nasional, dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah dengan adanya forum bersama secara berkala antara BKPSDM dan BKAD serta perangkat daerah terkait untuk menyusun <i>roadmap</i> kebutuhan ASN yang realistis dan berkelanjutan.</p> <p>Seluruh tahapan pengadaan ASN akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan pelibatan lintas perangkat daerah, agar setiap keputusan berbasis pada data dan pertimbangan yang menyeluruh.</p>	<p>Permasalahan: Ketiadaan sistem informasi terpadu antara kepegawaian dan keuangan menyulitkan proses evaluasi dan perencanaan yang akurat mengenai kebutuhan ASN dan kemampuan fiskal daerah. SIASN dan SIM GAJI merupakan sistem terpisah.</p> <p>Solusi : Melaksanakan rekonsiliasi anggaran terutama belanja pegawai secara berkala dan terus menerus.</p>
2.	<p>Memperhatikan postur belanja pegawai yang mencapai 36% pada Tahun 2024, DPRD menilai solusi <i>zero growth</i> yang ditawarkan pada tahun sebelumnya perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan yang berdasarkan pada</p>	<p>Pemerintah daerah Kabuapten Lombok Tengah dalam hal ini BKPSDM dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah telah melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan riil pegawai/ASN berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, guna memastikan bahwa setiap penambahan pegawai benar-benar dibutuhkan.</p> <p>Kebijakan <i>zero growth</i> akan diberlakukan dengan ketat, terutama</p>	<p>Permasalahan: 1. Pertumbuhan kebutuhan ASN akibat perluasan layanan publik, program baru, dan penyesuaian beban kerja seringkali membuat penerapan <i>zero growth</i> sulit dilakukan secara ketat.</p>

	<p>perkembangan kebutuhan pegawai/ASN</p>	<p>dalam hal perekrutan pegawai baru, kecuali untuk formasi yang sangat mendesak dan strategis seperti tenaga kesehatan dan pendidikan. Untuk menekan kebutuhan terhadap penambahan pegawai, Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna mendukung efisiensi kerja ASN.</p> <p>Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penguatan sistem manajemen ASN, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan postur belanja pegawai dapat lebih proporsional dan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik.</p>	<p>2. Kebijakan rekrutmen ASN, pensiun, dan formasi yang sering berubah atau tidak konsisten dari pemerintah pusat memengaruhi kemampuan daerah untuk menerapkan <i>zero growth</i>.</p> <p>Solusi : Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara terus menerus kepada BKN, KemenPAN RB, dan Kemendagri terkait manajemen ASN</p>
3.	<p>Mendorong pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN. Hal ini dinilai penting agar ASN Lombok Tengah dapat mengembangkan inovasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai perkembangan zaman dan teknologi</p>	<p>Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkala, dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil organisasi dan tantangan pembangunan daerah.</p> <p>Sistem manajemen ASN akan terus dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menciptakan iklim kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi, melalui kompetisi inovasi daerah, pemberian insentif atas gagasan solutif, serta pembinaan terhadap ASN yang menunjukkan kinerja unggul melalui Liga Sinova (ASN Inovatif) dan penghargaan ASN (ASN Inspiratif dan ASN Berprestasi), Menjalin kolaborasi dengan BPSDM, LAN, dan Kementerian</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Anggaran untuk Pengembangan SDM. 2. Rendahnya motivasi untuk belajar dan berinovasi di kalangan ASN akibat budaya kerja yang masih cenderung pasif dan administratif. 3. Tidak semua ASN memiliki keterampilan digital yang memadai, padahal tuntutan zaman mengarah pada digitalisasi layanan dan manajemen birokrasi berbasis teknologi. <p>Solusi :</p>

		<p>lainnya guna memperluas akses ASN terhadap pelatihan dan pendidikan lanjutan, baik secara daring maupun luring.</p> <p>Peningkatan kualitas ASN akan diikuti dengan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan terukur sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan SDM secara berkelanjutan.</p> <p>Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.</p>	<p>Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui BPSDM, LAN dan Kementerian lainnya.</p>
4.	<p>Mendorong dan mendukung penuh langkah BKPSDM untuk melakukan pemetaan jabatan, kebutuhan ASN dan peningkatan kapasitas ASN sehingga sumber daya manusia ASN di Lombok Tengah mempunyai standar kompetensi yang merata sehingga ke depan prinsip <i>the right man on the right place</i> dapat terlaksana</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan pemetaan jabatan secara menyeluruh berbasis analisis jabatan dan beban kerja agar distribusi ASN lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.</p> <p>Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN disusun secara komprehensif untuk jangka pendek, menengah, dan panjang guna mendukung perencanaan rekrutmen yang efisien dan menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai di unit kerja tertentu.</p> <p>Peningkatan Kompetensi ASN secara merata diselenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM secara terstruktur dan merata bagi seluruh ASN, termasuk peningkatan <i>soft skills</i>, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap teknologi dan digitalisasi.</p> <p>Penempatan ASN Berdasarkan Kompetensi (<i>The Right Man on the Right Place</i>) Hasil pemetaan akan digunakan sebagai dasar utama dalam rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, sehingga setiap ASN ditempatkan</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peningkatan kompetensi teknis ASN. 2. Ketidakesesuaian antara Struktur Organisasi dan Beban Kerja: Ketidakseimbangan antara beban kerja dan struktur organisasi menyebabkan ASN ditempatkan hanya untuk mengisi kekosongan, bukan berdasarkan kecocokan peran dan kompetensi. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN

		<p>sesuai dengan latar belakang, kompetensi, dan potensi terbaik yang dimiliki sebagai salah satu upaya dengan mengembangkan sistem informasi manajemen talenta (SI-SINTA).</p> <p>Manajemen talenta ASN adalah proses pengelolaan sumber daya manusia ASN secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta dengan potensi dan kompetensi tinggi agar dapat mengisi jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem meritokrasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.</p> <p>Manajemen talenta pada ASN memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kualitas SDM, profesionalisme, dan kepastian karier. Manajemen talenta juga membantu mewujudkan rencana suksesi dan meningkatkan sistem merit dalam pengisian jabatan, serta memastikan bahwa ASN yang menempati posisi strategis adalah individu dengan kualifikasi terbaik.</p> <p>Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Daerah berharap ASN di Kabupaten Lombok Tengah mampu memberikan pelayanan publik yang prima, inovatif, dan akuntabel, serta berperan aktif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.</p>	<p>yang bersifat spesifik terhadap jabatan tertentu.</p> <p>2. Melakukan verifikasi dan pemerataan penempatan pegawai sesuai dengan beban kerja perangkat daerah.</p>
5.	Mendukung langkah BKPSDM untuk melakukan pembinaan disiplin ASN di Lombok Tengah secara berkala.	<p>Upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin ASN, yaitu:</p> <p>1. Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maupun kegiatan pembinaan langsung di perangkat daerah secara rutin.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>1. Pengawasan Atasan Langsung yang Lemah: Banyak atasan tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal, sehingga pelanggaran</p>

		<p>2. Penguatan Peran Atasan Langsung sebagai Upaya menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disiplin terhadap bawahannya secara efektif dan objektif.</p> <p>3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin secara berjenjang, akuntabel dan transparan</p> <p>4. Mendorong penerapan sistem pelaporan yang transparan dan memastikan adanya tindak lanjut yang tegas dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. Pendekatan Preventif dan Edukatif mengedepankan pembinaan yang bersifat preventif melalui edukasi nilai-nilai integritas, etika kerja, dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik.</p> <p>6. Evaluasi terhadap efektivitas pembinaan disiplin secara periodik untuk mengetahui tren pelanggaran, faktor penyebab, serta merumuskan solusi yang tepat.</p> <p>Dengan dukungan terhadap upaya pembinaan disiplin ini, diharapkan ASN Kabupaten Lombok Tengah dapat menjadi teladan dalam integritas dan etos kerja, serta menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>	<p>disiplin sering dibiarkan atau tidak ditindaklanjuti.</p> <p>2. Minimnya Pemahaman ASN terhadap Aturan Disiplin: ASN tidak memahami secara menyeluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS atau regulasi terkait, karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan.</p> <p>3. Budaya Kerja yang Tidak Mendukung Ketegasan: Adanya budaya permisif (serba memaklumi) di lingkungan kerja menyebabkan pelanggaran kecil dianggap biasa, sehingga pembinaan disiplin tidak berjalan konsisten.</p> <p>Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara berkelanjutan 2. Penerapan <i>reward and punishment</i> secara konsisten dan akuntabel.
--	--	--	---

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong Bapperida untuk menyusun program pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas peribadatan yang layak dan cukup pada daerah-daerah pariwisata khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disamping kebersihan yang harus dijaga;	<p>Kawasan atau destinasi wisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, khususnya yang dibangun melalui alokasi DAK telah dilengkapi dengan fasilitas peribadatan. Namun, masih terdapat beberapa kawasan wisata lainnya yang belum dilengkapi sarana peribadatan yang memadai. Pemerintah Daerah terus melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, masyarakat lokal, dan pihak swasta, dengan mengedepankan perencanaan dan tata kelola operasional sarana prasarana pendukung wisata secara matang.</p> <p>Mengingat sarana prasarana yang ada di kawasan KEK merupakan kewenangan ITDC, sehingga Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan ITDC untuk mendorong penyediaan tempat ibadah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p>	
2.	Pemerintah daerah perlu memaksimalkan perumusan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk masing-masing wilayah setelah melakukan pemetaan potensi yang lebih spesifik seperti program <i>one village one product</i> ;	<p>Memaksimalkan perumusan perencanaan pembangunan (jangka pendek, menengah, dan panjang) yang berbasis pada pemetaan potensi wilayah secara spesifik, seperti pendekatan <i>One Village One Product (OVOP)</i>, adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.</p> <p>Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan potensi beberapa desa seperti Desa Ungga (Kampung Perak), Desa</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Data dan Informasi yang Spesifik dan Akurat. 2. Kapasitas SDM Perencana dan Pelaku di Tingkat Lokal. 3. Fragmentasi dan Ego Sektoral di Tingkat OPD. 4. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi yang Tidak Fokus.

		<p>Kateng (Walet), Desa Penujak (Gerabah), Desa Sukarara (tenun), Desa Beleka (Ketaq), dll.</p> <p>Bapperida selaku koordinator perencanaan daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selalu berupaya memaksimalkan segala potensi sumber daya daerah dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, efektif dan efisien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kurangnya Partisipasi dan komitmen masyarakat Lokal. 6. Tantangan pemasaran dan akses pasar. 7. Keberlanjutan Program dan politik jangka pendek. 8. Kurangnya Dukungan Infrastruktur Penunjang. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Survei dan Pemetaan Partisipatif: Pelibatan masyarakat, akademisi, dan praktisi dalam proses identifikasi dan pemetaan potensi di setiap wilayah/desa. 2. Mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Database Potensi Daerah: Agar data potensi tersimpan secara digital dengan rapi dan mudah diakses untuk analisis. 3. Mengintegrasikan Hasil Pemetaan ke dalam Dokumen Perencanaan: Pastikan potensi spesifik tersebut terjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret dalam RPJMD, RKPD, dan Renja OPD terkait. 4. Membangun Kerangka Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: Misalnya insentif untuk pengembangan produk unggulan lokal, kemudahan perizinan, atau akses permodalan. 5. Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor dan Multi-Pihak: Melibatkan dinas terkait
--	--	---	--

			(pertanian, perdagangan, pariwisata UMKM, dll.), akademisi, swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan potensi tersebut.
3.	Mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali kecamatan dalam angka (<i>district in figure</i>) yang merupakan publikasi yang menyajikan <i>data</i> pokok tentang situasi dan kondisi dari setiap <i>kecamatan</i> di Kabupaten Lombok Tengah guna mengetahui perkembangan dan potensi maupun situasi masing-masing kecamatan setiap tahunnya;	<p>Kecamatan Dalam Angka (<i>District in figure</i>) merupakan sebuah program yang dibuat dalam rangka menyajikan Gambaran umum kondisi kecamatan, dengan tingkat kedalaman data hingga wilayah kecamatan. Saat ini data tersebut telah tersaji dalam dokumen Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka (<i>Lombok Tengah Regency in Figure</i>) yang diterbitkan oleh BPS secara berkala setiap tahun. Dalam dokumen tersebut telah tersaji berbagai data statistik dengan lingkup kecamatan.</p> <p>Untuk lebih meningkatkan kedalaman data hingga tingkat desa, maka diperlukan data dengan tingkat akurasi hingga ke wilayah desa.</p> <p>Oleh karena itu, maka pada pertengahan tahun 2025 ini Bapperida telah memulai sosialisasi dan pencaanangan program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) dengan menjalin kemitraan bersama BPS Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan dilakukannya Desa Cinta Statistik ini adalah untuk menyediakan informasi statistik yang komprehensif, akurat, dan terkini mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan pada lingkup desa.</p> <p><i>Output</i> dari program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai sumber data untuk perencanaan Pembangunan. 2. Memberikan gambaran umum kondisi Desa. 3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data (<i>evidence-based policy</i>). 	

		<p>4. Sebagai referensi bagi investor, peneliti, dan masyarakat umum.</p> <p>Data yang terhimpun disajikan dalam bentuk data numerik dalam sebuah aplikasi digital secara akurat dan mendetail. Data ini dapat diakses setiap orang sehingga memudahkan publik mengetahui secara pasti kondisi, keadaan dan potensi setiap desa secara real time.</p> <p>Untuk tahap awal program ini ditetapkan pada 2 desa yakni Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Selebung Kecamatan Batukliang.</p>	
4.	Mendorong Bapperida untuk melakukan konsolidasi program di tingkat OPD sehingga tercapai kesinambungan program;	<p>Dalam rangka mencapai kesinambungan program pembangunan daerah yang efektif dan efisien, Bapperida memegang peran strategis sebagai koordinator dan integrator perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, langkah konsolidasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu keharusan dilakukan dan difasilitasi oleh Bapperida. konsolidasi program di tingkat OPD dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Asistensi Renja perangkat daerah setiap tahun. 2) Kegiatan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di masing-masing Perangkat daerah dengan melibatkan seluruh stake holder terkait. 	
5.	Mendesak Bapperida untuk melibatkan DPRD dalam setiap jenjang pembahasan program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.	Keterlibatan DPRD secara substantif di setiap tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah langkah nyata dalam rangka memastikan program pembangunan benar-benar aspiratif, akuntabel, dan efektif.	

		<p>Pelibatan DPRD di setiap jenjang pembahasan" (mulai dari perencanaan awal, Forum OPD, Musrenbang, hingga penyusunan RKPD dan KUA PPAS) dll.) akan membantu Bapperida dalam menyelaraskan visi dan program antara eksekutif dan legislatif. Ini mengurangi potensi konflik di kemudian hari dan memastikan perencanaan berjalan sinergis.</p>	
6.	<p>Meminta kepada Bapperida untuk menyampaikan perkembangan hasil riset dan inovasi yang telah dilaksanakan selama ini</p>	<p>Penyampaian perkembangan hasil riset dan inovasi yang telah dilaksanakan adalah langkah krusial dan sangat mendukung terciptanya ekosistem pembangunan daerah yang berbasis bukti (<i>evidence-based development</i>) dan adaptif terhadap tantangan masa depan.</p> <p>Penyampaian Perkembangan Hasil Riset dan Inovasi ini menjadi penting, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy Making</i>). Hasil riset dan inovasi yang didiseminasikan Bappeda menjadi dasar empiris bagi para pengambil keputusan (baik eksekutif maupun legislatif) dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Ini mencegah pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan asumsi atau intuisi. 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Menyampaikan perkembangan hasil riset dan inovasi, Bappeda menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik dan pemangku kepentingan mengenai penggunaan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan riset dan inovasi. 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Bapperida belum memiliki SDM yang kompeten atau tim khusus untuk diseminasi dan komunikasi hasil riset. Keterampilan dalam menulis <i>policy brief</i> yang mudah dicerna, merancang publikasi menarik, atau mengelola acara forum diseminasi seringkali kurang. 2. Kurangnya mekanisme/platform diseminasi yang efektif. Bapperida belum memiliki <i>platform</i> baik manual atau digital yang terintegrasi dan <i>user-friendly</i> untuk menyimpan dan memublikasikan hasil riset dan inovasi (misalnya <i>repository daring, dashboard</i> inovasi). 3. Keterbatasan Anggaran untuk Diseminasi. Anggaran riset seringkali dialokasikan untuk kegiatan penelitian itu sendiri (biaya survei, honor peneliti, dll.), namun anggaran untuk publikasi, forum diseminasi, pembuatan <i>policy</i>

		<p>5. Mendorong Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi secara luas. Seringkali, riset yang baik hanya berhenti di laporan atau jurnal. Penyampaian hasil riset dan inovasi secara rutin akan memastikan bahwa temuan-temuan penting dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk OPD lain, akademisi, sektor swasta, dan komunitas.</p> <p>Bapperida telah menyusun data riset dan inovasi dan siap diberikan kepada instansi yang memerlukan.</p>	<p><i>brief</i>, atau pengembangan platform digital untuk diseminasi seringkali minim.</p> <p>Solusi: Meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi ilmiah dan manajemen pengetahuan, pembangunan platform dan mekanisme diseminasi yang sistematis dan berkelanjutan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk diseminasi.</p>
--	--	---	---

5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pilkades sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pilkades ke depannya seperti pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pilkades, pemutahiran data pemilu, proses pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye dan lain sebagainya</p>	<p>Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkades ke depannya, selain sosialisasi tatap muka dan media cetak akan dimanfaatkan media sosial seperti youtube.</p> <p>Hasil evaluasi Pasca pelaksanaan pilkades 2025, yaitu masih terdapat DPT Tambahan, meskipun Daftar Pemilih Tetap sudah di tetapkan/diplenokan, sehingga tindaklanjutnya yaitu dengan membuat surat Edaran Bupati terkait warga masyarakat yang sudah berumur 17 tahun pada saat hari H namun tidak masuk dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya.</p>	
2.	<p>Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa agar lebih meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</p>	<p>Tahun 2024 dan Tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan Inventarisasi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pernah dilatih baik dari Pusat, Provinsi dan daerah, bagi yang Kepala desa yang baru maupun perangkat desa yang baru dan belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan akan diupayakan melalui</p>	<p>Permasalahan: Sering terjadinya mutasi perangkat Desa, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.</p> <p>Solusi: Lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan</p>

		peningkatan kapasitas mandiri dari desa sendiri dengan menggunakan Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa.	pemerintahan desa dalam proses mutasi perangkat desa.
3.	Mendesak Pemerintah Daerah untuk aktif dalam pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh bumdes di Kabupaten Lombok Tengah terutama sekali terkait tata kelola administrasi Bumdes	<p>Dalam upaya mendorong pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Lombok Tengah agar menciptakan budaya tertib administrasi pengelolaan BUM Desa, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Tahunan pengelolaan BUM Desa setiap tahunnya. 2. Menyiapkan pedoman penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan BUM Desa. 3. Melakukan pendampingan, pemantauan dan monev pelaksanaan Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Tahunan pengelolaan BUM Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional. 4. Memfasilitasi Bimbingan Teknis Aplikasi Transformasi Sistem Akutansi Badan Usaha Milik Desa (FORSA BUM Desa) bagi Pengurus BUM Desa, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Barat. 5. Melakukan Pemuktahiran Data BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Profil BUM Desa/BUM Desa Bersama. 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua BPD dan Pemerintah Desa menjadikan Musyawarah Desa sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya 2. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengurus BUM Desa, yang berdampak pada belumnya terciptanya budaya tertib administrasi pengelolaan BUM Desa. 3. Masih lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan BUM Desa. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat dan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Tahunan BUM Desa. 2. Menyiapkan pedoman penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan BUM Desa. 3. Melaksanakan pendampingan penyusunan laporan tahunan dan pemantauan pelaksanaan Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Tahunan BUM Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional.

			4. Mendorong Pemerintah Desa dan BPD dalam pembentukan pengurus BUM Desa agar memperhatikan kompetensi.
4.	Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penertiban dan penegasan batas wilayah administratif khusus pada tingkat kekadusan	Pemerintah daerah tetap mendorong Pemerintah Desa untuk menyelesaikan Penetapan dan Penegasan Batas desa, dan sekaligus melakukan penegasan batas wilayah di tingkat Kadus sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan Desa.	
5.	Terhadap usulan 30 desa persiapan pemekaran tahun 2025, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap membangun komunikasi dengan pemerintah pusat secara intensif khususnya dalam upaya untuk mendapatkan kode desa bagi desa definitif maupun pembentukan desa persiapan	<p>Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat secara intensif, baik melalui telepon maupun secara langsung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan kode desa bagi 14 desa persiapan telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri pada Bulan Juli 2024 dengan menyampaikan dokumen persyaratan pembentukan desa. Tim internal Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi awal Dokumen persyaratan tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat kekurangan dokumen, baik dokumen dari Provinsi, Dokumen dari Kabupaten maupun Dokumen dari Desa sendiri, salah satunya adalah yang berkaitan dengan peta batas desa (verifikasi teknis BIG). 2. Pada Bulan September 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah bersurat ke Badan Informasi Geospasial (BIG) perihal Asistensi/ Verifikasi Teknis Batas Desa yang juga sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka Penataan Desa (pemekaran Desa). Setelah dilakukan verifikasi teknis oleh teknisi BIG, masih terdapat kekurangan Data spasial tentang Penetapan dan 	<p>Permasalahan: Untuk 14 Desa persiapan masih terdapat 1 desa induk yang yang segmen batas desanya masih overlap dengan batas Kelurahan.</p> <p>Solusi: Melakukan Perbaikan terhadap Segemn Batas Desa dan melakukan perubahan Perbup Batas Desa.</p>

		<p>Penegasan Batas Desa. Perbaikan Data spasial Penetapan dan Penegasan Batas sudah dikirim kembali ke teknisi BIG untuk dievaluasi kembali. Saat ini Verifikator tim teknis Badan Informasi Geospasial (BIG) masih melakukan evaluasi/ Verifikasi terhadap perbaikan/ perubahan data Spacial terhadap 12 Desa induk yang melakukan pemekaran.</p> <p>3. Untuk usulan Pemekaran 30 Desa Baru, sudah ditetapkan Perbup tentang Pembentukan Desa Persiapan bagi 30 desa usul pemekaran baru. Permohonan kode register ke Gubernur akan disampaikan pada bulan Februari 2026.</p>	
6.	<p>Mendorong DPMD untuk melakukan pemetaan desa-desa yang sudah dan belum mempunyai lembaga adat desa/krame desa dan segera menyusun buku pedoman adat istiadat sasak bersama para "pengelinsir" atau krame adat masing-masing wilayah se Lombok Tengah</p>	<p>Keseluruhan desa di Kabupaten Lombok Tengah (142 desa), sudah memiliki Lembaga Adat Desa dan telah membentuk kepengurusan krame adat.</p> <p>Buku Adat Lombok Masmirah telah tersusun pada Tahun 2025 dan disosialisasikan kepada 142 Desa dan 12 Kelurahan pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2025 di Dinas PMD kabupaten Lombok Tengah.</p>	

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Sebagai OPD yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di bidang ketertiban umum, perlindungan dan ketentraman masyarakat, DPRD mendesak satuan polisi pamong praja untuk menjadi <i>role model</i> kedisiplinan di dalam bekerja untuk OPD lain</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah di dalam menegakkan disiplin telah berupaya untuk menjadi <i>role model</i> di dalam bekerja bagi OPD lain dengan melaksanakan apel pagi dan menerapkan absensi agar seluruh pegawai datang tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Satpol PP dalam menegakkan disiplin juga menunjuk beberapa anggota sebagai PTI (Petugas Tindak Internal) yang bertugas untuk mengevaluasi kehadiran dan tingkat disiplin anggota satpol PP. Pegawai Satpol PP harus datang tepat waktu dan wajib menggunakan pakaian sesuai ketentuan. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin maka PTI akan melaporkan ke Sekretaris Satpol PP dan langsung dilakukan pembinaan dan juga memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian punishment terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin diharapkan dapat memberikan efek jera dan sebagai contoh kepada seluruh anggota untuk selalu tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kode etik.</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya perlengkapan operasional sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarpras Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Masih kurangnya SDM yang memahami IT dan juga pemahaman dalam menjalankan tugas teknis. 3. Tingkat kesejahteraan anggota Non ASN yang masih rendah sehingga sulit untuk menuntut kinerja pegawai secara maksimal <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga yang dapat dilakukan saat ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan perlengkapan yang tersedia. 2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM satpol PP melalui diklat. 3. Mengusulkan anggota Satpol PP yang berstatus non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pada tahun 2025

2.	Mendesak Satpol PP untuk segera melengkapi dokumen MOU/Nota Kesepahaman dengan pihak <i>ITDC</i> dan Angkasa Pura terkait pelibatan pengamanan dan penertiban di kawasan ekonomi khusus dan bandara	Terkait dengan MoU antara Satpol PP dengan pihak ITDC dan Angkasa Pura dalam pelibatan pengamanan dan penertiban di Kawasan Ekonomi Khusus dan Bandara Internasional Lombok, Satpol PP terus melakukan koordinasi dengan pihak ITDC dan Angkasa Pura.	<p>Permasalahan : Belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan MoU dari Pihak ITDC maupun Angkasa Pura dan adanya pergantian direksi pada pihak angkasa pura dan ITDC sehingga mengakibatkan perencanaan untuk membuat dokumen MoU antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ITDC dan Angkasa Pura belum dapat terlaksana.</p> <p>Solusi: Pemerintah daerah mengundang pihak ITDC dan Angkasa Pura serta Bagian Tata Pemerintahan Setda kabupaten Lombok Tengah untuk pembahasan lebih lanjut terkait MoU pelibatan pengamanan dan penertiban di KEK dan BIL.</p>
3.	Dalam rangka mendukung kerja-kerja Satpol PP dalam penegakan hukum daerah, maka Satuan Pol PP harus di dukung oleh alat dan perangkat kerja yang memadai	Dalam mendukung kerja Satpol PP dalam penegakan perda harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarpras Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam pasal 7, sarana prasarana minimal yang harus dipenuhi adalah gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional: a. Gedung kantor yang dimaksud antara lain, ruang kerja pimpinan dan staf, ruang pos jaga, ruang rapat, ruang layanan pengaduan, ruang penyimpanan barang, ruang sekretariat PPNS, tempat apel /upacara, halaman parkir.	<p>Permasalahan: Pemenuhan sarana prasarana belum optimal, beberapa sarana yang belum terpenuhi: a. Gedung penyimpanan barang bukti dan gedung sekretariat PPNS. b. Kendaraan operasional seperti mobil patroli belum optimal untuk menjangkau wilayah patroli ke semua kecamatan dibutuhkan mobil patroli sebanyak 12 unit, yang tersedia saat ini ada 4 unit dan dalam kondisi kurang layak pakai. Kendaraan untuk operasional di bidang teknis juga sangat dibutuhkan untuk</p>

		<p>b. Kendaraan operasional Satpol PP terdiri dari : sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk dan jenis kendaraan lainnya.</p> <p>c. Perlengkapan operasional terdiri dari : perlengkapan perorangan, beregu, patroli dan penegakan perda dan perkara.</p> <p>d. Perlengkapan perorangan meliputi : pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas,tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi, masker.</p> <p>e. Perlengkapan beregu lainnya berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.</p> <p>f. Perlengkapan patroli terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan beregu.</p> <p>g. Perlengkapan penegakan perda terdiri dari perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.</p> <p>Pada tahun anggaran 2025 Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah telah mengadakan beberapa perlengkapan operasional yang mendukung kinerja penegakan Perda Perkada antara lain pengadaan senter, genset, chainsaw dan megaphone.</p>	<p>pelaksanaan koordinasi dan pengawasan namun hingga saat ini belum ada anggaran untuk pengadaan kendaraan.</p> <p>c. Perlengkapan operasional seperti pakaian dinas anggota Satpol PP masih pengadaan sendiri sendiri sehingga terjadi ketidakseragaman pakaian dinas anggota. Begitu juga dengan perlengkapan operasional lainnya baru sebagian kecil yang telah terpenuhi.</p> <p>Solusi: Mengadakan perlengkapan operasional yang mendukung kinerja penegakan Perda perkara secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>
--	--	---	---

7. BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI (BAKESBANGPOLDAGRI)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mengusulkan bantuan partai politik dinaikkan menjadi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per suara	<p>Pada prinsipnya usulan peningkatan nilai bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2025 dapat dipertimbangkan dengan catatan memenuhi elemen kategoris kemampuan keuangan daerah (telah terpenuhinya alokasi belanja wajib dan mengikat, telah terpenuhinya alokasi belanja yang diarahkan/earmark, telah terpenuhinya standar pelayanan minimal kepada masyarakat) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>Pemerintah Daerah telah mengajukan permohonan rekomendasi/persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Saat ini dalam proses pengkajian Tim yang ditunjuk Pemerintah Provinsi NTB.</p>	
2.	Mendesak pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.	<p>Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik rekomendasi DPRD yang mendesak pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kami sepenuhnya sepakat bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas daerah. Kami berkomitmen untuk menjadikan rekomendasi DPRD ini sebagai pijakan dalam merumuskan langkah-langkah nyata dan terukur demi mewujudkan Lombok Tengah yang bersih dari narkoba, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama para pemuda dengan membentuk Relawan – Relawan Anti Narkoba 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua pemerintah desa aktif dan membentuk pokja anti narkoba 2. Persetujuan pembangunan BNNK belum mendapatkan persetujuan Menpan RB <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin koordinasi dengan desa agar membentuk pokja anti narkoba.

		<p>di masing – masing Desa dan Kelurahan Saat ini 196 orang yang tersebar di 78 Desa/Kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Tahun 2022 s/d Tahun 2024 sudah melakukan pelatihan bagi perangkat desa dan calon relawan sebanyak 4 angkatan yang berada di 78 Desa/Kelurahan. - Pada tahun 2025 melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya narkoba di 12 kecamatan. - mendorong disegerakan realisasi pembangunan BNNK di Kabupaten Lombok Tengah - Kampanye masif dikemas dalam bentuk Festival Budaya bertajuk “JAJAH NARKOBA”. Kegiatan ini melibatkan pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Festival Kebudayaan Anti Narkoba dengan branding Jajah Narkoba, Junjung Adat, Jage Budaye, Ketej Narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan di Car Free Night Kota Praya dan Festival Kebudayaan di Kecamatan Pringgarata. 	<p>2. Membuat komitmen Pemerintah Daerah dengan BNN RI berkenaan dengan sharing anggaran</p>
3.	<p>Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kampanye ke desa-desa bersama dengan instansi terkait tentang upaya pencegahan dan bahaya narkoba</p>	<p>Pemerintah Daerah telah melakukan upaya upaya pencegahan dan bahaya narkoba melalui kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampanye pencegahan dan bahaya narkoba sudah dilakukan di Desa dan Kelurahan Kecamatan Praya dengan anggaran dari Desa dan Kelurahan. - Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan bahaya narkoba di 12 kecamatan pada Tahun 2025. - Mendorong semua desa/kelurahan untuk membentuk Pokja/relawan anti narkoba melalui Surat Edaran Bupati Lombok Tengah. 	<p>Permasalahan : Sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbatas.</p> <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahan personil/SDM yang kompeten. 2. Sharing anggaran/penganggaran dapat dilakukan di Desa/Kelurahan secara mandiri.

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Dinas Dukcapil agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam pembuatan administrasi kependudukan</p>	<p>Ada 3 pola Pelayanan adminduk yang diberikan Disdukcapil kepada Masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Rutin yang dilaksanakan di seluruh loket pelayanan (14 loket) Pelayanan Keliling yaitu pelayanan yang dilakukan dengan system jemput bola yaitu mendatangi kantong-kantong penduduk yang menjadi sasaran pelayanan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk atau melakukan pelayanan terpadu/ pelayanan bersama instansi/Lembaga lain sebagai bentuk sinergitas pelayanan. Pelayanan Prioritas yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Lansia/Jompo dan anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum, orang terlantar serta anak-anak negara (tidak jelas ortunya). <p>Sesuai dengan misi Disdukcapil yaitu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan membahagiakan, maka berbagai upaya dilakukan seperti membuat inovasi-inovasi pelayanan untuk mempermudah aksesibilitas Masyarakat seperti inovasi layanan TUNGGU (layanan hari sabtu dan minggu), Layanan 3 In 1 yaitu layanan 1 kali urus adminduk diberikan 3 dokumen sekaligus dan beberapa inovasi lainnya yang sudah berjalan.</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat masih mempercayakan pengurusan adminduk kepada orang lain (Calo) padahal layanan sudah semakin kita dekatkan dan juga sudah disediakan layanan berbasis online. Hanya saja masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan jasa orang lain tsb. Stigma negatif terkait pelayanan adminduk yang masih berbelit-belit. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terhadap masalah ini, kita menerapkan cara agar yang bersangkutan harus hadir, walaupun tidak bisa hadir karena kondisi tertentu (sakit atau sedang berada diluar) maka wajib ada surat kuasa dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM). Terhadap stigma ini telah dilakukan berbagai perbaikan, menyangkut syarat dan prosedur semakin disederhanakan, sehingga kecepatan layanan dapat ditingkatkan, kompetensi petugas dilakukan melalui bimtek-bimtek dan perbaikan sikap petugas melalui pelatihan hospitality.

		<p>Pada tahun 2025 dilakukan <i>launching</i> inovasi penyelenggaraan sebagian urusan adminduk di desa yang diselenggarakan oleh POKJA yang akan dibentuk di desa dengan dasar penyelenggaraan yaitu Perbup no 17 Tahun 2025 tentang Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan Sebagian urusan Adminduk.</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survey kepuasan Masyarakat pada semester II tahun 2024 dengan responden sejumlah 1004 orang dan nilai IKM 82,5 % dengan kategori baik meningkat dari 80,19% pada tahun 2023.</p>	
2.	<p>Meningkatkan kapasitas SDM terhadap peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam hal kenyamanan</p>	<p>Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bimtek operator adminduk, untuk para operator untuk peningkatan kompetensi teknisnya; b. pelatihan hospitality kepada seluruh karyawan/karyawati disdukcapil untuk memahami mengenai pelayanan public yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan khususnya pada sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan setiap tahun dilaksanakan. <p>Selain itu, sesuai dengan tuntutan Standar Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) juga telah dilakukan pelatihan bagi seluruh operator untuk memahami bagaimana menjaga kerahasiaan/ keamanan data pribadi</p>	

3.	Mendesak Dinas Dukcapil untuk mendata inventaris kantor dan sarana prasarana penunjang kerja dan pelayanan	<p>Dinas Dukcapil telah melakukan pendataan nventaris kantor dan sarana prasarana penunjang kerja dan pelayanan menggunakan sistem Informasi SIMBMD, sehingga inventaris kantor tercatat by sistem dan juga dibuat dalam bentuk manual ke dalam kelompok :</p> <p>a. Kartu Inventaris Barang A (KIB A) : berisi barang Inventaris Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah</p> <p>b. Kartu Inventaris Barang B (KIB B) : berisi barang inventaris peralatan dan mesin</p> <p>c. Kartu Inventaris barang E (KIB E) : berisi barang inventaris karya seni dan lain-lain.</p> <p>Pencatatan BMD dalam KIB memuat seluruh BMD hasil pengadaan maupun yang berasal dari hibah, dengan berbagai kondisinya baik yang masih baik dan layak dipergunakan, hingga yang rusak berat. Terhadap barang yang sudah rusak berat diusulkan untuk penghapusan.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Beberapa peralatan penunjang pelayanan seperti komputer, ada yang sudah usang, namun masih digunakan terutama di loket- loket kecamatan, karena sedianya peralatan komputer di kecamatan sesuai dengan PKS antara dukcapil dan kecamatan, pihak kecamatanlah yang menyediakan, sehingga tidak drencanakan dalam RKBU OPD, untuk penyediaannya.</p> <p>Sarana transportasi untuk melakukan pelayanan keliling, hanya 1 unit, dan kurang cocok digunakan ke wilayah terpencil dan minim akses.</p> <p>Sarana gedung yang belum ramah anak dan disabilitas dan belum dilengkapi dengan sarana penunjang sesuai dengan syarat dan ketentuan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.</p> <p>Belum memiliki printer KTPel cadangan sehingga jika terjadi kerusakan di loket pelayanan terutama di kecamatan, menyebabkan pelayanan terganggu dandialihkan sementara sambil menunggu perbaikan.</p> <p>Rencana pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di loket kecamatan belum bisa dilaksanakan karena printer KIA belum tersedia untuk didistribusikan ke kecamatan.</p> <p>Proses penghapusan barang inventaris yang sudah using/rusak berkali-kali dilakukan namun masih juga belum ada keputusan, terlebih terhadap</p>
----	--	--	--

			<p>barang bergerak seperti kendaraan prosesnya cukup sulit dengan tahapan yang panjang.</p> <p>Solusi : Untuk penyediaan perangkat komputer pelayanan di loket kecamatan, pada tahun 2025 telah diberikan anggaran tersendiri untuk pengadaan masing-masing 1 unit beserta perangkat penunjangnya sebagai tindak lanjut dari hasil FKP OPD tahun 2024, sehingga dapat membantu kelancaran pelayanan adminduk di loket kecamatan.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan barang unit di OPD, dilakukan penyusunan RKB (Rencana Kebutuhan Barang Unit) setiap tahun, sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana penunjang yang diperlukan untuk memberikan pelayanan.</p> <p>Pengadaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang diberikan dgn spesifikasi disesuaikan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam Permendagri nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, Blanko Kartu TandaPenduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.</p> <p>Secara Reguler melakukan maintenance (perawatan) terhadap peralatan yang kondisinya masih baik, guna menjaga umur ekonomis dan performa peralatan,</p>
--	--	--	---

			<p>Mengusulkan kembali penghapusan barang-barang yang sudah rusak yang belum terealisasi untuk mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan.</p>
4.	<p>Mendesak Dukcapil untuk mengintensifkan koordinasi dengan desa dan kecamatan terkait pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>Dalam upaya mengintensifkan koordinasi dengan desa dan kecamatan terkait pelayanan adminduk, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 17 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penugasan Kepada Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan Sebagian urusan Adminduk.</p> <p>Berdasarkan Perbup ini, Bupati melalui dukcapil akan melakukan pendelegasian penyelenggaraan sebagian urusan adminduk di desa/kelurahan yang akan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kepala desa/lurah beserta camat terkait dengan pendelegasian tersebut. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kesiapan desa/kelurahan akan personil, sarana prasarana, anggaran dan juga dukungan jaringan internet, karena design pelaksanaannya akan memanfaatkan layanan online SEMAIK secara terpusat di desa/kelurahan menggunakan akun desa/kelurahan untuk mengajukan permohonan dari desa ke Disdukcapil. Dengan adanya pendelegasian tersebut, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adminduk oleh Disdukcapil akan semakin intensif.</p> <p>Koordinasi antara Disdukcapil dengan kecamatan sesungguhnya sudah cukup intensif berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pelayanan yang menyepakati pembagian tugas dan peran masing-masing pihak yaitu Kecamatan menyediakan tempat dan sarana pendukung seperti perangkat computer PC untuk pelayanan Adminduk, sedangkan Disdukcapil menyediakan dukungan</p>	<p>Permasalahan: Bentuk koordinasi Penyelenggaraan urusan Adminduk dengan desa/kelurahan pada awalnya dilakukan dengan memberdayakan petugas registrasi desa yang bertugas memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.</p> <p>Keberadaan Petugas Registrasi ini, memang diatur dalam Permendagri 119 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.</p> <p>Penunjukan petugas registrasi ini berdasarkan usulan Desa/Kelurahan kepada Disdukcapil untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun hanya berlangsung 4 tahun yaitu sampai dengan tahun 2023.</p> <p>Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan telaah atas Permendagri tersebut, syarat untuk menjadi petugas Registrasi yaitu PPPK atau PNS. Dengan demikian Petugas Registrasi yang telah ditetapkan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dilanjutkan.</p> <p>Keberadaan Petugas Registrasi ini cukup membantu masyarakat dalam pemenuhan</p>

		<p>Sarana berupa peralatan rekam dan cetak KTPel dan juga dukungan SDM terlatih untuk mengoperasikan Sistem administrasi Kependudukan (SIAK)</p>	<p>kebutuhan adminduknya dan memudahkan Disdukcapil untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan lapangan/keliling</p> <p>Solusi: Untuk menyikapi terputusnya koordinasi penyelenggaraan Adminduk di desa/kelurahan, dilakukan dengan melaksanakan amanat pasal 7 ayat (1) huruf Undang-Undang 23 Tahun 2006, dengan menerbitkan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 17 Tahun 2025 yang akan menjadi dasar penyelenggaraan Sebagian urusan Adminduk di Desa/Kelurahan yang didalamnya juga memberdayakan para mantan petugas registrasi sebagai Fasilitator Desa.</p> <p>Peraturan Bupati ini juga akan mendorong koordinasi antara Disdukcapil dengan Kecamatan dan Desa/kelurahan terkait pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Adminduk.</p>
5.	<p>Mendesak Dinas Dukcapil untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa dan instansi-instansi terkait sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis <i>online</i></p>	<p>Upaya yang telah dilakukan dukcapil untuk mensosialisasikan layanan online saat ini menggunakan medsos resmi OPD seperti <i>Facebook, Instagram dan Tweteer/X</i>. Juga memanfaatkan portal resmi Dukcapil. Penggunaan Medsos sebagai sarana publikasi dimaksudkan untuk menjangkau kelompok Masyarakat yang sudah melek internet, sehingga informasi lebih cepat diterima oleh Masyarakat.</p> <p>Bahkan secara regular setiap tahun melakukan talkshow di Radio Swasta dengan materi tidak hanya</p>	<p>Permasalahan: Literasi digital masyarakat secara umum masih rendah, masih didominasi oleh kelompok Gen Z yang memang sudah melek teknologi, sehingga dalam catatan dashboard SEMAIK sebagai aplikasi layanan online, tercatat 880 permohonan yang masuk dan sudah selesai sebanyak 842 permohonan, sisanya 38 masih proses menunggu kelengkapan persyaratan.</p>

		<p>terbatas pada Layanan Online tetapi juga layanan-layanan yang lain. Pemilihan Radio sebagai sarana sosialisasi/publikasi dimaksudkan untuk menjangkau kelompok Masyarakat yang belum familiar dengan internet, sehingga dipilih sarana yang menghasilkan audio saja. Sedangkan sosialisasi kepada instansi-instansi lain dilakukan dengan melakukan publikasi dan sosialisasi melalui WA group OPD</p> <p>Sosialisasi langsung kepada masyarakat juga kerap dilakukan secara informal ketika melakukan pelayanan keliling ke masyarakat atau ketika melakukan pelayanan terpadu bersama OPD/Lembaga lain. Meskipun kegiatan sosialisasi secara khusus dengan mengumpulkan masyarakat untuk diberikan penjelasan terkait layanan online belum dilaksanakan, sehingga ke depan akan menjadi perhatian untuk direncanakan dan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan online tersebut.</p>	<p>Solusi: Menjawab rendahnya literasi digital terhadap layanan online ini akan dilakukan sosialisasi yang lebih masif menggunakan semua sarana publikasi sehingga menjangkau lebih banyak sasaran. Namun tidak cukup dengan sosialisasi dan publikasi saja, tetapi perlu diikuti oleh pendidikan / pelatihan literasi digital kepada masyarakat.</p>
--	--	--	--

9. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendesak Pemerintah Daerah agar memperbaiki tata kelola dan pemanfaatan aset di Kabupaten Lombok Tengah sehingga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan tata kelola serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.</p> <p>Upaya perbaikan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset yang lebih transparan, akuntabel, dan produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memaksimalkan tata kelola pemanfaatan aset daerah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Perbup pemanfaatan aset daerah yaitu Perbup nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Lombok Tengah; 2. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) pemanfaatan aset; 3. Dalam pemanfaatan aset, terlebih dahulu dilakukan penilaian nilai aset dengan bekerjasama dengan Kantor jasa penilai publik atau kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang mataram guna mendapatkan nilai wajar. 	<p>Permasalahannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat. 2. Masih belum tersedianya penilaian atas aset yang akan dikerjasamakan dengan pihak III. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama percepatan penerbitan sertifikat dengan pihak Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah. 2. Melatih tenaga penilai BMD dari ASN
2.	Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mendata dan menganggarkan	<p>Aset daerah yang berada di luar sebanyak 3 lokasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah dan bangunan asrama di Mataram, 	<p>Permasalahan:</p>

	pemeliharaan dan perbaikan aset daerah Lombok Tengah yang berada di luar daerah	<p>2. asrama di Malang, 3. asrama di Jogja.</p> <p>Pada tahun 2025 Asrama mataram sudah dilakukan pemeliharaan. Untuk 2 aset asrama lainnya yang di Malang dan Jogja akan dilakukan penijauan untuk melihat kondisi terakhir.</p>	<p>Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh adanya refocussing dan efisiensi</p> <p>Solusi : Komitmen bersama Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menganggarkan perbaikan asrama mahasiswa di mataram dan yogyakarta secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan konstruksi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>
3.	Mendesak BKAD terus memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap SDM yang dimiliki untuk meningkatkan keterampilan, inovasi, pengetahuan, maupun kreatifitas	BKAD melaksanakan Bimbingan Teknis untuk peningkatan kapasitas tenaga pengelola keuangan dan aset Daerah setiap tahun. Upaya peningkatan kapasitas SDM lainnya BKAD berkoordinasi dengan BKPSDM dan Instansi lain/Instansi Vertikal penyelenggara bimbingan teknis.	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM baik di BKAD maupun di perangkat daerah yang memenuhi kualifikasi pelatihan teknis secara nasional. 2. Masih terbatasnya forum/workshop peningkatan kapsitas petugas aset <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan pegawai dengan kualifikasi Sarjana Hukum dan sarjana Akuntansi sebagai petugas aset baik di BKAD maupun pada perangkat daerah lainnya. 2. Memperbanyak forum/workshop disertai dengan Sesi Rekonsiliasi bersama petugas aset perangkat daerah.
4.	Mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali standar satuan harga (SSH) yang digunakan pada	Pemerintah Daerah menyusun standar Harga satuan (SHS) secara reguler setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. SHS merupakan acuan harga satuan	Permasalahan:

	<p>perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>untuk setiap jenis barang dan jasa yang digunakan dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.</p> <p>Penyusunan SHS yang baik dan akurat menjadi fondasi penting dalam menjamin efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa.</p> <p>Dalam proses penyusunannya melibatkan Tim survey dari seluruh OPD. Pengajuan SHS minimal melampirkan 3 penyedia sebagai pembanding, maupun dari e-katalog. sebelum ditetapkan, SHS juga telah dilakukan review oleh Inspektorat.</p> <p>Selain itu dalam penetapan nya SHS tidak diperkenankan melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atas harga satuan atas pekerjaan ataupun barang dan jasa yang diatur keseragaman proses pengadaannya.</p>	<p>OPD sering terlambat mengusulkan SHS. Seringkali OPD baru mengusulkan SHS setelah SHS ditetapkan.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak proses persiapan penyusunan dan mengalokasikan waktu yang lebih luas kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam menyediakan informasi harga yang dipergunakan oleh semua/Sebagian besar perangkat daerah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan semua stake holder agar SHS sudah mengakomodir semua jenis pengadaan barang dan jasa.
5.	<p>BKAD harus segera melakukan verifikasi data aset yang sudah memiliki dan belum memiliki sertifikat dan atau dokumen legal serta berkoordinasi dengan DPRD dan instansi-instansi lainnya</p>	<p>BKAD telah melakukan upaya-upaya untuk mensertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Untuk sertifikasi tanah, terus dilakukan, setiap tahun dengan rata-rata target penyertifikatan sebanyak 60 persil. Progress penyertifikatan ini dipantau langsung oleh KPK melalui MCP KPK.</p> <p>Sampai saat ini sertifikasi asset sudah mencapai kurang lebih 53 persen.</p>	<p>Permasalahannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya tenaga dan peralatan di BPN; 2. Terbatasnya informasi alas hak dan dokumen pendukung untuk tanah yang perolehannya lama, 3. Sulitnya memperoleh tanda tangan sandingan tanah. <p>Solusi:</p>

			<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan dukungan peralatan kerja yang memadai yang dapat dipinjam pakaikan oleh BPN untuk mempercepat proses pengukuran tanah.2. Membiayai tenaga ahli yang memiliki kualifikasi Kadaster dan terafiliasi dengan BPN.3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder (APH, BPN dan pihak lain) dalam mengamankan tanah pemda.
--	--	--	---

10. SEKRETARIAT DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	DPRD mendesak Sekretariat DPRD terus mendorong SDM yang berkualitas dan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan	<p>Sekretariat DPRD terus mendorong peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis terkait tugas dan fungsi. Pada Tahun 2025 Sekretriari DPRD menunjuk 2 orang personil tata usaha untuk mengikuti bimbingan teknis (<i>online</i>) tentang Kearsipan.</p> <p>Sekretariat DPRD juga melakukan studi banding terkait implementasi tugas fungsi ke berbagai daerah dengan tujuan untuk mendapat tambahan pengalaman dan pengetahuan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD.</p>	
2.	DPRD mendesak sekretariat DPRD untuk memaksimalkan media sosial sebagai corong informasi keluar terutama pemberitaan media cetak dan media <i>online</i> terkait aktivitas dan kerja-kerja DPRD	<p>Aktivitas dan agenda kerja DPRD perlu dipublikasikan agar publik memahami peran serta kontribusi Lembaga DPRD dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD terus berupaya mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif, cepat dan luas jangkauannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Sekretariat DPRD sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Tim Media; • Mengintegrasikan media sosial dengan media konvensional; • Menerapkan strategi komunikasi digital; • Meningkatkan interaksi dan keterlibatan masyarakat; • Monitoring dan evaluasi secara berkala. • Melakukan upgrade website Sekretariat DPRD. 	<p>Permasalahan: Masih terbatas kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia yang terlibat dalam kerja-kerja kehumasan khususnya publikasi melalui media sosial sehingga agenda kerja Dewan yang padat dan bahkan kegiatan diluar kantor tidak dapat terpublikasi secara optimal.</p> <p>Solusi: Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk dapat bekerja lebih efisien dengan membuat skala prioritas kegiatan-kegiatan yang akan diliput sesuai dengan urgensi dan kepentingan.</p>

3.	Sekretariat DPRD harus menganggarkan pemeliharaan kantor secara maksimal dan berkala setiap tahunnya	Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD telah menganggarkan pemeliharaan kantor berupa pemeliharaan rutin yang bersifat ringan dan sedang, termasuk penganggaran untuk pembuatan tempat parkir yang refresentatif agar area parkir kendaraan lebih tertata dengan baik.	<p>Permasalahan: Kondisi Gedung DPRD yang telah menginjak usia 6 tahun banyak mengalami kerusakan. Namun demikian, pekerjaan pemeliharaan tidak dapat dilakukan sekaligus, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.</p> <p>Solusi: Membuat skala prioritas pemeliharaan, dengan mengutamakan pemeliharaan pada bagian yang mengalami kerusakan yang cukup parah.</p>
4.	DPRD mendesak Sekretariat DPRD membuat desain interior gedung dan ruang kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan	Untuk menghadirkan suasana kerja yang nyaman, perlu didukung dengan penyediaan ruang kerja yang refresentatif, untuk itu pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD melakukan pekerjaan rehabilitasi/ penataan interior terhadap beberapa ruang kerja yaitu ruang kerja pimpinan dan ruang kerja fraksi.	<p>Permasalahan: Ukuran Gedung DPRD yang luas membutuhkan penataan dengan biaya yang cukup besar.</p> <p>Solusinya: Melakukan penataan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan ruang-ruang kerja yang membutuhkan suasana yang nyaman dan refresentatif.</p>

KOMISI II

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH (BAPENDA)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena pendapatan asli daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain itu pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kemampuan otonomi daerah dalam membiayai kebutuhan urusan rumah tangga daerah. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah agar lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target PAD yang diharapkan.</p>	<p>Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam mencapai target PAD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap semua jenis pajak;Menambah personil pengelola PAD;Memaksimalkan pengawasan yang intensif melalui efektifitas <i>Online transaction monitoring</i>, melakukan penelitian sptpd dan pemeriksaan pajak daerah;Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak di masing-masing kecamatan;Pembagian wilayah penanggungjawab untuk optimalisasi pemungutan PBB pada masing-masing bidang.	
2.	<p>Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan aset daerah, namun Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga sampai dengan saat ini, masih banyak potensi ekonomi pada asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, belum dikelola secara baik. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui Badan</p>	<p>Untuk memaksimalkan pengelolaan aset yang ada sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perbup Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset.</p>	

	Pendapatan Daerah agar lebih memaksimalkan pengelolaan aset yang ada sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah		
3.	Dalam hal pemungutan pajak, seperti pajak PBBP2, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah, dimana dari beberapa obyek pajak yang ada sebagian besar tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada, sehingga setiap tahun jumlah piutang pajak selalu meningkat, sehingga ini juga berdampak pada belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah agar lebih intens melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membayar pajak.	Pemerintah Daerah terus melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Perda maupun Perbup terkait Pengelolaan Pajak Daerah kepada Masyarakat baik secara berkelompok maupun secara perorangan dengan melibatkan aparat desa dan Kecamatan, serta melakukan pemasangan baliho informasi penunggak pajak kepada wajib pajak besar yang menunggak pajak.	
4.	Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Bapenda diharapkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti Brilink atau platform pembayaran digital lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses pembayaran pajak hingga ke tingkat desa.	Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Pemerintah Daerah saat ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa platform pembayaran khususnya pembayaran PBB-P2 antara lain melalui M-Banking, Alfamart, Indomaret dan Tokopedia. Untuk jenis pajak lainnya yang masih belum bisa melakukan pembayaran melalui platform tersebut, akan terus diupayakan agar kedepannya bisa dilakukan pembayaran melalui platform di atas. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan Bank NTB dan	Permasalahan: Banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui alternatif pembayaran melalui platform digital. Solusi: Melakukan sosialisasi pembayaran pajak melalui platform digital.

		Bank Mandiri agar pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan Virtual Account sehingga jenis pajak selain PBB-P2 dapat dilakukan pembayaran melalui platform digital.	
5.	Terkait dengan masih rendahnya capaian pajak yang bersumber dari PBBP2 hal ini disebabkan karena banyak SPPT yang belum dilakukan pemutahiran data. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar segera melakukan pemutahiran data PBBP2 agar capaian pajak PBBP2 bisa tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan	Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data PBB-P2 di Desa Kuta, Kelurahan Leneng dan Kelurahan Praya. Kegiatan pemutakhiran tersebut dengan melibatkan pihak ketiga. Adapun pada APBD perubahan ini akan dilakukan permuktahiran data pada Kelurahan Semayan, Desa Mertak Tombok, Kelurahan Panjisari, Kelurahan Gonjak dan Desa Mekar Damai. Tahun 2026 akan direncanakan di wilayah-wilayah yang berpotensi besar seperti beberapa desa di Kecamatan Pujut.	
6.	Mendorong Bapenda untuk melakukan perbaikan dan validasi data obyek pajak terutama yang datanya masih ganda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan setiap transaksi jual beli tanah (BPHTB) ataupun pemecahan sertipikat, harus diikuti dengan perbaikan data SPPT	Dalam rangka perbaikan dan validasi data obyek PBB-P2 terutama yang datanya masih ganda, Pemerintah Daerah melakukan upaya yaitu dengan melakukan pemutakhiran data melalui sedahan/kadus dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Untuk yang transaksi BPHTB belum dapat kami lakukan pemutahiran langsung karena belum tentu setelah pembayaran BPHTB langsung diteruskan proses jadi sertifikat. Karena salah satu syarat nya perubahan nama di sppt Adalah alas hak peralihan yang sah yaitu sertifikat. Kami akan upayakan ini bisa terjadi dengan proses lanjutan yaitu pelaporan setelah sertifikat jadi.	
7.	Pemerintah daerah diminta melakukan inovasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Salah satu contoh dengan menerapkan sistem	Inovasi pembayaran terus kami lakukan, sekarang pembayaran pajak makan minum dan pajak restoran bisa dilakukan tanpa datang ke kantor Bapenda dengan metode <i>virtual account</i> . Ini	

	<p>pembayaran pajak 1 pintu yang terkoneksi ke semua OPD dan instansi, sehingga jika ada satu obyek pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak, maka tidak akan bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.</p>	<p>sangat mempermudah wajib pajak. Akan kami masifkan ke jenis pajak yang lain. Untuk pembayaran pajak dikaitkan dengan mendapatkan pelayanan oleh pemerintah harus kami kaji lebih mendalam terkait dampak social dan hak asasi manusia sebagai warga negara, sebagai contoh apabila belum membayar pajak apakah pelayanan kesehatannya harus di pending? Tidak juga kan seperti itu. Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait masalah ini.</p>	
8.	<p>Perlu ada sosialisasi dalam pembayaran pajak sehingga masyarakat lebih memahami dan menyadari akan pentingnya kewajiban pembayaran pajak</p>	<p>Kami melakukan sosialisasi pentingnya pajak daerah untuk Pembangunan dengan melibatkan stake holder terkait dan melakukan sosialisasi dengan media online dan baliho yang kami pasang. Sehingga kesadaran diharapkan mulai tumbuh dalam mengerti manfaat pajak daerah untuk Masyarakat. Tahun 2025 kami lakukan dengan mengundang seluruh kadus di kantor camat dengan memaparkan manfaat APBD untuk Masyarakat. Dan dilakukan dengan bekerjasama dengan media Online serta pemasangan himbuan membayar pajak serta manfaat pajak daerah. Untuk tahun 2026 akan kami lebih masifkan sosialisasi manfaat pajak daerah dengan menggandeng penggiat media sosial.</p>	

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Terkait dengan tingginya animo masyarakat untuk melakukan proses pembangunan khususnya di Kabupaten Lombok Tengah dimana dalam proses pembangunan tersebut banyak ijin PBG yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fisik dan peruntukannya, oleh karena itu DPRD meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu agar melakukan pengawasan di lapangan</p>	<p>Berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Perbup Nomor 74 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi bahwa Pengawasan terhadap konstruksi bangunan merupakan tugas pokok dan fungsi dari OPD Teknis dalam hal ini Dinas PUPR. Bidang Cipta Karya, dimana pada tahapan pelaksanaan pembangunan konstruksi melakukan inspeksi kesusiaan dokumen PBG yang diterbitkan dengan fisik pengerjaan yang berlangsung .</p> <p>Adapun pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Adalah terkait dengan Bangunan yang di lapangan disinyalir tidak memlikim izin berdasarkan data Izin PBG yang telah diterbitkan atau Inspeksi lapangan adanya perubahan Izin PBG terkait penambahan bangunan dari ijin yang telah diterbitkan.</p> <p>Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan di beberapa hotel, villa, homestay di Kuta, Selong Belanak dan Mertak.</p>	<p>Permasalahan : Kegiatan monitoring dan pengawasan masih dilakukan secara terpisah tidak dilakukan terintegrasi.</p> <p>Solusi : Penyediaan anggaran Satgas Pengawasan PBG</p>
2.	<p>Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pelayanan, DPMPTSP didorong untuk membentuk satgas investasi</p>	<p>Pemerintah Daerah telah membentuk satgas percepatan investasi dengan keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2025, tanggal 13 Januari 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas</p>	<p>Permasalahan: Keterbatasan Anggaran menyebabkan belum optimlanya SATGAS INVESTASI, mengingat keanggotaannya melibatkan Lintas</p>

	daerah yang melibatkan lintas sektor, termasuk aparat keamanan dan OPD teknis. Satgas ini diharapkan dapat mengawal investor sejak proses perizinan hingga realisasi investasi di lapangan	Percepatan Investasi di Kabupaten Lombok Tengah.	Instansi/Lintas OPD yang tidak tersedia anggaran operasionalnya. Solusi: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SATGAS INVESTASI dilekatkan pada keterkaitan tupoksi dari masing-masing keanggotaan SATGAS.
3.	Terkait dengan masih kurangnya investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Lombok Tengah khususnya di kawasan KEK Mandalika, hanya 1,1%, ini disebabkan terlalu banyak prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Disamping itu juga terkendala masalah keamanan, infrastruktur, premanisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu DPRD meminta pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar investor mau melakukan investasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan aman dan lancar	Pertumbuhan Investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan lintas instansi. Peran DPMPTSP dalam kaitannya mendorong Investasi meliputi : kegiatan promosi investasi dan penyusunan Peta Potensi Investasi. Adapun Kegiatan Sosialisasi potensi Investasi dilakukan melalui kerjasama promosi di platform Media Elektronik dan cetak. Selain itu, Pemerintah Daerah menyusun Regulasi guna memberikan kepastian berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah berupa Ranperda Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah.	Permasalahan : PERDA tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi sampai saat ini sedang dalam tahapan harmonisasi di kementerian kemenkumHam. Solusi : Menyelesaikan Ranperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Lombok agar menjadi payung hukum dan memberikan kepastian berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah .
4.	Terkait dengan ijin PBG yang di keluarkan di Rumah Sakit Cahaya Medika yang berada di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya, dimana ijin PBG yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya dan terkesan dilakukan pembiaran, untuk itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah	Izin PBG dengan Nomor SK-PBG-520201-30012024-01 an PT. Klinik Cahaya Medika berdasarkan data pada sistem <i>simbg.pu.go.id</i> , bahwa Rumah Sakit Cahaya Medika telah sesuai fungsi yaitu fungsi bangunan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SK yang telah diterbitkan.	Permasalahan : Tidak tersedianya papan Informasi terkait kegiatan pengerjaan bangunan. Solusi: Harus ada Regulasi yang mengatur penyediaan papan informasi untuk

	untuk melakukan pengawasan terhadap ijin yang telah dikeluarkan	Pada Tahapan pelaksanaan pengerjaan konstruksinya Dinas teknis dalam hal ini PUPR melakukan inspeksi dan pengawasan pelaksanaan pengerjaan konstruksinya.	pengerjaan bangunan swasta yang menjadi perhatian khalayak ramai.
5.	Terkait dengan semakin maraknya pembangunan retail modern di Kabupaten Lombok Tengah dimana pembangunan retail modern yang ada, sebagian ada yang menyalahi Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu agar melakukan langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang ada untuk mencegah terjadinya persoalan ditengah-tengah masyarakat	Retail Modern didalam OSS termasuk skala usaha kecil dan resiko rendah, maka untuk pengawasannya dilakukan dengan pendataan geospasial agar dapat diketahui jarak dan jumlah yang sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2021. Untuk selanjutnya dilakukan moratorium yaitu pembatalan izin operasional yang terbit otomatis di OSS sampai dilakukan pembenahan retail modern berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021. Moratorium pembangunan retail modern di Kabupaten Lombok Tengah sudah dilakukan sejak 1 Januari 2023.	
6.	Khusus terhadap pemberian ijin operasional (baik yang baru maupun perpanjangan) lembaga pendidikan swasta yang disinyalir memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi, agar diberikan kemudahan. Hal ini menjadi penting mengingat sebanyak 601 lembaga pendidikan yang terancam ditutup karena kesulitan dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional	Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menggantikan atau mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kelonggaran terkait pengurusan PBG sehingga kedepannya pemberian ijin operasional lembaga pendidikan swasta lebih mudah dan tidak lagi mensyaratkan ijin PBG.	

		<p>Sebagai pedoman pelaksanaannya Pemerintah Daerah menyusun regulasi yang saat ini masih dalam proses harmonisasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RanperBup tentang Pendelegasian Kwenangan Bupati Kepada Kepala DPMPTSP. 2. Ranperbup tentang Standar pelayanan Publik 	
7.	<p>Terhadap investor yang sudah menguasai tanah namun belum melakukan pembangunan sesuai dengan rencana investasi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar</p>	<p>Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah untuk menginventarisir tanah yang sudah memiliki izin/konsesi lebih dari 2 tahun namun belum dimanfaatkan atau dikelola sebagai dasar melakukan pengawasan. Namun sampai dengan saat ini data tersebut belum diperoleh dari ATR/BPN.</p>	<p>Permasalahan : Tanah-tanah terlantar atau kawasan yang sudah mengantongi izin/konsesi diterbitkan izin/konsesinya oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga yang berwenang mencabut izin/konsesi tersebut adalah instansi yang menerbitkan. Pemerintah daerah belum berencana mengusulkan pencabutan sebelum dilakukan pengkajian yang komprehensif oleh SATGAS INVESTASI.</p> <p>Solusi: Pengkajian yang komprehensif oleh SATGAS INVESTASI.</p>

3. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah agar menyediakan fasilitas toilet dan musholla yang memadai di setiap pasar	<p>Kami menyambut baik usulan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan dan kebutuhan dasar masyarakat serta pedagang di lingkungan pasar. Fasilitas umum seperti toilet yang layak merupakan komponen penting dalam mendukung aktivitas perdagangan yang sehat, bersih, dan manusiawi. Selain itu, penyediaan fasilitas tersebut juga berkontribusi pada peningkatan citra pasar tradisional di mata masyarakat.</p> <p>Jumlah pasar di Kabupaten Lombok Tengah yang dipungut retribusi sebanyak 32 pasar. Dari 32 pasar tersebut, saat ini hanya Pasar Renteng dan Pasar Jelajok yang memiliki fasilitas musholla dan toilet. Sementara Pasar Barebali, Pasar Puyung dan Pasar Pringgarata hanya memiliki toilet saja. Sedangkan pasar-pasar lainnya belum dilengkapi fasilitas toilet dan musholla.</p> <p>Pada Tahun 2025 pembangunan fasilitas toilet dan musholla di pasar tidak dapat dilakukan karena masih memprioritaskan pembenahan fasilitas lainnya seperti saluran pembuangan.</p>	<p>Permasalahan: Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>Solusi: Pembangunan fasilitas umum pasar secara bertahap dengan skala prioritas.</p>
2.	Terhadap keberadaan pasar seni yang ada di desa sengkerang dimana sampai dengan saat ini pasar seni tersebut belum dikelola secara maksimal, maka DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya strategis untuk mengembangkan keberadaan	Gedung yang dibangun oleh Disperindag melalui anggaran DAK Fisik yang ada di Desa Sengkerang adalah Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kerajinan Anyaman Rotan Ketak. Saat ini dikelola oleh Koperasi Produsen Syariah Mandiri yang diketuai oleh H. Jidan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan dan kegiatan masyarakat sekitar Praya Timur seperti seminar, jalan sehat, dan peresean.	<p>Permasalahan: Pemanfaatan fasilitas bangunan seperti Gudang Bahan Baku, Oven, dan Ruang Produksi belum maksimal.</p> <p>Solusi: 1. memperkuat modal koperasi agar tidak hanya menjadi produsen kerajinan anyaman rotan dan ketak tetapi juga</p>

	pasar seni tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat		<p>sebagai supplier bahan baku rotan yang siap dipakai serta pemanfaatan ruang produksi untuk finishing produk rotan dan ketak.</p> <p>2. Revitalisasi bangunan oven agar sesuai dengan jenis produk yang diproduksi oleh pelaku industri kerajinan rotan dan ketak.</p>
3.	Keberadaan KEK Mandalika yang ada di Kecamatan Pujut, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti perlunya pengembangan Pasar Sengkol menjadi pasar modern, akan tetapi keberadaan Pasar Sengkol masih terkendala dengan luas lahan dimana persyaratan luas lahan yang dibutuhkan 1 hektar, akan tetapi luas lahan yang tersedia hanya 85 are. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan upaya agar luas lahan yang di persyaratkan tersebut bisa terpenuhi	<p>Keberadaan pasar modern yang representatif sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang semakin meningkat. Terkait keterbatasan luas lahan Pasar Sengkol untuk memenuhi syarat pengembangan sebagai pasar modern, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan lahan milik masyarakat yang berlokasi di sebelah barat Pasar Sengkol yang rencananya akan digunakan sebagai lahan tambahan untuk mencukupi luas lahan yang dipersyaratkan. 2. Pemerintah daerah akan melakukan pendekatan secara persuasif dan legal kepada pemilik lahan di sekitar area pasar untuk kemungkinan perluasan melalui pembebasan, hibah, atau tukar guling lahan. <p>Saat ini Pemerintah Daerah masih mempertimbangkan alternatif terbaik metode pengadaan lahan apakah dengan membebaskan lahan tambahan di sebelah barat Pasar Sengkol atau dengan pengadaan tanah di tempat lain sesuai luas yang dipersyaratkan sebagai pasar modern.</p>	

4.	Keberadaan gedung sentra industri hasil tembakau (SIHT) yang ada Desa Barebali perlu segera untuk dioperasikan guna mendorong produktifitas IKM-IKM yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dan rokok hal ini menjadi penting mengingat Kabupaten Lombok Tengah disamping sebagai penghasil tembakau juga sebagai penghasil cukai dari produksi pengolahan tembakau dan dan rokok, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	<p>Pemerintah Daerah terus berupaya agar gedung sentra industri hasil tembakau (SIHT) yang ada Desa Barebali segera beroperasi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pembinaan calon penyelenggara yakni Koperasi Produsen yang akan mengelola SIHT, salah satunya membantu proses menjalin kemitraan dengan pelaku usaha tembakau dan mendukung industri-industri yang ada di dalam SIHT seperti subsidi biaya listrik dan menjamin ketersediaan bahan baku (tembakau) serta stabilitas harga tembakau. Saat ini bangunan SIHT sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau, hanya saja masih menunggu izin dari Kanwil Bea Cukai (di Bali) agar pengusaha di dalam SIHT mendapatkan kemudahan perizinan di Bidang Cukai.</p> <p>Direncanakan bangunan SIHT akan diresmikan pada tahun 2026. Pada saat ini masih menunggu keputusan dari Kanwil Bea Cukai.</p>	<p>Permasalahan: Pembangunan dilakukan secara bertahap karena terkendala aturan alokasi anggaran DBHCHT.</p> <p>Solusi: Mendahulukan sarana dan prasarana yang wajib ada di dalam SIHT.</p>
5.	Mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi industri di masing-masing wilayah sehingga program <i>one village one product</i> dapat terealisasi	Pemerintah Daerah telah membuat buku data potensi industri sesuai dengan klasifikasi komoditi yang diolah. Di dalam buku tersebut menyajikan data jumlah potensi industri dari seluruh desa yang ada di 12 Kecamatan, sedangkan identifikasi potensi industri tidak cukup hanya dari jumlah pelaku usaha tetapi perlu juga diidentifikasi Sumber Bahan Baku dari potensi industri yang ada di daerah tersebut untuk menjamin keberlanjutan industri dan terealisasinya pengembangan program <i>one village one product</i> (OVOP).	

4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Perlu dilakukan kemitraan strategis dengan pihak swasta maupun kelompok usaha perikanan untuk mengelola BBI secara profesional, berorientasi pasar dan meningkatkan PAD	<p>Fungsi BBI bukan hanya berorientasi pasar, tapi juga memenuhi fungsi sosial dan pelayanan teknis. Dalam mengelola BBI, Pemerintah Daerah sudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kemitraan dengan pelaku usaha pembesaran ikan dengan menjual bibit ikan; 2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga (Pihak penyedia pakan) dalam pembesaran Bibit yang tidak terserap oleh pasar. Sistem pembayaran pakan dilakukan setelah panen (Yarnen). 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan antara BBI dengan pihak swasta dalam distribusi benih sudah terjalin, namun belum optimal dari sisi keberlanjutan dan nilai tambah ekonomi 2. Kontribusi kemitraan terhadap PAD masih rendah karena kegiatan BBI belum sepenuhnya berbasis bisnis dan efisiensi. 3. Jangkauan distribusi benih masih terbatas dan belum merata ke seluruh wilayah pembudidaya. 4. Keterbatasan sarana produksi benih dan tenaga teknis terampil untuk mendukung peningkatan volume dan kualitas benih. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas kemitraan melalui kerja sama yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi bisnis antara BBI dan pihak swasta/kelompok usaha perikanan 2. Mengembangkan model pengelolaan BBI berbasis bisnis dengan penerapan manajemen profesional, efisien, dan akuntabel 3. Memperluas jejaring distribusi benih melalui kerja sama dengan koperasi, kelompok pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan di tingkat desa/kecamatan

			<p>4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM teknis serta penguatan sarana dan prasarana produksi benih secara bertahap dan berkelanjutan.</p> <p>5.</p>
2.	Meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan pakan yang dibutuhkan pada setiap BBI	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan yang dibutuhkan pada setiap BBI, pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pakan BBI senilai Rp. 272.317.300 dengan jumlah sebesar 13.925 kg, naik sekitar 55% dibandingkan Tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 149.994.520 atau 7.670 kg.	<p>Permasalahan: Ketersediaan pakan ikan di BBI sangat terbatas, sehingga kegiatan pemeliharaan induk dan produksi benih belum optimal.</p> <p>Solusi : mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pakan BBI secara memadai dan berkelanjutan, baik melalui dukungan anggaran, kemitraan dengan pelaku usaha pakan, maupun pengembangan unit produksi pakan mandiri di BBI.</p>
3.	Terkait dengan menurunnya hasil produksi udang yang disebabkan karena serangan hama penyakit, DPRD meminta Dinas Kelautan Dan Perikanan melakukan langkah-langkah antisipasi guna menjaga hasil produksi udang tetap aman	<p>Produksi Udang vanamei pada tahun 2023 sebesar 639,34 ton dan pada tahun 2024 sebesar 149,73 ton . Terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Terkait hal tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjaga hasil produksi udang tetap aman yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah terdampak penyakit udang Melaksanakan monitoring kesehatan ikan dan kualitas air tambak secara berkala (Red: pertriwulan) bersama dengan BKPM (Red: Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Mataram), Balai Budidaya Laut – Sekotong dan 	<p>Permasalahan: Pengendalian hama dan penyakit ikan masih belum optimal.</p> <p>Solusi: Mengoptimalkan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam proses produksi.</p>

		<p>Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB (Red: Laboratorium milik Provinsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Memberikan pendampingan teknis kepada pembudidaya terkait penerapan biosecurity dan manajemen kesehatan ikan d. Berkoordinasi dengan Balai KIPM, Dinas Provinsi, dan instansi teknis lain untuk pengendalian dan pencegahan penyakit e. Dalam rangka peningkatan produksi udang vanamei pada tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana produksi perikanan berupa kincir 1 HP sebanyak 11 unit, Kincir 2 HP sebanyak 2 unit, pompa air 6 inch sebanyak 1 unit dan pompa air 4 inch sebanyak 1 unit dalam rangka meningkatkan kualitas air; f. Menggunakan benur unggul bebas virus g. Budidaya udang menggunakan obat-obatan yang ramah lingkungan (Sistem Organik) h. Melakukan normalisasi jaringan di saluran tambak. 	
--	--	---	--

5. DINAS PARIWISATA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan para pengunjung khususnya di kawasan KEK Mandalika terutama dengan keberadaan para pedagang yang ada sering membuat wisatawan tidak merasa nyaman, maka DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para pedagang akan pentingnya mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan</p>	<p>Dalam rangka memberikan kenyamanan para pengunjung terkait keberadaan pedagang yang sering membuat wisatawan tidak merasa nyaman, Pemerintah Daerah terus melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan penataan pedagang di daerah wisata termasuk kawasan KEK Mandalika bekerja sama dengan ITDC, aparat keamanan, dan desa penyangga.</p>	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada pedagang yang belum tertib dan mengganggu kenyamanan wisatawan. - Rendahnya pemahaman pedagang tentang pelayanan ramah wisata. <p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi rutin dan pelatihan <i>hospitality</i>. - Menyediakan lokasi/lapak khusus pedagang.
2.	<p>Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satgas pengamanan pantai yang didukung dengan peralatan dan penganggaran yang lebih baik</p>	<p>Saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata telah menempatkan ASN sebagai PAM WISATA di beberapa titik. Dalam pelaksanaan tugasnya, PAM Wisata terus melakukan koordinasi dengan Satpol PP, BPBD, TNI/Polri, dan BKD di desa wisata dalam rangka penguatan keamanan destinasi wisata.</p>	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana pengamanan. - Belum tersedia petugas penyelamatan pantai. <p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan alokasi anggaran melalui dukungan CSR. - Pengadaan sarana dasar (HT, pelampung, pos jaga).

3.	Terhadap obyek wisata pantai yang rawan terjadi kecelakaan bagi pengunjung, pemerintah daerah diminta untuk membuat papan peringatan serta menempatkan petugas pengamanan pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan	Terkait dengan objek wisata yang rawan bagi pengunjung, Pemerintah Daerah telah membuat papan peringatan yang berisi peringatan agar pengunjung lebih berhati-hati saat mengunjungi destinasi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah menempatkan PAM Wisata di objek wisata. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, Pam Wisata berkoordinasi dengan Kepolisian dan BKD di Desa wisata.	
4.	Untuk mengakomodir pelaku usaha ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah diminta untuk membuat <i>creative hub</i> sebagai wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri	Dinas pariwisata telah membentuk wadah untuk menampung usaha ekonomi kreatif (<i>creative hub</i>). Dinas Pariwisata berupaya mengintegrasikan program pengembangan ekonomi kreatif dengan pembangunan/ pemanfaatan ruang kreatif bersama sebagai pusat inovasi, pelatihan, dan pameran produk ekraf.	<p>Permasalahan : Sarana dan prasarana <i>creative hub</i> belum memadai.</p> <p>Solusi : Menyediakan sarana dan prasarana <i>creative hub</i> secara bertahap.</p>
5.	Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum pertemuan pemilik hotel, villa, restoran dan travel agent sebagai wadah komunikasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata daerah	Pemerintah daerah selalu melibatkan forum, asosiasi dan industri dalam Promosi pariwisata. Pemerintah daerah secara rutin melakukan pertemuan dengan forum tersebut. Dinas Pariwisata memfasilitasi Forum Komunikasi Pelaku Usaha Pariwisata Lombok Tengah sebagai wadah komunikasi rutin dalam membahas pengembangan destinasi dan pelayanan wisata.	

6. DINAS PERTANIAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Terkait dengan program agribisnis yang hanya didukung dengan penganggaran sebesar 112 juta/tahun, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasi anggaran yang lebih memadai dalam mendukung program agribisnis	Jumlah alokasi anggaran untuk mendukung program agribisnis pada Tahun 2024 sebesar Rp. 212.079.055, meningkat sebesar 358 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 972.052.259. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam program agribisnis adalah asuransi pertanian, revitalisasi pasar hewan dan izin usaha.	<p>Permasalahan: Terbatasnya anggaran untuk mendukung program asuransi pertanian, yaitu dari 50.282 hektar lahan pertanian, yang sudah diakomodir oleh asuransi pertanian baru sebanyak 1.000 hektar.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan lahan pertanian di daerah rentan rawan bencana; 2. Mendorong para petani untuk mengikuti program asuransi secara swadaya.
2.	Beberapa harga komoditi kebutuhan masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan cabai dimana ini terjadi kenaikan harga setiap tahunnya ketika musim hujan, oleh karena itu DPRD mendorong pemerintah daerah agar bisa menekan kenaikan harga yang terjadi	<p>Kenaikan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai pada musim-musim tertentu—seperti saat musim hujan, anomali iklim, maupun momen keagamaan—merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan (<i>supply and demand</i>). Jumlah barang yang ditawarkan terbatas, sementara permintaan meningkat, sehingga harga pun melonjak.</p> <p>Bagi petani, momentum ini justru menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan dari harga jual yang tinggi. Namun, dari sisi konsumen, kondisi ini sangat memberatkan, terutama di tengah lemahnya daya beli masyarakat.</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanam hortikultura pada musim penghujan sangat terbatas. 2. Biaya produksi tinggi dan risiko serangan hama penyakit meningkat, sehingga berisiko gagal panen. 3. Permintaan meningkat, terutama saat momen keagamaan seperti bulan Ramadan, namun produksi tidak mampu mencukupi. 4. Jalur distribusi yang panjang dan dominasi pedagang luar daerah serta

		<p>Pada musim penghujan, luas tanam komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah menurun secara signifikan. Hal ini disebabkan karena sekitar 99% lahan sawah digunakan untuk menanam padi dan jagung, sementara hanya sebagian kecil yang digunakan untuk hortikultura. Selain itu, penanaman hortikultura saat musim hujan memiliki risiko tinggi gagal panen karena serangan hama, penyakit, dan kondisi iklim yang tidak menentu. Biaya produksi juga meningkat, yang membuat petani enggan menanam komoditas hortikultura.</p> <p>Untuk menyikapi permasalahan diatas, Pemerintah Daerah melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi penanaman bawang merah dan cabai pada musim penghujan di wilayah selatan, dengan mengeksplorasi lahan miring dan berbukit sebagai alternatif lokasi tanam. 2. Pemberian bantuan paket benih (cabai, bawang merah dan bawang putih), pupuk dan mulsa. Sebarannya bawang merah di Kecamatan Praya Barat, Pujut, Praya dan Timur, Bawang Putih di Kecamatan Praya Tengah, Cabai di Kecamatan Praya Barat, Pujut, Praya Tengah, Praya dan Batukliang. Selain itu, pembagian bibit cabai kepada masyarakat untuk ditanam di pekarangan menggunakan pot. 	<p>tengkulak menyebabkan harga semakin tidak stabil.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kawasan potensial untuk pengembangan komoditas hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. 2. Menumbuhkan petani muda sebagai <i>champion</i> wirausaha tangguh yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pasar. 3. Menyediakan dan memfasilitasi bantuan sarana produksi sebagai stimulan untuk kawasan potensial hortikultura, khususnya sebagai alternatif usaha di musim penghujan. 4. Melakukan intervensi stabilisasi harga melalui operasi pasar oleh dinas teknis terkait.
3.	<p>Terhadap keberadaan <i>holikultura park</i> yang ada di Desa Lantan, agar pengelolaannya dioptimalkan dengan menyusun <i>grand design</i> pengelolaan <i>holikultura park</i></p>	<p>Pengembangan Hortipark sebagai kawasan edukatif dan produktif di sektor hortikultura sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, penyusunan <i>grand design</i> pengelolaan Hortipark perlu didahului dengan penataan aspek fundamental, terutama terkait kejelasan status lahan. Status lahan Hortipark ini masih menunggu redistribusi Program TORA dari Pemerintah Pusat,</p>	

		sehingga Pemerintah Daerah belum dapat mengelola lahan tersebut sebelum ada kepastian hukum.	
4.	Keberadaan pasar hewan di Kecamatan Praya Tengah sering menimbulkan kemacetan pada jalur Praya-Batunyale yang merupakan salah satu jalan menuju destinasi wisata. Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk merelokasi pasar hewan tersebut ke lokasi yang lebih representatif	<p>Pasar hewan Batunyala saat ini menjadi sentra aktivitas jual beli ternak (sapi, kerbau, kambing). Pemerintah daerah telah melakukan upaya komunikasi dan diseminasi informasi kepada berbagai pihak untuk merelokasi pasar hewan ini. Namun, terdapat resistensi dari beberapa elemen masyarakat seperti pedagang ternak, pedagang kuliner, pedagang alat pertanian, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum menyetujui relokasi.</p> <p>Tindak Lanjut yang Dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2025 direncanakan dilakukan revitalisasi pasar hewan Batunyala, meliputi: 2. Rehabilitasi los penjualan hewan, 3. Penaludan lahan untuk menahan erosi/kikisan tanah, 4. Penimbunan area sebagai lahan parkir. <p>Konsolidasi dan penguatan aspirasi revitalisasi pasar hewan kepada DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran.</p> <p>Relokasi pasar belum menjadi pilihan karena berpotensi menimbulkan resistensi social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 melakukan revitalisasi pasar hewan Batunyala dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penalutan lahan pasar jual beli ternak; 2. Rehabilitasi los pasar tempat istirahat ternak yang diperjualbelikan; 3. Timbunan area parkir. 	<p>Permasalahan: Lemahnya koordinasi dengan dinas terkait seperti Perhubungan dan SatPol PP dalam penertiban parkir liar.</p> <p>Solusi: Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas Perhubungan, SatPol PP, serta melibatkan 56 asyarakat dalam proses perencanaan dan sosialisasi pengembangan pasar.</p>

		Perkembangan fisik sudah 100 persen untuk ketiga kegiatan tersebut.	
5.	Dalam rangka mendukung kemandirian pangan perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).	<p>Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 484 Tahun 2022 tentang <i>Penetapan Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)</i>. SK tersebut merupakan bagian dari program nasional yang didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui dana APBN Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Adapun luasan lahan yang telah ditetapkan dalam SK tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP2B: 37.225,19 Ha • LCP2B: 6.842,43 Ha • KP2B: 44.067,62 Ha <p>Penetapan ini menjadi dasar penting dalam menjaga luas baku sawah Kabupaten Lombok Tengah hingga tahun 2052, atau selama 30 tahun ke depan.</p> <p>Namun demikian, SK Bupati ini belum memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mengendalikan alih fungsi lahan secara efektif, sehingga diperlukan penguatan melalui regulasi yang lebih tinggi.</p> <p>Pemerintah daerah saat ini tengah mendorong percepatan penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B, agar dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam perlindungan lahan pertanian strategis.</p>	

7. PERUSDA BANK NTB SYARIAH, BPR NTB DAN JAMKRIDA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi di Bank NTB Syariah pada Bulan April 2025 yang berkaitan dengan masalah keamanan IT sehingga ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun, oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong agar perusda bank syariah agar meningkatkan keamanan IT untuk menjaga kepercayaan konsumen</p>	<p>Dengan adanya hack pada aplikasi mobile/m-banking Bank NTB Syariah menandakan adanya celah/kelemahan pada sistem IT yang digunakan. Menyikapi hal tersebut, pada Bulan April 2025 Bank NTB Syariah langsung melakukan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) pada Jumat 11 April 2025. Hasil rapat umum tersebut adalah para pemegang saham sepakat untuk melakukan peningkatan keamanan IT melalui kerjasama dengan vendor-vendor yang telah diuji Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada saat ini telah ditindaklanjuti oleh Bank untuk dikalukan penguatan.</p>	
2.	<p>Mendorong pemerintah daerah selaku pemegang saham pada PT Bank Syariah NTB untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaan dana masyarakat</p>	<p>Pasca kejadian Bulan April 2025, PT. Bank NTB Syariah bersama pihak terkait langsung melakukan Audit Forensik IT dan untuk sementara waktu menonaktifkan kegiatan transfer out going/antar bank via m-banking untuk keamanan dan menghindari hack serupa sampai ada keputusan pihak yang bertanggungjawab. Insiden ini tidak mengarah pada rekening nasabah sehingga tidak ada 1 (satu) Rupiah pun dana nasabah yang hilang.</p> <p>Setelah audit forensic IT dilakukan, baru akan diambil langkah-langkah penyelesaian solusi</p>	

		<p>termasuk mengambil kesimpulan pihak mana yang bertanggungjawab atas kejadian hack tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan pada RUPS tahunan pada bulan Juni 2025 guna mendapatkan solusi terbaik.</p> <p>Pada bulan Desember 2025 juga dilakukan RUPS luar biasa dengan agenda penetapan direksi dan komisaris sehingga proses audit forensic akan dilanjutkan oleh pengurus yang baru.</p>	
3.	<p>Untuk memperkuat tata kelola perusda yang ada perlu diberikan penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan deviden yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah</p>	<p>Rancangan perda tentang penyertaan modal sudah disampaikan kepada DPRD Kab. Lombok Tengah dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang direncanakan pada Tahun 2026.</p>	

8. DINAS KOPERASI DAN UKM

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM	<p>Dengan terbentuknya koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia, maka dirasa sangat perlu untuk menambah kualitas dan kuantitas SDM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah menambah SDM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 7 orang dari formasi PPPK. Jumlah tersebut masih dirasa kurang cukup sehingga ke depannya akan terus dilakukan penambahan SDM secara bertahap melalui rekrutmen ASN.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai SDM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tahun 2024 Pemerintah Daerah telah melaksanakan bimbingan teknis internal mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pada Tahun 2025 dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pejabat fungsional pengawas koperasi.</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga ahli bidang akuntansi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Tenaga ahli yang bersertifikat telah memasuki masa purna tugas <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah formasi ASN dengan kualifikasi sarjana akuntansi 2. Memberikan pelatihan bagi pejabat fungsional pengawas koperasi.
2.	Keberadaan PLUT perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga hajatan awal dari dibentuknya PLUT ini sebagai pusat produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM dapat diwujudkan	<p>Dalam rangka mewujudkan PLUT sebagai pusat produksi dan pemasaran hasil produksi UMKM sebagaimana hajatan awal terbentuknya PLUT, Pemerintah Daerah melakukan beberapa langkah-langkah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan PLUT yaitu Koperasi Muara Kreatif; 	

		<p>2. Bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memasarkan produk UMKM;</p> <p>3. Mengangkat tenaga konsultan pengelola PLUT.</p>	
3.	<p>Meminta pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah UMKM yang diklaim mencapai 64.000 lebih, untuk selanjutnya dikelola dan dibina agar menjadi motor penggerak perekonomian daerah</p>	<p>Potensi pelaku usaha mikro di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) jumlah usaha mikro di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 64.803 unit. Pendataan terakhir dilakukan di Tahun 2023 oleh Kementerian UMKM dan diverifikasi langsung setelah pendataan tersebut. Selanjutnya, update data dilakukan setiap tahun dengan mengakomodir tenaga enumerator sebagai tenaga pencatat perkembangan, pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Tengah dengan indikator skala usaha mikro sebagai kewenangan Kabupaten.</p> <p>Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan, monitoring, dan pemberian bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha.</p> <p>Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kepada 50 UMKM dan juga memberikan bantuan sarana prasarana.</p>	

9. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program <i>food estate</i> sebagai salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan produksi pangan	<p>Program <i>Food Estate</i> memegang peran krusial dalam strategi jangka Panjang mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.</p> <p>Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa melaksanakan Program <i>Food Estate</i> secara legal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas dan status lahan harus jelas (tidak berada dikawasan hutan lindung atau LP2B tanpa izin perubahan fungsi) 2. Study kelayakan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) wajib dilakukan sesuai UU No 22 tahun 2019. 3. Pembentukan kelembagaan pengelola Kawasan (misal layanan Umum Daerah atau kemitraan swasta pemerintah) agar sesuai prinsip pengelolaan terpadu sebagaimana PerPres No. 131 tahun 2024. 4. Sinkronisasi dengan RTRW dan RPJMD Kabupaten dan Provinsi agar memiliki legitimasi dalam Perencanaan Pembangunan daerah. 5. Keterlibatan masyarakat lokal dan Kelompok Tani perlu diatur secara eksklusif agar tidak melanggar prinsip partisipatif sesuai UU Pangan dan UU Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan yang mengakibatkan lahan pertanian semakin berkurang. 2. SDM petani yang masih rendah. 3. Inovasi dan teknologi bidang pertanian masih rendah. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya menekan alih fungsi lahan pertanian meliputi kebijakan perlindungan hukum (Perda LP2B), pemberian insentif bagi petani, peningkatan produktivitas lahan, pengembangan infrastruktur pertanian, pengendalian tata ruang wilayah (RTRW), serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat tani. Kebijakan ini bertujuan memberi kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan petani agar tidak mudah menjual lahan, dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan 2. Pelatihan dan pendampingan kepada petani. Menghadirkan petani-petani maju dari daerah lain sebagai guru/tutor yang

		<p>Namun demikian, Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya lainnya dalam rangka menjamin keberlangsungan produksi pangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dan Pembinaan Petani Melakukan pemberdayaan dan pendampingan petani dalam hal manajemen usaha tani melalui kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat. Melakukan pelatihan pengolahan hasil bagi kelompok Wanita tani dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat melalui sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman); 2. Pembangunan infrastruktur berupa Lumbung Pangan Masyarakat; 3. Penguatan Cadangan Pangan. 	<p>langsung mempraktekkan ilmu dan pengalamannya di lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, dengan fokus pada penerapan teknologi modern seperti <i>smart farming</i>, mekanisasi, dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Riset dan pengembangan ditingkatkan. Adopsi teknologi mumpuni dari daerah lain yang sesuai dengan kondisi lokal
2.	<p>Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjemput program pusat yang bisa diimplementasikan di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjemput program pusat, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program Pusat yang masuk di kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pengembangan Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik. Selain itu juga kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik.</p>	<p>Permasalahan: Efisiensi anggaran terutama anggaran untuk perjalanan dinas ke Pemerintah Pusat, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara langsung.</p> <p>Solusi : Konsultasi dilaksanakan secara daring.</p>

KOMISI III**1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan jembatan kidang-bangkit parak agar masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan	Pembangunan Jembatan Kidang – Bangket Parak sudah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan PHO (<i>Profesional Hand Over</i>) terhadap seluruh pekerjaan dan kondisi jembatan saat ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat.	
2.	Hotmix jalan yang telah dibangun pada tahun 2010 sudah mulai banyak yang rusak dan berlubang, untuk itu DPRD mendorong supaya dilakukan pemeliharaan dan rabat bahu jalan agar kondisinya tetap terjaga	Dari panjang jalan Kabupaten Lombok Tengah yang berjumlah 810,8 km, kondisi jalan mantap adalah sebanyak 573,20 km dan sisanya masih rusak ringan dan berat. Terhadap kondisi jalan yang rusak ringan dan berat setiap tahun dilakukan pemeliharaan jalan kabupaten termasuk di dalamnya pekerjaan rabat bahu jalan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan rabat sepanjang 141.84 km pada 9 ruas jalan yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Barabali – Pagutan (2.60 Km)2. Bonjeruk – Sintung (4.00 Km)3. Ubung – Bonjeruk (3.80 Km)4. Tandek – Ubung (4.20 Km)5. Tandek – Sukarara (4.20 Km)6. Repok Puyung – Beber (5.00 Km)7. Aik Bukak – Sekedek (4.90 Km)8. Teratak – Benang Stokel (6.50 Km)9. DKK Praya (106.64 Km)	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
3.	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reviu terhadap tata ruang wilayah yang telah tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, dengan mempedomani rencana tata ruang dan wilayah provinsi nusa tenggara barat yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024	<p>Proses review terhadap RTRW Kabupaten dapat dilaksanakan setelah RTRW Provinsi ditetapkan. RTRW Provinsi ditetapkan pada tahun 2024, sehingga proses review RTRW mulai dilaksanakan pada Tahun 2025, yang mana prosesnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada periode 2024–2025, dilakukan proses penyesuaian substansi dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB. • Hingga saat ini, tahapan penyusunan revisi RTRW telah mencapai pelaksanaan Forum Penataan Ruang (FPR) di tingkat kabupaten. • Target selanjutnya adalah pelaksanaan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), FPR di tingkat provinsi serta pelaksanaan Lintas Sektor. Pada tanggal 11 Agustus, telah dilaksanakan kegiatan asistensi RTRW bersama Direktorat Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan catatan bahwa peta dasar perlu dilakukan penyesuaian kembali. • Saat ini, progres penyusunan RTRW berada pada tahap asistensi peta dasar dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). • Penetapan RTRW Kabupaten Lombok Tengah ditargetkan dapat dilakukan pada tahun 2026. 	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lombok Tengah. 2. Penyesuaian terhadap regulasi baru, seperti ketentuan mengenai Kawasan Peruntukan Pertanian Berkelanjutan (KP2B), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan aturan lainnya yang terus berkembang. 3. Keterbatasan anggaran dalam proses penyusunan Revisi RTRW, mengingat proses regulasi yang panjang serta banyaknya persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi. <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Data dapat diatasi dengan memanfaatkan citra satelit sebagai alternatif untuk melengkapi kekurangan data lapangan. Selain itu, dapat dilakukan survei langsung ke lapangan serta pendekatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
			<p>"jemput bola" dengan mengajukan permintaan data secara aktif kepada instansi terkait</p> <p>2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan KP2B.</p> <p>3. Mengalokasikan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mengingat proses penyusunan yang kompleks, membutuhkan tenaga ahli, data yang lengkap, serta melalui berbagai tahapan administratif baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat.</p>
4.	Melakukan penertiban terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas bahu jalan maupun di atas saluran air	Regulasi yang mengatur secara khusus dan detail tentang pembangunan di atas bahu jalan maupun saluran air masih belum ada, sehingga penertiban terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas bahu jalan maupun di atas saluran air hingga saat ini belum dilakukan. Untuk mengantisipasi kegiatan pendirian bangunan di atas bahu jalan maupun saluran air, yang dilakukan adalah dengan meminta kepada kepala desa/dusun untuk melakukan pengendalian terhadap pembangunan yang dilakukan pada bagian-bagian jalan. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Tengah, saat ini sesuai dengan standar	<p>Permasalahan: Belum tersedianya regulasi yang mengatur secara khusus dan detail tentang pembangunan di atas bahu jalan maupun saluran air.</p> <p>Solusi: Membuat Perda/Perbup terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan.</p>

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		operasional prosedur (SOP) adalah penerapan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang.	
5.	Meninjau kembali spesifikasi pekerjaan lapen guna meningkatkan kualitas pekerjaan jalan	Terhadap pekerjaan lapen telah dilakukan pengawasan dari awal pekerjaan hingga berakhirnya pekerjaan oleh konsultan pengawas dan pengawas internal dari Dinas PUPR. Berdasarkan hasil pengawasan, spesifikasi teknis untuk pekerjaan lapen di Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan ketentuan.	
6.	Dalam menggunakan <i>readymix</i> hendaknya menggunakan standar agregat 225	Penggunaan beton K 225 (fc'20) dapat dipertimbangkan untuk pekerjaan jalan berikutnya. Hanya saja ketika menggunakan mutu beton yang lebih tinggi maka target penanganan akan lebih pendek.	
7.	Terhadap ruas jalan desa yang telah ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten, agar menjadi prioritas dalam penganggaran	Dari 47 ruas jalan desa yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten sejak tahun 2017, keseluruhannya sudah di-hotmix. Namun demikian masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum di-hotmix 100 persen. Terhadap sisa ruas jalan yang belum di-hotmix, akan ditangani secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	
8.	Perlu pemetaan terhadap kondisi seluruh ruas jalan kabupaten maupun desa sehingga ada skala prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan maupun pemeliharaan ruas jalan	Pemetaan kondisi jalan kabupaten dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan setiap tahun. Data jalan hasil pemutakhiran tersebut menjadi persyaratan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Pemetaan kondisi jalan desa juga sudah pernah dilakukan, akan tetapi data	

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
		tersebut belum dapat dimutakhirkan kembali karena belum ada data dasar yang seharusnya diserahkan oleh desa atau kecamatan. Sehingga saat ini program kegiatan dan penanganan jalan masih fokus pada jalan dan jembatan kewenangan kabupaten.	
9.	Untuk meningkatkan usia penggunaan jalan, maka penting untuk memperhatikan kondisi drainase yang ada di setiap ruas jalan	<p>Kebutuhan bangunan pelengkap, termasuk drainase, memang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan. Pemerintah Daerah menyadari bahwa sebagian drainase yang telah terbangun belum dapat berfungsi optimal karena berbagai faktor, mulai dari perubahan tata guna lahan, sedimentasi, hingga perilaku pembuangan sampah di saluran.</p> <p>Meskipun penanganan drainase lingkungan permukiman selama ini lebih banyak dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait bidang permukiman, Pemerintah Daerah tetap memberikan perhatian terhadap kondisi drainase yang berada di setiap ruas jalan melalui pemantauan teknis berkala, dan koordinasi antarsektor. Selain itu, Dinas PUPR telah memasukkan penanganan drainase sebagai Progam bagian dalam Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.</p> <p>Bentuk perhatian Pemda terhadap kondisi drainase pada ruas-ruas jalan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penanganan bertahap sesuai kebutuhan teknis dan ketersediaan anggaran. 2. Menyusun perencanaan penanganan drainase pada Renstra DPUPR Lombok Tengah Tahun 2025-2029. 	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kondisi jalan dan bangunan pelengkap, termasuk drainase. Banyak saluran menjadi tempat pembuangan sampah, sehingga terjadi penyumbatan, sedimentasi, dan berkurangnya fungsi drainase. 2. Keterbatasan anggaran untuk penanganan drainase secara menyeluruh. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan. 2. penanganan drainase dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
10.	Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kondisi jembatan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai baik untuk pemeliharaan maupun pembangunan baru	<p>Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah melakukan Peningkatan Jembatan Jalan Kabupaten yang berlokasi di Desa Teratak Kec. Batukliang Utara. Selain itu juga melakukan Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan sebanyak 3 jembatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mujur-Sukaraja Jalan Desa/Kec. Praya Timur 2. Mangkung Jalan Kabupaten/Kec. Praya Barat 3. Desa Ungga Jalan Kabupaten/Kec. Praya Barat Daya. <p>Pemeliharaan/ Pembangunan jembatan akan terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas Pembangunan setiap tahun.</p>	
11.	Terhadap minimnya anggaran yang dialokasikan untuk jalan dan jembatan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat menuntaskan seluruh kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan skala prioritas.	Pemerintah Daerah sudah melakukan penganggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui Pinjaman kepada PT. SMI pada tahun 2021 yang proses pembayarannya masih berjalan. Untuk pembiayaan lainnya terus dikoordinasikan dan diusulkan kepada Kementerian PU seperti IJD (Inpres Jalan Daerah).	

2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Untuk mengoptimalkan penanganan masalah persampahan di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan sosialisasi perda sampah secara maksimal dan segera membentuk kerjasama dengan desa – desa yang ada di Lombok Tengah, termasuk untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan monitoring sekaligus sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya peran desa dalam pengelolaan sampah, termasuk kewajiban untuk membentuk unit pengelola sampah di tingkat desa, baik dalam bentuk bank sampah, TPS3R, maupun bentuk lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.</p> <p>Selain itu, telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan beberapa desa dalam hal pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kami juga memberikan pendampingan teknis kepada desa-desa yang berinisiatif menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah guna memperkuat kerangka regulasi di tingkat lokal.</p>	<p>Permasalahan: Masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait rendahnya prioritas dan alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk pengelolaan sampah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat, yang kemudian menyebabkan sebagian warga membuang sampah secara sembarangan di alam terbuka.</p> <p>Solusi: Meningkatkan intensitas sosialisasi pengelolaan sampah kepada pemerintah desa agar lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat desa. Sehingga desa dapat mengelola sampah secara lebih mandiri, dan hanya sampah residu yang dikirim ke TPA.</p>
2.	<p>Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat, bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kesadaran, namun hal tersebut terjadi karena minimnya tempat pembuangan sampah sementara, oleh sebab itu DPRD</p>	<p>Sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, meskipun peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati belum ditetapkan secara resmi, Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil langkah inisiatif dengan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik pembuangan liar yang sering mengalami penumpukan, khususnya di sepanjang jalur-jalur jalan kabupaten.</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. 2. Terbatasnya infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai dan mudah diakses masyarakat. <p>Ketimpangan antara jumlah penduduk dan</p>

	<p>mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk segera membentuk satuan tugas penanganan sampah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam perda tentang pengelolaan sampah, guna mempercepat penanganan tumpukan sampah di beberapa tempat</p>	<p>Di samping itu, kami telah menyusun <i>roadmap</i> pengelolaan sampah sebagai panduan arah kebijakan jangka menengah yang mencakup pembentukan regulasi berupa Peraturan Bupati yang direncanakan akan ditetapkan pada Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Kami juga akan menyusun Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Lombok Tengah yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p>ketersediaan sarana penampungan sampah telah menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan dalam membuang sampah secara tertib dan sesuai ketentuan.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengangkutan sampah di titik-titik pembuangan liar (illegal dumping). 2. Menjalin koordinasi dengan pemerintah desa guna menjaga keberlanjutan kebersihan di lokasi-lokasi tersebut setelah dibersihkan. 3. Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penyusunan regulasi pengelolaan sampah di tingkat desa, sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mandiri dan berkelanjutan.
3.	<p>Dengan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, diharapkan kepada dinas lingkungan hidup mampu menciptakan inovasi baru dalam pengolahan dan pengelolaan sampah</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta harapan dari DPRD agar kami terus mengembangkan inovasi dalam pengolahan dan pengelolaan sampah. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya tantangan pengelolaan sampah, kami menyadari pentingnya pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di daerah. Sebagai tindak lanjut, saat ini Dinas Lingkungan Hidup sedang menjalin kolaborasi dengan pemenang program</p>	<p>Permasalahan: Kurangnya SDM pada Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan serta kegiatan studi tiru yang berfokus pada teknologi dan inovasi pengelolaan sampah. 2. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas inovator, serta mitra swasta

		<p><i>Catalyst Changemaker 3</i> yang diselenggarakan oleh <i>GoTo Foundation</i>. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai tambah, seperti kerajinan tangan dan material bangunan (decking) yang berasal dari campuran plastik dan limbah gabah padi.</p> <p>Saat ini, kegiatan telah memasuki tahap awal berupa <i>kickoff meeting</i> serta pertemuan dengan sejumlah pemerintah desa untuk menjajaki potensi kerja sama. Beberapa desa telah menunjukkan komitmen untuk mendukung dan menjadi lokasi <i>pilot project</i> dalam penerapan inovasi ini. Diharapkan inisiatif ini dapat menjadi contoh praktik baik (<i>best practice</i>) pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p>untuk bersama-sama merancang dan mengimplementasikan solusi inovatif yang aplikatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pengelolaan sampah.</p>
4.	<p>Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kondisi sarana pengangkutan sampah mengingat banyak kendaraan pengangkut sampah yang tidak layak pakai karena termakan usia dan minim anggaran pemeliharaan</p>	<p>Kami menyadari bahwa keberadaan armada pengangkut sampah yang andal merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan sistem pengelolaan sampah, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah dengan volume sampah yang tinggi.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, kami telah melakukan pendataan dan penilaian kondisi armada pengangkut sampah yang ada saat ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan telah berusia di atas 10 tahun dan memerlukan peremajaan ataupun perbaikan.</p> <p>Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah menambah sarpras penanganan sampah berupa 5 unit container dan 5 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga.</p>	

		<p>Pada tahun 2026, Pemerintah Daerah akan melakukan pengadaan sarpras penanganan sampah berupa 1 unit container dan 3 unit kendaraan pengangkut sampah roda tiga. Selain itu, Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala agar kendaraan yang masih bisa digunakan tetap beroperasi secara optimal.</p> <p>Pemerintah Daerah mengupayakan pengadaan armada melalui pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah pemerintah pusat, program Corporate Social Responsibility (CSR), atau kerja sama dengan mitra pembangunan.</p>	
5.	<p>Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kondisi lingkungan sebagai dampak pembangunan khususnya di wilayah pariwisata yang seringkali menjadi sumber bencana banjir</p>	<p>Bencana banjir di wilayah pariwisata, berdasarkan pengamatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, topografi daerah yang memiliki lereng curam, jenis tanah yang rentan terhadap erosi, rendahnya ketaatan terhadap aturan tata ruang, pengelolaan sampah dan sanitasi yang masih buruk.</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sedimentasi tinggi yang berasal dari erosi gunung atau erosi longsor tebing sungai. 2. sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah domestik dan sampah rumah tangga (misalnya bongkahan bangunan, potongan kayu, bambu dan sampah rumah tangga). <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reboisasi/ penghijauan di kawasan rawan banjir. 2. Melaksanakan kegiatan rutin pembersihan sungai serta menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di setiap RT dan dusun, melalui kolaborasi antar instansi terkait dan pengelola kawasan.

3. DINAS PERHUBUNGAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan program penertiban dan pendataan terhadap PJU ilegal, dan melanjutkan kembali program meterisasi semua PJU yang ada di Kabupaten Lombok Tengah secara bertahap dimulai dari tahun anggaran 2026 mendatang	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan Pendataan, Penertiban, dan Normalisasi PJU Non-Meter pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu pada Kecamatan Praya Barat, Praya Tengah, dan Praya Timur. - Pada tahun 2026, kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada 6 (enam) kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang, Praya, Pujut, dan Praya Barat Daya, yang direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II - Untuk kegiatan Meterisasi PJU, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada 12 (dua belas) IDPel. Namun demikian, pada tahun 2026 kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan kembali karena Dinas Perhubungan memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan PJU yang mengalami kerusakan 	<p>Permasalahan: Permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan meterisasi PJU adalah lokasi PJU Non-Meter yang tersebar dan tidak saling berdekatan, sehingga menyulitkan proses penarikan jaringan, pemasangan KWH meter, serta pengelompokan titik layanan dalam satu IDPel. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan material dan biaya instalasi, serta memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama. Selain itu, pada beberapa lokasi juga terdapat keterbatasan akses dan kondisi jaringan eksisting yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan meterisasi secara optimal.</p> <p>Solusi: Mengusulkan kegiatan pemetaan ulang dan pengelompokan titik PJU yang berdekatan. Selanjutnya, kegiatan meterisasi akan diprioritaskan pada titik-titik yang memungkinkan untuk digabung dalam satu IDPel guna meningkatkan efisiensi instalasi dan pengendalian biaya.</p>
2.	Melakukan reviu terhadap kontrak daya PJU nonmeter dengan PLN	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk melakukan reviu Kontrak Daya PJU Non-Meter dengan PLN, Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Telah melaksanakan survei lapangan pada 3 kecamatan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan	<p>Permasalahan: Dinas Perhubungan belum memiliki data yang akurat tentang PJU Non-Meter pada semua kecamatan, baik dari segi jumlah, lokasi, kondisi, daya listrik, dan lain sebagainya yang digunakan</p>

		<p>pada 6 kecamatan lainnya pada tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terkini sebagai dasar evaluasi terhadap besaran kontrak daya yang selama ini diberlakukan;</p> <p>2. Berdasarkan hasil survei tersebut, Dinas Perhubungan telah melakukan rekapitulasi dan analisis perbandingan antara data eksisting dengan data kontrak daya yang tercatat;</p> <p>3. Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan PT. PLN (Persero) terkait peninjauan kembali Kontrak Daya PJU Non-Meter tersebut. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali namun belum menghasilkan kesepakatan final. Oleh karena itu akan dijadwalkan pertemuan lanjutan untuk melanjutkan pembahasan. Hingga saat ini, proses reviu kontrak daya masih dalam tahap pembahasan (<i>on-process</i>)</p>	<p>sebagai dasar penyusunan Kontrak Daya bersama PLN.</p> <p>Solusi: Pada tahun 2026 telah dianggarkan kegiatan pendataan, penertiban, dan normalisasi PJU non-meter pada 6 (enam) kecamatan lainnya sebagai kegiatan lanjutan dari survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.</p>
3.	<p>Meningkatkan pengadaan rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan kembali kondisi marka jalan guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas</p>	<p>- Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambu-rambu lalu lintas sebanyak 55 buah yang telah dipasang di Kecamatan Praya (19 buah), Batukliang (4 buah), Kopang (8 buah), Janapria (4 buah), Jonggat (8 buah), dan Pringgarata (12 buah); ▪ RPPJ sebanyak 2 buah yang telah dipasang di Kecamatan Praya; ▪ PJU Tenaga Surya sebanyak 21 unit yang telah dipasang di Kec. Pujut 	<p>Permasalahan: Dinas Perhubungan saat ini belum memiliki data aktual kebutuhan rambu lalu lintas secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Tengah. Data yang tersedia baru mencakup kebutuhan rambu lalu lintas di Kecamatan Praya dan Praya Barat yang merupakan hasil pelaksanaan survei pada tahun 2025.</p> <p>Solusi: Akan melakukan kegiatan survei kebutuhan rambu lalu lintas pada kecamatan lainnya secara bertahap</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2025 juga telah dilaksanakan kegiatan survei kebutuhan rambu-rambu lalu lintas yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan aktual pemasangan, pemeliharaan, maupun penggantian rambu lalu lintas sesuai kondisi di lapangan. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran, kegiatan survei tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kecamatan Praya dan Praya Barat saja. Adapun pelaksanaan survei pada kecamatan lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah. - Untuk tahun 2026, Dinas Perhubungan akan melakukan pemasangan perlengkapan jalan di Kabupaten Lombok Tengah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambu-rambu lalu lintas sebanyak 120 buah; ▪ RPPJ sebanyak 4 unit, dan ▪ PJU Tenaga Surya sebanyak 20 unit 	sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah
4.	Melakukan pengadaan tiang listrik guna menunjang kabel – kabel PLN yang mulai rendah atau kendur, kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat karena satu sambungan yang longgar dapat menyebabkan listrik mengalir melalui celah udara sehingga menimbulkan resiko sengatan listrik.	Pengadaan tiang listrik merupakan wewenang PT. PLN (Persero). Dinas Perhubungan hanya berperan dalam pengelolaan PJU.	
5.	Melakukan inovasi terhadap pemanfaatan lahan parkir dan	- Dishub berencana melaksanakan kajian akademis sebagai landasan pengembangan inovasi	Permasalahan:

	<p>menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan capaian PAD. Salah satu pola pengelolaan parkir yang bisa menjadi alternatif adalah melalui pembentukan perusahaan daerah yang khusus mengelola parkir dengan menerapkan parkir berlangganan</p>	<p>perparkiran, sekaligus sebagai dasar pembentukan UPT Parkir yang lebih terstruktur dan profesional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dishub telah melaksanakan studi tiru ke Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya telah membentuk dan mengelola UPT Parkir, sebagai bahan pembelajaran dan acuan dalam pengembangan kelembagaan perparkiran di Kabupaten Lombok Tengah; - Berdasarkan hasil dari studi tiru tersebut diketahui bahwa jika UPT Parkir dibentuk maka seluruh jenis penerimaan dari sektor perparkiran (baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi) akan terpusat pada UPT tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, mengingat saat ini pengelolaan parkir di Kabupaten Lombok Tengah masih tersebar pada berbagai instansi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan parkir di Kabupaten Lombok Tengah masih tersebar pada beberapa instansi, sehingga tidak terpusat. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan, dan kurang optimalnya penerimaan daerah dari sektor parkir; - Belum adanya UPT Parkir menyebabkan mekanisme pengelolaan maupun penatausahaan keuangan belum terintegrasi dengan baik. <p>Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk UPT Parkir di bawah Dinas Perhubungan yang berfungsi sebagai lembaga khusus untuk mengelola seluruh jenis penerimaan parkir (baik pajak maupun retribusi); - Menggandeng pihak ketiga dalam menyusun kajian akademis; - Membangun dukungan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar regulasi, kelembagaan, serta penganggaran dapat mendukung pembentukan UPT Parkir.
6.	<p>Mengaktifkan kembali PJU yang ada di jalur utama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah</p>	<p>PJU pada jalur utama Kota Praya selalu menyala/ aktif, PJU hanya mati pada saat terjadi gangguan jaringan PLN ataupun kerusakan komponen, namun permasalahan tersebut langsung diatasi oleh Tim PJU Dinas Perhubungan.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>PJU pada jalur utama sering mendapat gangguan “tangan usil” dari masyarakat/pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>Solusi:</p>

			Menjalin kerja sama dengan pihak terkait misalnya dengan Kepolisian dan Satpol-PP untuk melakukan patroli/pengawasan.
7.	Merekrut tenaga penyidik PNS (PPNS) yang menangani masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan	Pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Perhubungan telah beberapa kali menganggarkan belanja Diklat PPNS namun tidak pernah terlaksana karena terbentur oleh kuota peserta yang dipersyaratkan oleh penyelenggara. Pada tahun 2026 ini kegiatan Diklat PPNS sebenarnya telah dianggarkan. Namun berdasarkan pagu arahan terbaru, kegiatan tersebut harus dihapus karena adanya pengurangan alokasi dana transfer ke daerah.	Permasalahan: Kegiatan Diklat PPNS memiliki persyaratan kuota jumlah peserta tertentu yang dipersyaratkan oleh penyelenggara serta membutuhkan biaya yang relatif besar. Solusi: Menganggarkan kembali kegiatan Diklat PPNS pada tahun selanjutnya.
8.	Melakukan penertiban terhadap parkir yang ada di Rumah Sakit Cahaya Medika (RSCM) karena seringkali menjadi sumber kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas	Upaya yang dilakukan dalam menertibkan parkir di RSCM yaitu: 1. Melakukan beberapa kali pemanggilan kepada pihak RSCM untuk memastikan penyediaan lahan parkir; 2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Lingkungan Wakan untuk melibatkan warga sekitar sebagai juru parkir sekaligus memantau ketertiban parkir di wilayah tersebut; 3. Menempatkan rambu larangan parkir di bahu jalan (depan RSCM) dengan pengecualian khusus bagi kendaraan ambulans; 4. menyiapkan area parkir pada gedung baru yang mulai berfungsi pada bulan Desember 2025.	Permasalahan: Letak RSCM berada pada kawasan padat penduduk, sehingga menyulitkan pengembangan/ penyediaan lahan parkir; Solusi: menyediakan lahan parkir pada lantai bawah pembangunan gedung baru;
9.	Pemerintah daerah diminta untuk mengkaji pemasangan <i>traffict light</i>	- Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan survey CTMC (Classified Turning	Permasalahan:

	<p>yang justru berpotensi menimbulkan kemacetan seperti yang terjadi di Desa Puyung Kecamatan Jonggat</p>	<p>Movement Counting) dan survey inventarisasi simpang di Kabupaten Lombok Tengah (termasuk Simpang 4 Puyung) yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan karakteristik simpang. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil survey, pelayanan Simpang 4 Puyung berada pada kategori E, ditandai dengan kepadatan tinggi, waktu tunggu yang lama, dan ruang gerak yang sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas hampir mencapai kapasitas maksimum simpang. (Ket: Pelayanan Simpang diukur dengan simbol A hingga F, dimana A adalah tingkat terbaik dan F adalah yang terburuk). <p>Untuk mengatasi permasalahan pada Simpang empat Puyung, Dishub melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah waktu lampu hijau untuk jalur utama (arah barat dan timur) menjadi 40-45 detik supaya kendaraan bisa keluar lebih banyak saat lampu hijau; 2. Pada Tahun 2026 akan melakukan pemasangan rambu “belok kiri langsung” untuk arah timur dan barat dan rambu “belok kiri ikuti lampu” untuk arah utara dan Selatan supaya tidak menghalangi kendaraan yang mau lurus. 	<p>Pada saat hari pasaran banyak pedagang dan parkir liar disekitar kaki simpang, sehingga jalan menjadi sempit dan kendaraan sulit bergerak.</p> <p>Solusi: Menertibkan pedagang dan parkir liar di sekitar kaki simpang agar lebar jalan bisa digunakan sepenuhnya. Untuk kegiatan ini Dishub akan melakukan koordinasi dengan Satpol-PP.</p>
--	---	---	--

4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Meminta agar Dinas Kominfo bersikap tegas terhadap pihak-pihak penyedia layanan internet <i>wifi</i> yang beroperasi di wilayah Lombok Tengah atas pemasangan kabel internet yang semakin semerawut dan sampai saat ini belum terselesaikan	<p>Dinas Kominfo telah melaksanakan rapat koordinasi pada 5 Mei 2025 bersama 15 pelaku usaha ISP (<i>Internet Service Provider</i>) yang beroperasi di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun keputusan rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para ISP bersedia melakukan penataan kabel yang semrawut agar lebih estetik dan tidak membahayakan masyarakat. 2. Menyepakati antara pihak ISP dengan Dinas Kominfo agar kabel yang mengganggu aktivitas warga untuk dipotong. <p>Selain itu juga Dinas Kominfo telah melakukan penataan kabel di beberapa titik, khususnya kabel yang menjuntai di tengah dan pinggir jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan.</p>	<p>Permasalahan: Keterbatasan peralatan dan sarana prasarana</p> <p>Solusi: Penataan dilakukan terhadap kabel internet yang dapat dijangkau secara bertahap.</p>
2.	Mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun payung hukum terkait keberadaan RT/RW <i>net</i> , serta mendorong pemerintah daerah untuk membangun jaringan internet yang merata dan berkualitas khususnya ditempat-tempat strategis guna menunjang kebutuhan masyarakat, terlebih saat ini internet menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dan akses perekonomian masyarakat	<p>Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah membangun layanan akses internet publik di lima (5) titik strategis yaitu Taman Tastura Praya, Masjid Agung Praya, Lapangan Umum Puyung, Lapang Kantor Camat Pringgarata dan Simpang empat Batunyala untuk menunjang pendidikan dan ekonomi masyarakat.</p> <p>Terakit keberadaan RT/RW <i>net</i>, Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa belum ada dasar hukum berupa peraturan pemerintah atau peraturan Menteri yang mengatur tentang hal tersebut.</p>	

3.	Meminta pemerintah daerah untuk menyerahkan pengelolaan <i>website</i> OPD kepada masing-masing OPD	<p>Website perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah saat ini telah dikelola langsung oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal pembuatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah hanya bertanggung jawab pada tahap awal, yakni pembuatan <i>website</i>, penyediaan domain, serta fasilitas <i>hosting</i>.</p> <p>Adapun total <i>website</i> yang telah difasilitasi oleh Diskominfo meliputi 44 <i>website</i> OPD dan kecamatan, serta 29 <i>website</i> puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Tengah.</p> <p>Sejak <i>website-website</i> tersebut aktif, admin OPD bertanggung jawab penuh untuk konten dan segala bentuk publikasinya. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemandirian dan keaktifan setiap instansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan berkelanjutan.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah meminta setiap OPD, kecamatan, dan puskesmas dapat menetapkan Surat Keputusan (SK) untuk admin <i>website</i> dan media sosial masing-masing. Penetapan ini penting guna memastikan adanya penanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan informasi digital di lingkungan pemerintah daerah.</p>	
4.	Meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap papan reklame milik pemerintah daerah agar tidak membahayakan bagi pengguna jalan terutama saat cuaca buruk	<p>Dapat disampaikan bahwa sebagian papan reklame yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dibangun dan dikelola oleh sejumlah OPD Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>Berdasarkan hasil pemantauan, bahwa papan reklame milik Pemerintah Daerah masih dalam kondisi layak. Namun demikian, Dinas Kominfo telah menyampaikan rekomendasi ini kepada OPD-OPD terkait agar melaksanakan pemeliharaan berkala terhadap papan reklame yang dikelola, guna mencegah potensi bahaya, terutama saat cuaca buruk, melalui surat tanggal 21 Mei 2025, nomor 045/52/Diskominfo/2025, perihal tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait pemeliharaan papan reklame.</p>	

5. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Meminta kepada Dinas Perkim untuk melakukan penataan ulang serta melakukan perbaikan terhadap tata kelola rusunawa	<p>Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sudah mulai melaksanakan tata kelola ulang Rusunawa dimulai pada bulan Maret Tahun 2025 dengan melakukan pendaftaran ulang terhadap penghuni Rusunawa serta melakukan pembayaran sewa Rusunawa dimulai pada bulan Mei. Penataan yang dilaksanakan dibarengi dengan melakukan pemagaran disebelah utara dan selatan Gedung untuk menjamin keamanan. Selain itu, dilakukan pengelolaan kebersihan dan perbaikan-perbaikan fasilitas pendukung termasuk didalamnya perbaikan pompa-pompa air, perbaikan saluran distribusi air bersih dan kotor.</p> <p>Hasil pendataan menunjukkan 40 (empat puluh) KK layak dan bersedia memperpanjang kontrak penghunian. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini masih ada warga yang keluar dan ada yang masuk. Dari jumlah awal pendataan yang 40 KK, ada 2 (dua) KK yang keluar dan ada 1 (satu) KK baru yang masuk. Sehingga total jumlah penghuni sampai dengan saat ini berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) KK.</p> <p>Dari hasil pendataan, pengelola sudah berhasil menerapkan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada semua penghuni.</p>	<p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya fasilitas Rusunawa yang rusak 2. Ada beberapa unit hunian yang rusak sehingga tidak bisa disewakan 3. Belum memiliki fasilitas parkir yang aman 4. Belum memiliki fasilitas tempat bermain untuk anak-anak. <p>Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki fasilitas rusunawa secara bertahap. 2. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, untuk mendapat atensi baik dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran.
2.	Minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada dinas perkim terkait peremajaan permukiman kumuh, DPRD merekomendasikan agar	Terkait peremajaan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengentaskan kekumuhan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara bertahap. Pada Tahun 2026 di Tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar 100 juta rupiah yang secara khusus	<p>Permasalahan</p> <p>Keterbatasan anggaran.</p> <p>Solusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah,

	<p>pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terkait hal tersebut</p>	<p>diperuntukkan bagi penanganan kawasan kumuh yang berlokasi di Lingkungan Perbawe. dalam bentuk Dokumen Perencanaan Kawasan.</p>	<p>untuk mendapatkan atensi baik dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran serta dapat berperan aktif dengan memprioritaskan kawasan kumuh di dapil masing-masing sebagai lokasi pekerjaan Aspirasinya.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan pendanaan untuk penataan kawasan kumuh melalui DAK PPKT yang merupakan dana khusus dari pusat untuk penanganan kawasan kumuh yang bersifat kompetisi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.</p>
<p>3.</p>	<p>Untuk mencegah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan pohon pelindung yang ada di sepanjang bahu jalan, pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi terhadap pohon pelindung tersebut</p>	<p>Terkait keberadaan pohon pelindung yang ada di sepanjang jalan Kabupaten Lombok Tengah yang didominasi oleh pohon trembesi dan flamboyan, dapat disampaikan beberapa hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perakaran yang besar dan dangkal dalam pertumbuhannya mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur disekitarnya; 2. Dahan dan ranting yang mudah patah serta rawan tumbang ketika hujan dan angin besar, berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun bangunan dibawahnya. <p>Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan pohon pelindung, Pemerintah Daerah melakukan langkah preventif:</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemangkasan secara berkala ranting-ranting pohon pelindung yang berada di bahu jalan dan pemotongan pohon hingga menyisakan batang saja agar pertumbuhan pohon terkonsentrasi pada pertumbuhan daun dan ranting baru, bukan pada akar. 2. Mewajibkan penggantian pohon yang ditebang, yaitu dalam 1 (satu) pohon pelindung yang ditebang diganti dengan 15 pohon pelindung yang direkomendasikan sesuai dengan Perbup no. 35 Tahun 2014. 3. Melakukan Koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB terkait keberadaan pohon pelindung tersebut. 	
4.	Pemerintah daerah diminta untuk mengkaji kembali penanaman pohon trembesi dan sejenisnya sebagai pohon pelindung dan mengganti dengan pohon yang lebih kuat dari tiupan angin dan tidak mudah patah.	Dinas Perkim setuju untuk tidak merekomendasikan lagi pohon trembesi sebagai pohon pelindung, namun keberadaan pohon trembesi eksisting tidak dapat serta merta langsung di tebang (musnahkan) seluruhnya mengingat waktu tumbuh untuk pohon pengganti akan membutuhkan waktu yang cukup lama.	
5.	Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kondisi taman khususnya yang ada di wilayah perkotaan mengingat keberadaan taman-taman ini menjadi etalase dan cermin wajah daerah	<p>Saat ini Dinas Perkim berperan dalam mengelola beberapa Ruang Terbuka Publik (RTP) di wilayah perkotaan yang setiap harinya digunakan sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial masyarakat. Taman Kota yang di kelola/dipelihara oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Taman Wisata Kota Tastura b. Taman Tonjeng Beru c. Taman Amaq Gewar d. Taman Depan Masjid Jami' e. Taman Biao 1 f. Taman Tgh.Lopan 	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, meskipun tempat sampah sudah disiapkan di area taman. 2. Peran dan kesadaran PKL masih minim untuk turut serta menjaga dan merawat kebersihan dan keindahan taman kota. <p>Solusi:</p>

	<p>g. Taman Kuta Mandalika h. Pedestrian dan Median Jalan Kota Praya i. Pedestrian dan Median Jalan kuta Mandalika j. RTPRA Biao 2 k. Taman Bawaq Mudah l. Taman Simpang 3 Dara</p> <p>Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan pembangunan 3 (tiga) Ruang Terbuka Publik (RTP) yaitu Ruang Terbuka Publik Ramah Anak Biao, Taman Bawaq Mudah dan Taman Simpang 3 Dara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya perilaku sadar lingkungan. 2. Melakukan pembinaan terhadap para PKL yang beraktifitas di taman2 kota.
--	---	--

6. SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada pada bagian administrasi pembangunan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas SDM dan anggaran yang ada sehingga kualitas pengawasan pembangunan dan infrastruktur yang ada menjadi lebih baik</p>	<p>Pada Tahun 2025 terdapat tambahan 1 orang personil dari formasi P3K pada Bagian Administrasi Pembangunan yang membantu pelaksanaan pengawasan pembangunan dan infrastruktur menjadi lebih baik.</p> <p>Jumlah anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 264.212.080,- untuk kegiatan pengawasan Pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.</p>	
2.	<p>Berdasarkan rekomendasi dari LKPP terkait SDM Fungsional Pengadaan Barang Dan Jasa untuk PBJ seharusnya berjumlah 22 orang untuk 45 OPD, namun pada kenyataannya hanya berjumlah 7 orang, untuk itu DPRD meminta pemerintah daerah untuk menambah jumlah SDM pada bagian PBJ</p>	<p>Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpindahan dari jabatan lain dengan syarat lulus Uji kompetensi dan; 2. Pengangkatan pertama melalui Penerimaan CPNS. <p>Namun karena kurangnya minat PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan jabatan, maka Pemerintah Daerah mengusulkan pengangkatan pertama melalui penerimaan CPNS.</p> <p>Adapun jumlah penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah diusulkan dan mendapat persetujuan dari Menpan RB sebanyak 18 orang dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahli Pertama sebanyak 9 orang (bezetting 2 orang); - Ahli Muda 6 orang (bezetting 2 orang); - Ahli Madya 3 orang (bezetting 2 orang). 	

7. PERUMDA TIRTA ARDHIA RINJANI

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Meminta Perumda Tirta Ardhia Rinjani untuk melakukan revitalisasi terhadap jaringan perpipaan secara bertahap dan berkala guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada pelanggan atau masyarakat	<p>Upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan air bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat DED rencana revitalisasi jaringan. (Rencana Tahun 2026) - Menyusun rencana optimalisasi pelayanan dengan rehabilitasi jaringan yang tidak layak dan sudah melampaui usia teknis. (Rencana Tahun 2026) - Program penyempurnaan dan revitalisasi jaringan di masing-masing wilayah pelayanan (cabang). (program setiap tahun) 	<p>Permasalahan: Kondisi keuangan kemampuan untuk investasi kecil.</p> <p>Solusi: Melakukan kegiatan revitalisasi dan penyempurnaan secara bertahap dengan skala prioritas.</p>
2.	Memastikan SPAM Pengga sudah bisa dioperasikan secara maksimal sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar KEK Mandalika, hal ini bertujuan untuk pengembangan pelayanan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan.	<p>Uji kelayakan/<i>comissioning tes</i> secara komprehensif mulai dari intake sampai dengan wilayah pelayanan sudah dilaksanakan dan sudah bisa di koneksikan.</p> <p>Serah terima operasional dan aset SPAM KSPN Mandalika dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Ardhia Rinjani sudah dilakukan pada 28 Agustus 2025.</p>	
3.	Wilayah Batukliang Utara menjadi daerah yang banyak memiliki sumber mata air dan debit airnya cukup tinggi, oleh sebab itu diharapkan agar Perumda Tirta Ardhia Rinjani dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat,	Perumda Tirta Ardhia Rinjani memberikan bimtek pada Tahun 2019 dan bantuan perpipaan untuk masyarakat Batukliang Utara guna menyempurnakan sistem SPAM pedesaan dan membantu perencanaan terbentuknya PAMDES pada wilayah yang memiliki potensi sehingga tidak mengganggu infastruktur air minum milik Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah.	<p>Permasalahan: Belum terbentuknya lembaga di desa untuk mengelola PAMDES secara mandiri.</p> <p>Solusi: Mendorong setiap desa khususnya di wilayah Batukliang Utara untuk membuat lembaga pengelola PAMDES dan berkerja</p>

	sehingga penggunaan air dapat lebih terkontrol dan efisien.		sama dengan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah untuk program pendampingan.
4.	Mendorong Perumda Tirta Ardhia Rinjani agar menciptakan inovasi untuk pengelolaan sumber air pada musim hujan dan kemarau agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga	<p>Inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan sumber air pada musim hujan dan kemarau agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) untuk mengolah air permukaan saat musim hujan antara lain IPA SPAM Tibu Lempanas dan IPA Sade SPAM Aik Bone. (Target pelaksanaan tahun 2027) 2. Membuat ulang sistem filtrasi di wilayah tangkapan air (<i>Intake</i> air baku). 3. Melakukan inventarisasi potensi sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk penambahan kapasitas debit disaat musim kemarau. 	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya sumber mata air yang dikuasai oleh pemilik lahan. - Kurangnya anggaran dari Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah untuk melakukan pembebasan lahan milik pribadi yang memiliki potensi sumber mata air sehingga membutuhkan penyertaan modal pemerintah daerah. <p>Solusi:</p> <p>Melaksanakan optimalisasi sumber mata air yang sudah direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku baik disaat musim hujan maupun musim kemarau.</p>
5.	Terkait SPAM Mandalika, sebelum spam tersebut diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Perumda Tirta Ardhia Rinjani harus memastikan SPAM tersebut sudah layak beroperasi agar tidak menjadi beban daerah di kemudian hari.	Tahapan Comisioning tes dan uji alir secara komprehensif sudah dilakukan bersama BBWS dan BPPW dari intake sampai dengan wilayah pelayanan dengan beberapa catatan yang harus di perbaiki dan disempurnakan sebagai syarat untuk layak dioperasikan. Perumda Tirta Ardhia Rinjani merekomendasikan kepada pihak penyedia dan pemilik kegiatan untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan dengan beberapa catatan yang menjadi temuan hasil <i>commisioning tes</i> sebelum proses serah terima dilakukan.	

6.	Merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal terhadap Perumda Tirta Ardhia Rinjani, dengan tujuan membuat SPAM-SPAM baru agar merata dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih maksimal.	Pada Tahun 2025 Rancangan perda tentang penyertaan modal sudah disampaikan kepada DPRD Kab. Lombok Tengah dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang direncanakan pada Tahun 2026.	
7.	Mendorong Perumda Tirta Ardhia Rinjani untuk tidak mencabut meter kepada pelanggan yang menunggak namun cukup dilakukan penguncian dengan menggunakan <i>lock cable</i> , sehingga ketika pelanggan sudah memenuhi kewajiban tunggaknya, maka masyarakat dapat langsung menerima layanan air tanpa harus melalui pemasangan baru meteran.	Perubahan desain rangkaian sambungan rumah (SR) untuk pemasangan baru saat ini sudah mulai dilengkapi dengan menggunakan <i>lock cable</i> . Terhadap SR existing yang tidak dilengkapi dengan accessories <i>lock cable water</i> meter dilakukan program pemasangan <i>lock cable</i> secara bertahap agar kedepannya tidak terjadi pencabutan meter kepada pelanggan yang menunggak.	
8.	Meminta Perumda Tirta Ardhia Rinjani untuk terus berupaya untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya efisiensi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.	Perumda Tirta Ardhia Rinjani terus berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Upaya yang sudah kami lakukan yaitu dengan meningkatkan keuntungan perusahaan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan pemakaian masyarakat. Sesuai ketentuan Perda bahwa PDAM maksimal menyerahkan 50 persen dari laba kepada Pemerintah Daerah sebagai deviden.	

9.	Perumda Tirta Ardhia Rinjani diminta untuk memperhatikan limbah dari pengelolaan air di penunjuk sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.	Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok tengah sudah membangun kolam pengolahan lumpur sisa produksi di IPA Penujak pada Tahun 2025.	
10.	Sebagai perusahaan yang memanfaatkan sumber mata air, maka perumda tirta ardhia rinjani harus ikut bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap kondisi lingkungan mata air setempat sehingga keberadaan mata air tersebut tetap terjaga dan bisa menghasilkan kualitas air yang lebih baik	Perumda Tirta Ardhia Rinjani turut melakukan pemeliharaan lingkungan di daerah mata air dengan beberapa upaya yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reboisasi/ penanaman pohon setiap tahun di area sumber dan membangun pagar keliling area sumber mata air guna menjaga kualitas air produksi. 2. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon di wilayah sumber mata air dengan program orang tua asuh pohon oleh karyawan/ pemuda/ tokoh masyarakat setempat/ kelompok masyarakat. 	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan fungsi lahan pada areal sekitar sumber mata air dari hutan lindung menjadi kebun kemasyarakatan. 2. Lahan area sekitar sumber mata air merupakan milik pribadi/perorangan. 3. Tidak tersedianya anggaran di Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah untuk melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan bantuan modal Pemerintah Daerah. <p>Solusi:</p> <p>Melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan sebagai ceatmens area sumber mata air di masing-masing SPAM yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kab. Lombok Tengah.</p>

KOMISI IV

1. DINAS SOSIAL

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah bahwa persoalan tidak adanya tempat penampungan sementara (<i>shelter</i>) untuk penanganan kasus-kasus seperti pekerja migran yang bermasalah, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk itu DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk segera membangun shelter atau dengan memanfaatkan sementara ex gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah	Pemerintah Daerah merencanakan menyiapkan tempat penampungan sementara (<i>shelter</i>) untuk penanganan kasus-kasus seperti pekerja migran yang bermasalah, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memanfaatkan gedung yang ada. Eks kantor Dinas Lingkungan Hidup sudah dipakai/digunakan Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga akan menggunakan gedung lain yang representatif.	
2.	Memaksimalkan pengelolaan serta pemanfaatan rumah singgah (<i>shelter</i>) yang akan dibangun di Lombok Tengah, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk menyediakan tim medis (baik untuk masyarakat umum dan disabilitas) serta membentuk UPTD sebagai pelaksana teknis yang bertanggungjawab langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah	Penyediaan tim medis baik untuk masyarakat umum dan disabilitas di rumah singgah/ shelter akan ditindaklanjuti setelah tersedianya rumah singgah/ shelter. Berkaitan dengan pembentukan UPTD, Pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan terlebih dahulu membuat kajian teknis.	

3.	Merekomendasikan Dinas Sosial untuk menuntaskan verifikasi dan validasi data kemiskinan di seluruh desa/kelurahan dengan dukungan anggaran APBD, serta memastikan pelaksanaan musdes dan muskel terlaksana di seluruh desa dan kelurahan	Pada Tahun 2025 seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan Musdes/Muskel. Pada pelaksanaan Musdes/Muskel tersebut sekaligus dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di desa/kelurahan. Berdasarkan data hasil Musdes/Muskel tersebut diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan <i>update</i> data pada sistem SIKS-NG.	
4.	Pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi perkembangan kelompok LGBT yang diperkirakan anggotanya lebih 2000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Tengah. Terhadap mereka yang bisa tertangani dan sembuh dari penyakit tersebut, pemerintah daerah diminta untuk berkontribusi dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	Pemerintah Daerah sedang melakukan penelusuran validitas data anggota kelompok LGBT tersebut, sehingga ke depan dapat diprogramkan kegiatan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi kelompok tersebut.	

2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan sosial media untuk mensosialisasikan program-programnya	Sebagai bentuk pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan program-program terutama yang terkait isu anak muda yaitu pencegahan perkawinan anak dan kekerasan seksual anak, Tahun 2025 Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kekerasan melalui lomba pembuatan konten dengan tema Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Lomba ini dapat diikuti oleh kelompok/masyarakat umum, kemudian hasilnya akan dishare sebagai konten edukatif pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
2.	Sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan dalam penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui DP3AP2KB untuk membuat inovasi model pelaporan korban kekerasan perempuan dan anak yang lebih modern dan lebih mudah untuk akses oleh masyarakat sehingga penanganannya lebih maksimal.	Dalam rangka mempermudah akses pelaporan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, pelaporan dapat dilakukan melalui layanan <i>Hotline</i> SAPA 129 untuk melaporkan kejadian atau dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang langsung terkoneksi dengan pusat/ Kementerian PPA.	<p>Permasalahan: Kurangnya sosialisasi penggunaan Hotline Kementerian PPA SAPA 129.</p> <p>Solusi: Sosialisasi aplikasi pelaporan Kemenppa kepada perwakilan pemerintah Desa untuk optimalisasi pelaporan.</p>
3.	Kekosongan jabatan pada DP3AP2KB merupakan salah satu faktor tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2KB, dari itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong	Psikolog klinis sebagai bagian utama dalam penanganan kasus, karena sangat diperlukan untuk penguatan Kesehatan mental dari korban, dan konseling kejiwaan ini tidak terbatas waktunya tergantung proses penguatan yang dibutuhkan korban.	

	<p>pemerintah daerah untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dan sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak, diminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan ahli psikolog klinis.</p>	<p>Sudah dilakukan pengisian jabatan struktural Kepala UPTD yang menangani langsung pelaporan/ pengaduan korban kekerasan. Jabatan yang kosong direncanakan diisi pada Tahun 2026. Tenaga Ahli Psikologis klinis di DP3AP2KB sudah tersedia sebanyak satu orang dan masih kekurangan sebanyak dua orang.</p>	
--	---	--	--

3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Kurangnya pendidikan moral dan karakter di sekolah merupakan salah satu faktor terjadinya degradasi moral pada saat ini, oleh karena itu DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk memberikan kembali pendidikan moral dan karakter pada semua jenjang sekolah dengan inovasi-inovasi yang mudah diikuti dan diterapkan di setiap tingkatannya</p>	<p>Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan 2. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia 3. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. <p>Pendidikan karakter pada satuan pendidikan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan literasi keagamaan seperti Imtaq dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai pada satuan pendidikan PAUD SD dan SMP. 2. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler seperti PRAMUKA, Palang Merah Remaja (PMR), pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). 3. Kegiatan Seniman Masuk Sekolah (SMS). 	<p>Permasalahan: Dampak negatif dari perkembangan teknologi yang demikian cepat dan maju terutama gadget dan handphone.</p> <p>Solusi: Orang tua berperan besar dalam membimbing anak agar menggunakan gadget secara bijak. Selain itu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga sangat penting. Jika anak merasa nyaman berbicara dengan orang tua tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi terkait teknologi, mereka lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang bijaksana.</p>

		4. Festival Tunas Bahasa Ibu.	
2.	Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan proses belajar dan mengajar di masing-masing wilayah kecamatan dapat berjalan dengan baik dan efektif, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mengkaji kembali pembentukan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan	<p>Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), ditentukan klasifikasi dan tata cara pembentukan UPTD, selanjutnya sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA Tahun 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan menyebutkan bahwa berdasarkan Permendagri tersebut maka kelembagaan UPT Pendidikan di kecamatan tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD khususnya kriteria “melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.”</p> <p>Kemudian sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah pada Tahun 2021 merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut peraturan perundang-undangan.</p>	
3.	Untuk percepatan sinkronisasi data terkait tingginya anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada	Data Anak Tidak Tidak Sekolah yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 17 Oktober 2025 adalah sebanyak 14.877 orang, data tersebut bersumber dari Residu Data Induk Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Residu Data Induk Pendidikan ini menyajikan rekapitulasi residu (data pendidikan yang belum	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih tingginya data anak tidak sekolah yang belum tersertifikasi disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum padannya antara data anak tidak sekolah yang ada di

<p>pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di setiap kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dukcapil, Dan Kementerian Agama yang akan bertugas melakukan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>valid), data induk pendidikan berdasarkan Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) sampai tingkat Satuan Pendidikan. Data Induk Pendidikan terdiri dari data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Pangkalan Data pendidikan Tinggi (PD Dikti) serta EMIS Kemenag secara <i>real-time</i>. Data induk Pendidikan dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Induk Pendidikan yang valid Data Induk Pendidikan yang valid yaitu data induk yang sudah lengkap, sesuai, unik, tunggal dan sudah padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan). 2. Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu) Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu) yaitu data induk yang belum lengkap, ganda dan atau belum padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan). <p>Pemerintah Daerah sudah membentuk satuan tugas yang bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi data pendidikan yang belum valid yang dikoordinir oleh Bapperida Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan Desember 2025 telah terverifikasi sebanyak 1.595 orang, dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - K-1 tidak mau bersekolah 146 orang - K-2 tidak ada biaya 44 orang - K-3 Sekolah jauh dari rumah 22 orang - K-4 Ckp dengan pendidikannya saat ini 30 orang - K-5 Menikah/Mengurus rumah tangga 261 orang - K-6 Mengalami kekerasan/perundungan di sekolah 0 orang - K-7 Bekerja 164 orang - K-8 Pengaruh lingkungan/teman 21 orang - K-9 Beranggapan sekolah tidak penting 0 orang 	<p>dapodik dengan data kependudukan di dukcapil terutama data Nomor Induk Kependudukannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mobilitas Anak Tidak Sekolah, seperti beberapa anak berpindah tempat tinggal atau bekerja di luar daerah bahkan ada yang bekerja di luar negeri sehingga sulit untuk melacak dan memastikan status mereka. 3. Terdapat data anak tidak sekolah yang ternyata sudah meninggal dunia 4. Terdapat data anak tidak sekolah yang berkebutuhan khusus karena keterbatasan kemampuan orang tua dan keterbatasan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 5. Anak yang tidak sekolah sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit atau menghadapi masalah sosial, sehingga sulit dijangkau untuk verifikasi.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - K-10 Tidak memiliki seragam sekolah 0 orang - K-11 Tidak Memiliki akta kelahiran 0 orang - K-12 Masalah kesehatan/penyandang disabilitas 41 orang - K-13 Lainnya, data tidak ditemukan, informasi tidak tersedia 708 orang - K-14 dikeluarkan, 0 orang - K-15 mengundurkan diri, 1 orang - K-16 hilang, 10 orang - K-17 melanjutkan ke luar negeri 4 orang - K-18 melanjutkan ke pondok pesantren/lainnya, 3 orang - K-19 meninggal dunia, 132 orang. <p>Proses verifikasi dan validasi sampai saat ini masih berjalan dengan melibatkan Pemerintah Desa dan ditargetkan akan tuntas pada Tahun 2026.</p>	<p>Solusi: Menindaklanjuti rilis data Anak Tidak Sekolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dengan melibatkan berbagai unsur yang meliputi unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Koodinator Kecamatan, Dinas/OPD lain yang terkait, seperti DPMD, Dukcapil, Kementerian Agama, Pemdes serta organisasi profesi guru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah dan saat ini dalam proses penandatanganan 2. melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh operator sekolah dan operator kecamatan dengan melibatkan opeartor Desa/Kelurahan
--	--	--	---

			3. Memberikan bantuan retrieval berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada siswa yang rentan putus sekolah dan putus sekolah berupa sepatu, tas sekolah dan seragam sekolah.
4.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan aset-aset milik pemerintah daerah di bawah naungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dalam rangka menyelesaikan sengketa lahan dan aset milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah melaksanakan: 1. Melakukan mediasi internal lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan yang melibatkan unsur dinas, koordinator kecamatan, satuan pendidikan dan masyarakat. 2. Melaksanakan koordinasi lintas OPD terkait seperti Bagian Hukum Setda, BKAD, SatpolPP, dan stakeholder lainnya seperti Kepolisian Resor Lombok Tengah. 3. Melaksanakan rekonsiliasi aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	
5.	Untuk meminimalisir konflik antar lembaga pendidikan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menekankan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk tetap memberikan izin pendirian sekolah sesuai SOP dan peraturan yang berlaku baik	Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan izin pendirian sekolah mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pendirian satuan pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat yang memenuhi permasyarakatan, seperti: 1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan	

	<p>untuk sekolah negeri maupun swasta</p>	<p>6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan.</p> <p>Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; 2. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 3. data mengenai perimbangan anatara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 4. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; 5. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; 6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan 7. pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah 8. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara. <p>Setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi kemudian dilakukan verifikasi lokasi oleh Tim Dinas, hasil verikasi Tim akan menjadi bahan pertimbangan rekomendasi apakah usulan pendidirian satuan pendidikan diberikan ijin atau tidak. Rekomendasi disampaikan kepada Dinas Perijinan untuk diterbitkan ijin pendiriannya.</p>	
6.	<p>Untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah, DPRD</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan</p>	

	<p>Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam pengalokasian 1% dana bos tidak hanya dibelanjakan untuk buku mata pelajaran saja tetapi juga untuk pengadaan buku-buku yang lebih beragam</p>	<p>Pendidikan, komponen wajib dalam penggunaan Dana BOS Reguler paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh satuan pendidikan digunakan untuk penyediaan buku literasi, numerasi, buku pendidikan karakter dan buku mata pelajaran serta buku pegangan guru.</p> <p>Dari jumlah satuan pendidikan SD sebanyak 634 SD dan 231 SMP seluruhnya telah melaksanakan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.</p>	
7.	<p>Untuk percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah baik di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas dan memiliki target capaian perbaikan sekolah dalam waktu satu tahun</p>	<p>Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan melaksanakan revitalisasi dan rehabilitasi bangunan sekolah serta sarana pendukung lainnya seperti rehabilitasi perpustakaan, rehabilitasi laboratorium, toilet siswa, rehabilitasi utilitas sekolah, penataan halaman sekolah. Pada Tahun 2025 melalui dana yang bersumber dari APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) maupun dana yang bersumber dari dana POKIR anggota DPRD Pemerintah Daerah telah melaksanakan percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah baik di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SD dengan anggaran sebesar Rp.1,589,655,850 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SD anggaran sebesar Rp.2.534.700.000 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD anggaran sebesar Rp.29.174.902.622 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP anggaran sebesar Rp.6.825.897.660 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP anggaran sebesar Rp.2.947.765.170 	

		<p>6. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan anggaran Rp.253.238.000</p> <p>7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD dengan anggaran Rp.2.603.518.000</p> <p>Selain kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut pada tahun 2025 ini Pemerintah Daerah juga memperoleh dana revitalisasi satuan pendidikan sebanyak, 21 SD, 4 SMP dan 9 TK dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>Dalam rangka menentukan skala prioritas perbaikan sarana dan prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan pendataan secara berkala terhadap kondisi sekolah. Untuk memperoleh data yang valid dan riil tentang sarana dan prasarana di sekolah yang rusak dan belum diperbaiki, telah ditempuh dengan berbagai langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Pendataan dan Pemetaan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah dengan Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93 Tahun 2023. 2. Bimbingan Teknis Perbaikan Data Sarana Prasarana dapodik bagi 150 operator sekolah. <p>Database kondisi sarana dan prasarana sekolah disampaikan kepada Komisi IV DPRD untuk menjadi bahan dan referensi bagi anggota dewan dalam menyalurkan/mengalokasikan dana POKIR Dewan pada sekolah-sekolah di daerah pemilihannya</p>	
8	<p>Perlunya penyusunan <i>data base</i> guru eksisting dan kebutuhan guru sebagai dasar dalam</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun data base guru eksisting dan kebutuhan guru sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan rekrutmen tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP Negeri Tahun</p>	

	penyusunan perencanaan rekrutmen tenaga pendidik	<p>2025 yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dengan mengacu kepada data pokok pendidikan Tahun 2025. Hasil penyusunan perhitungan kebutuhan guru secara ringkas adalah sebagai berikut:</p> <p>1. SD</p> <table border="1" data-bbox="817 362 1908 630"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SATP EN</th> <th rowspan="2">JML</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">KEBUTUHAN GURU</th> <th colspan="3">GURU YANG ADA</th> <th colspan="3">LEBIH (+) / KURANG (-)</th> </tr> <tr> <th>G.K</th> <th>G.A</th> <th>G.O</th> <th>G.K</th> <th>G.A</th> <th>G.O</th> <th>G.K</th> <th>G.A</th> <th>G.O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDN</td> <td>572</td> <td>4.041</td> <td>4.041</td> <td>572</td> <td>572</td> <td>3.151</td> <td>559</td> <td>403</td> <td>-889</td> <td>-13</td> <td>-169</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SMP</p> <table border="1" data-bbox="817 675 1746 902"> <thead> <tr> <th>SATPE N</th> <th>JML</th> <th>ROM BEL</th> <th>JML MAPEL</th> <th>JML PELAJARAN/ MINGGU</th> <th>JAM</th> <th>JML. Guru Mapel (PN+P3K)</th> <th>KEBUTUH AN Guru Mapel</th> <th>LEBIH (+) / KURANG (-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMPN</td> <td>88</td> <td>682</td> <td>12</td> <td>26.598</td> <td></td> <td>1.026</td> <td>1.245</td> <td>- 219</td> </tr> </tbody> </table> <p>Data base guru eksisting dan kebutuhan guru dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan rekrutmen tenaga pendidikan.</p>	SATP EN	JML	Rombel	KEBUTUHAN GURU			GURU YANG ADA			LEBIH (+) / KURANG (-)			G.K	G.A	G.O	G.K	G.A	G.O	G.K	G.A	G.O	SDN	572	4.041	4.041	572	572	3.151	559	403	-889	-13	-169	SATPE N	JML	ROM BEL	JML MAPEL	JML PELAJARAN/ MINGGU	JAM	JML. Guru Mapel (PN+P3K)	KEBUTUH AN Guru Mapel	LEBIH (+) / KURANG (-)	SMPN	88	682	12	26.598		1.026	1.245	- 219	
SATP EN	JML	Rombel				KEBUTUHAN GURU			GURU YANG ADA			LEBIH (+) / KURANG (-)																																										
			G.K	G.A	G.O	G.K	G.A	G.O	G.K	G.A	G.O																																											
SDN	572	4.041	4.041	572	572	3.151	559	403	-889	-13	-169																																											
SATPE N	JML	ROM BEL	JML MAPEL	JML PELAJARAN/ MINGGU	JAM	JML. Guru Mapel (PN+P3K)	KEBUTUH AN Guru Mapel	LEBIH (+) / KURANG (-)																																														
SMPN	88	682	12	26.598		1.026	1.245	- 219																																														
9.	Untuk meningkatkan kualitas literasi bagi para siswa, DPRD mendorong masing-masing sekolah untuk mengaktifkan kembali fungsi perpustakaan sekolah	<p>Pemerintah melalui Kebijakan Merdeka telah menetapkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sebagai indikator SPM disamping Iklim Keamanan, Iklim Inklusivitas. Salah satu media pembelajaran untuk mencapai kemampuan literasi numersai siswa adalah dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah, sudut baca dan pojok baca. Untuk meningkatkan fungsi perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kualitas literasi siswa.</p> <p>Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Permasalahan: Belum seluruh satuan pendidikan baik PAUD, SD maupun SMP memiliki tenaga Pustakawan.</p> <p>Solusi: Menunjuk salah seorang guru atau tenaga kependidikan lain</p>																																																			

		Nomor:000.4.1.14.3/975/DIKBUD/2025 tentang Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah.	untuk menjadi pengelola perpustakaan pada satuan pendidikan baik PAUD, SD maupun SMP yang belum memiliki tenaga Pustakawan.
10.	Untuk memaksimal tugas dan fungsi guru dalam mendidik dan mengajar siswa didik khususnya di sekolah dasar (SD), perlu mengangkat tenaga administrasi atau semacam tata usaha seperti di tingkat SMP	<p>Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional. Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah antara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat 2. Memenuhi standar kompetensi Kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi Teknis <p>Untuk melaksanakan tugas administrasi yang mendukung tugas dan fungsi guru yang meliputi akses dapodik, akses verifikasi dan validasi PTK, (verval PTK), akses info GTK, akses SIM Tunjangan GTK (simtun.gtk) telah dilaksanakan oleh operator sekolah pada masing-masing satuan pendidikan SD.</p>	

4. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Untuk mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT Tahun 2028, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada perencanaan ketersediaan sarana dan sarana pendukung seperti ketersediaan lapangan dan arena untuk cabang olahraga sehingga Lombok Tengah bisa berpartisipasi dan menjadi salah satu <i>venue</i> event 4 tahunan tersebut</p>	<p>Dalam rangka mendukung PON NTB-NTT 2028 Pemerintah Daerah sudah mulai melakukan persiapan venue pertandingan. Saat ini sedang dilakukan rehabilitasi Gelanggang Olahraga (GOR) Tastura.</p> <p>Beberapa cabang olahraga yang rencana pelaksanaannya di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senam berlokasi di GOR Tastura; 2. Sepatu Roda berlokasi di Sirkuit Mandalika; 3. Skate Board berlokasi di Kuta; 4. Airoport (Gantole, Parlayang) berlokasi di Lancing; 5. Dayung berlokasi di bendungan Batujai; 6. Voli Pantai berlokasi di Pantai Kuta; 7. Volly in door berlokasi di GOR Poltekpar Lombok; 8. Triatlon berlokasi di Pantai Kuta; 9. Judo berlokasi di Poltekpar Lombok. <p>Penataan venue-venue tersebut akan dilakukan dengan bekerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah terus melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.</p>	
2.	<p>Keberadaan Lapangan Bundar yang berada di tengah kota namun tidak didukung dengan sarana, prasarana, serta penataan yang memadai, menjadikan lapangan bundar terlihat kumuh dan sering dijadikan tempat masyarakat</p>	<p>Untuk tahun 2025 tidak ada penambahan anggaran untuk penataan dan penambahan sarana dan prasarana lapangan bundar yang ada hanya anggaran untuk rehabilitasi GOR.</p> <p>Pemerintah Daerah merencanakan untuk mengalokasikan anggaran Pembangunan lapangan olahraga dan penataan lapangan bundar pada Tahun Anggaran 2026, namun dikarenakan adanya pengurangan Dana Transfer</p>	

	<p>membuang sampah. DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan porsi anggaran untuk penataan dan penambahan sarana dan prasarana, lapangan bundar bukan hanya berfokus pada perbaikan gor tastura saja, agar dapat menjadi pusat olahraga di Lombok Tengah, terlebih lokasi Lapangan Bundar berada di jantung ibu kota kabupaten.</p>	<p>Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sehingga rencana Pembangunan dan penataan tersebut tidak dapat dilaksanakan.</p>	
3.	<p>Terhadap keberadaan lapangan bundar yang sangat strategis, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyusun <i>grand design</i> pemanfaatan lapangan bundar dengan melibatkan OPD teknis lainnya seperti Dinas Pupr, Dinas Pariwisata Dan Dinas Pendidikan</p>	<p>Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah sudah menyusun desain awal pemanfaatan lapangan bundar bekerjasama dengan konsultan dan Dinas PUPR. Desain tersebut perlu disesuaikan kembali sesuai kebutuhan mengingat beberapa fasilitas olahraga yang ada di Lapangan Muhajirin sudah terdampak proyek perluasan taman wisata kota, sehingga fasilitas tersebut harus dimunculkan pada grand design pemanfaatan lapangan bundar yang baru.</p> <p>Hanya saja penyusunan grand design pemanfaatan lapangan bundar yang baru belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.</p>	
4.	<p>Masih minimnya penghargaan dan pembinaan atlit serta cabang olahraga di kabupaten lombok tengah yang disebabkan oleh kurangnya anggaran dari pemerintah daerah, DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk menambah</p>	<p>Pemerintah Daerah telah memberikan bonus bagi atlet berprestasi/ peraih medali pada PON Tahun 2024. Bonus tersebut diberikan kepada 3 (tiga) atlet peraih Medali Emas dan 6 (enam) atlet peraih medali Perunggu serta bonus juga diberikan kepada pelatih-pelatih yang meraih medali.</p> <p>Penganggaran untuk bonus bagi atlet berprestasi tahun 2026 masih menunggu hasil dari pelaksanaan PORPROV Tahun 2026, dengan menghitung jumlah perolehan medali.</p>	

	anggaran untuk penghargaan dan pembinaan atlit serta cabang olahraga		
5.	Untuk memaksimalkan pelayanan atau pemeliharaan GOR Tastura dan lapangan bundar, DPRD mendorong kepada pemerintah daerah melalui dinas kepemudaan dan olahraga untuk membentuk UPT sebagai pelaksana teknis GOR Tastura dan Lapangan Bundar	Pembentukan UPT akan berdampak kepada peningkatan belanja pegawai yang saat ini sudah melebihi 40 persen, sedangkan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa belanja pegawai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD sehingga untuk pelaksanaan teknis GOR Tastura dan Lapangan Bundar saat ini tetap dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	
6.	Perlunya pembangunan dan penataan fasilitas olahraga di 12 kecamatan. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong agar program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan memiliki target pembangunan per tahun sehingga capaian pembangunan bisa merata	Pada Tahun Anggaran 2025 dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah telah mulai melaksanakan Penataan lapangan kecamatan antara lain untuk Kecamatan Pujut, Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Praya Barat Daya dan Kecamatan Jonggat yaitu di lapangan Bakti Puyung. Untuk lapangan olahraga di kecamatan lainnya akan dilakukan secara bertahap.	Permasalahan Keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Solusi : Penataan lapangan dilakukan secara bertahap.
7.	Untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang seperti digital, seni, olahraga dan lain sebagainya. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan Dan Olahraga untuk tetap memberikan pembinaan dan penghargaan terhadap kreasi dan inovasi.	Bentuk pembinaan dan penghargaan bagi pemuda berprestasi yaitu dengan melibatkan pemuda tersebut menjadi tim seleksi pada bidang masing-masing dan mengikutsertakan pemuda pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	

5. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Buku digital telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah yang menawarkan alternatif yang nyaman dan fleksibel sehingga keberadaan buku digital di Lombok Tengah mendapat respon yang positif dari masyarakat, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan kesiapan maksimal untuk memperbaharui versi digital agar akses masyarakat lebih mudah. Terkait dengan hal itu, dprd meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan anggaran untuk meningkatkan versi buku digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p>Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah telah mengadakan penambahan koleksi buku digital sebanyak 500 eksemplar untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah tersebut akan terus ditambah setiap tahun.</p> <p>Terkait rencana <i>upgrade</i> Perpustakaan Digital dari versi 1 ke versi 2 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan.</p>	
2.	<p>Banyak sekolah yang mengalih fungsikan ruang perpustakaan sebagai ruang belajar ataupun ruang guru sehingga minat baca siswa-siswi menjadi semakin berkurang. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengatasi permasalahan tersebut</p>	<p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan pada semua satuan pendidikan tentang keberadaan perpustakaan sekolah dan sarana prasarana pendukungnya. Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan, ada juga beberapa sekolah yang sudah memiliki perpustakaan namun dialihfungsikan.</p> <p>Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah mengusulkan anggaran Dana Alokasi Khusus untuk memenuhi kebutuhan ruangan pada satuan pendidikan termasuk perpustakaan.</p>	

3.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan untuk segera mensosialisasikan serta berkoordinasi ke masing-masing OPD untuk menyimpan arsip statisnya di depo arsip.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus menerus melakukan sosialisasi dan bimbingan penataan Arsip untuk semua OPD termasuk Kecamatan agar melakukan penataan arsip dinamis dan menyimpan arsip statisnya di Lembaga Kearsipan Daerah disertai dengan daftar arsip kemudian disimpan untuk diamankan sesuai masa retensinya.	<p>Permasalahan: Belum tersedia tenaga kearsipan/ arsiparis di masing masing OPD.</p> <p>Solusi: Mengangkat arsiparis secara bertahap untuk di tugaskan di OPD.</p>
4.	Keberadaan perpustakaan keliling yang semakin hari semakin diminati keberadaannya oleh masyarakat, namun kurangnya akses ataupun informasi terkait jadwal dan daftar buku yang ada pada perpustakaan keliling. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan membuat inovasi baru ataupun jadwal serta daftar buku yang mudah diakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai wadah penyebaran informasinya.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan kunjungan kesatuan pendidikan sesuai jadwal yang sudah disusun. Selain itu juga melayani permintaan kunjungan dari satuan pendidikan/ kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan/ <i>event</i> . Dengan adanya layanan <i>online public access catalogue /OPAC</i> , katalog buku menjadi lebih mudah diakses.	
5.	Meminta kepada pemerintah daerah terkait program Lapang (Layanan Pangeran) untuk melayani minat baca bagi masyarakat berkebutuhan khusus, orang tua dan disabilitas untuk, segera diberikan fasilitas berupa kendaraan operasional	Program Lapang (layanan Pangeran) merupakan salah satu Inovasi Dispusarsip untuk memberikan layanan kepada Lansia dan orang yang berkebutuhan khusus dengan pola antar jemput agar dapat membaca buku sesuai kebutuhannya, sehingga pemustaka sesuai dengan sasaran layanan.	<p>Permasalahan: Keterbatasan kemampuan keuangan daerah akibat kebijakan Efisiensi Belanja oleh pemerintah pusat, sehingga pengadaan kendaraan operasional pendukung</p>

		Layanan ini akan di- <i>launching</i> Tahun 2026 bekerja sama dengan berbagai pihak seperti KCD Dikbud, kecamatan, desa dan KORPRI untuk mendapatkan informasi tentang pengguna sesuai kriteria.	program Lapang tidak dapat dilakukan. Solusi: Memperbaiki kendaraan roda tiga yang sudah ada di Dinas Perpustakaan untuk dimanfaatkan guna mendukung program Lapang.
6.	Semakin meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah namun fasilitas pendukung seperti ruang layanan yang masih kecil dan sempit. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dengan memberikan tambahan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan ruang layanan, ruang baca, aula, dan ruang penyimpanan arsip yang memadai.	Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung perpustakaan, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan/ renovasi ruang layanan pada lantai 2. Selain itu, Dinas Perpusarsip menyiapkan DED untuk ruang administrasi. Tahun 2026 direncanakan untuk menata interior dan fasilitas pendukung agar kegiatan pemustaka dan masyarakat dapat terlayani dengan maksimal.	Permasalahan: Ruang layanan masih bergabung dengan ruang administrasi Solusi: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan membangun gedung kantor di sebelah timur ruang layanan sehingga ruang layanan menjadi lebih luas.
7.	Masih kurangnya koleksi buku sebagai referensi untuk pengunjung di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran pembelian buku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan penambahan koleksi buku setiap tahun. Pengadaan koleksi buku dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan permintaan masyarakat (sesuai kebutuhan). Pengadaan koleksi buku juga dilakukan untuk diberikan kepada perpustakaan-perpustakaan yang dibangun oleh masyarakat termasuk perpustakaan desa walaupun jumlahnya masih terbatas. Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembelian buku sebesar 120 juta rupiah, meningkat dibandingkan alokasi anggaran pada Tahun 2024 yaitu sebesar 75 juta rupiah.	

6. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Menekan angka pengiriman PMI non prosedural yang semakin meningkat, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas pencegahan pekerja migran non prosedural yang dimulai dari tingkat dusun, dan bekerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengalokasikan penganggaran melalui APBDES</p>	<p>Untuk menekan pengiriman PMI nonprosedural, Pemerintah Daerah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Disnakertrans Provinsi dan BP3MI; 2. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kampanye pencegahan agar pesan edukatif tersampaikan secara efektif; 3. Melakukan sosialisasi pencegahan PMI nonprosedural. 4. Melakukan inovasi pelayanan terpadu informasi pencari kerja (Pepadu Pintar) sebagai sarana penyampaian informasi lapangan kerja dan aduan ketenagakerjaan. <p>Selain itu, Pemerintah Daerah saat ini merencanakan pembentukan Satgas PMI nonprosedural di tingkat desa. Satgas tersebut direncanakan akan dibentuk setelah Perda Perlindungan PMI ditetapkan.</p>	
2.	<p>Kasus yang sering terjadi terkait PMI <i>unprosedural</i> (pencegahan pemberangkatan), PMI deportasi (<i>overstay</i> di negara lain), PMI sakit, dan PMI meninggal dunia yang membutuhkan penanganan khusus dan tepat serta membutuhkan armada untuk penjemputan baik di bandara maupun di pelabuhan. DPRD Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti kasus unprosedural, deportasi, sakit, maupun meninggal dunia, membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan penuh kepedulian. Usulan pengadaan mobil operasional untuk penjemputan di bandara dan pelabuhan merupakan langkah penting guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap PMI asal Lombok Tengah.</p> <p>Pemerintah Daerah sudah merencanakan untuk pengadaan mobil operasional penjemputan PMI bermasalah pada Tahun 2026, namun dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran pengadaan mobil tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga untuk mensiasati penjemputan PMI bermasalah Pemerintah Daerah menganggarkan sewa kendaraan.</p>	

	meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pengadaan mobil operasional tersebut.		
3.	Meningkatkan daya saing pekerja lokal yang ada di Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk membuat terobosan baru atau membuka jurusan baru di balai latihan kerja yang tidak hanya berfokus pada jurusan yang sudah ada	<p>Pembukaan jurusan baru di Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah sudah membuka 8 kejuruan baru, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Security; 2. Tour guide; 3. Barista; 4. Basic office; 5. Desainer grafis muda; 6. Video editor; 7. Pertamanan; dan 8. Bahasa Inggris untuk front liner. <p>Sehingga jumlah kejuruan yang dibuka di UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 23. Sebelum menentukan kejuruan yang akan dibuka, terlebih dahulu Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tren industri dan potensi sektor unggulan di Lombok Tengah dan wilayah sekitarnya. 2. Mengidentifikasi jurusan atau pelatihan baru yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini seperti teknologi digital, kewirausahaan, otomotif berbasis listrik, atau hospitality (pariwisata). 3. Menyusun proposal pengembangan program pelatihan baru untuk diajukan ke pemerintah pusat dan mitra kerja sama (misalnya: dunia usaha, LPK, atau lembaga sertifikasi profesi). 	

		<p>4. Melibatkan DPRD, dunia industri, dan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan keterhubungan antara pelatihan yang diberikan dan peluang kerja yang tersedia.</p> <p>5. Meningkatkan promosi dan akses masyarakat terhadap BLK agar program baru dapat dimanfaatkan secara maksimal.</p>	
4.	Meminta kepada pemerintah daerah untuk secepatnya memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Tengah	<p>Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di Balai Latihan Kerja (BLK) sangat penting untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran perbaikan sarana prasarana BLK secara bertahap. Pada Tahun 2026 sarana prasarana yang diperbaiki yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan instalasi listrik 2. Pengadaan sarana pelatihan kerja <p>Dengan perbaikan tersebut, diharapkan BLK Lombok Tengah dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat peningkatan kualitas SDM daerah.</p>	
5.	Meminta kepada dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk lebih intens membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan porsi untuk program transmigrasi	<p>Program transmigrasi saat ini mengalami keterbatasan kuota nasional akibat <i>refocusing</i> anggaran dan perubahan kebijakan pembangunan, sehingga kabupaten tidak dapat secara aktif mengusulkan peserta transmigrasi dalam jumlah signifikan. Mengingat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah terus aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi serta Pemerintah Provinsi untuk memastikan Lombok Tengah tetap memperoleh kuota transmigrasi dan dapat mengakses program pendukung lainnya.</p>	

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Pentingnya penanganan bencana secara cepat, dan tepat mestinya harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sementara BPBD Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini masih kekurangan sumber daya berupa Tenaga Reaksi Cepat (TRC). Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menekankan kepada pemerintah daerah untuk segera merekrut sekurangnya 1 peleton (30 orang) yang akan ditugaskan sebagai TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku	Akibat terbitnya UU No 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang menegaskan melarang mengangkat Non ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN menyebabkan Pemerintah Daerah kesulitan melakukan rekrutmen TRC. Sehingga Pemerintah Daerah akan membentuk TRC dengan susunan anggota yang berasal dari lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Unsur SAR, dan TNI/Polri.	
2.	Lambannya penanganan bantuan untuk kegawatdaruratan yang menggunakan BTT di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah agar regulasi pengajuan BTT dapat disesuaikan kembali sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kegawatdaruratan	Regulasi yang mengatur tentang pencairan dana BTT diatur dalam Permendagri yang mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan daerah dan penanggulangan bencana. Sebagai upaya untuk mempercepat proses BTT Pemerintah Daerah akan mempercepat proses review.	
3.	Meminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji TRC sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025	Pemerintah Daerah sudah menganggarkan gaji TRC sampai dengan Bulan Desember 2025.	

4.	Meningat pentingnya keberadaan dan kegunaan mobil operasional tanggap bencana di BPBD Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikannya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lombok Tengah semakin maksimal	Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah mengadakan mobil operasional tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 Liter sebanyak 1 unit. Mobil tersebut sudah mulai dioperasikan untuk memenuhi permintaan Air Bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.	
5.	Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasi sebagian anggaran desa/alokasi anggaran desa untuk kebutuhan pembentukan tim reaksi cepat di masing-masing desa	BPBD telah melakukan Sosialisasi di beberapa desa agar Pemerintah Desa menganggarkan sebagian dana desa nya untuk pembentukan tim reaksi cepat dan penggunaan dana desa untuk urusan kebencanaan. Saat ini dengan adanya Desa Tangguh Bencana/ Destana, sudah terbentuk kelompok masyarakat peduli bencana dengan fungsi yang sama dengan TRC.	<p>Permasalahan: Kebijakan terkait penggunaan dana desa adalah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>Solusi: Melakukan sosialisasi pembentukan tim reaksi cepat dan penggunaan dana desa untuk urusan kebencanaan dan mendorong pembentukan tim reaksi cepat desa.</p>

8. DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Untuk mempercepat waktu tempuh dan proses pemadaman perlunya membangun pos dan mengaktifkan kembali pos pemadam kebakaran di wilayah kecamatan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk perekrutan personil	Saat ini sudah terbangun 4 (empat) Pos Pemadam Kebakaran yaitu : Pos pemadam di Kecamatan Jonggat, kecamatan Batukliang, Kecamatan Pujut, Kecamatan Kopang. Selain pembangunan 4 pos tersebut, guna mendukung pencapaian Respon Time (cepat tanggap) 15 Menit sejak menerima laporan sampai ke lokasi maka Pemerintah Daerah menempatkan personil pemadam kebakaran di Kantor Camat Praya Timur dan di ITDC.	<p>Permasalahan: Dua pos pemadam belum beroperasi yaitu pos Sengkol dan Pos Kopang karena belum tersedia armada, sarpras dan personil.</p> <p>Solusi : Dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Untuk sementara waktu wilayah Kopang masih bisa dilayani oleh Pos Pemadam kebakaran Batukliang. Sementara wilayah Pujut dilayani oleh POS ITDC.</p>
2.	Meminta kepada pemerintah daerah melalui damkartan untuk mengupayakan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas yang lebih kecil untuk dapat menjangkau tempat-tempat yang sempit	Pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas yang lebih kecil belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lombok Tengah pada Tahun 2025 mengadakan 2 unit mobil operasional penyelamatan.	
3.	Semakin kompleksnya tugas dan fungsi damkartan yang bukan hanya berfokus pada pemadaman kebakaran semata, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui damkartan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada	Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para personil, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lombok Tengah terus berupaya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada personil damkar. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah memberikan	

	<p>personil damkar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menangani situasi darurat lainnya</p>	<p>Pelatihan dan pendidikan personil Damkar sebanyak 54 orang. Kemudian pada tahun 2023 diberikan diklat bagi 7 orang personil dengan biaya secara mandiri.</p> <p>Pada tahun 2024 diberikan diklat bagi 6 orang personil.</p> <p>Saat ini jumlah personil pemadam kebakaran Kab. Lombok Tengah sebanyak 141 anggota terdiri dari PNS 25 orang, P3K 54 orang dan relawan pemadam kebakaran sebanyak 62 orang. Untuk anggota yang ASN keseluruhannya sudah mengikuti diklat Damkar 1 sementara yang relawan sudah mengikuti diklat sebanyak 13 orang.</p>	
4.	<p>Keterbatasan honor / kesejahteraan tim TRC yang berjumlah 18 orang baik yang ditempatkan di Kuta Mandalika yang bekerjasama dengan ITDC dan Dinas Kominfo terkait pelayanan 112 sangat kurang dan jauh dari kata layak yang hanya 70rb/bulan. DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang terbaik untuk hal tersebut</p>	<p>Keberadaan TRC yang berjumlah 18 orang tersebut saat ini statusnya sebagai relawan pemadam kebakaran dikarenakan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak memungkinkan untuk memberikan honorarium bulanan sehingga honor/ kesejahteraannya didapatkan dari uang perjalanan dinas kegiatan.</p>	

9. DINAS KESEHATAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	<p>Dalam hal pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan puskesmas yang belum <i>prototype</i> seperti Puskesmas Langko, Puskesmas Lektor, Puskesmas Aik Darek, Puskesmas Wajageseng, Puskesmas Tanak Beak, dan Puskesmas Praya</p>	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu tidak saja dilihat dan diukur dari jenis pelayanan yang diberikan sesuai standart, tetapi dalam peningkatan mutu pelayanan yang bermutu tersebut perlu di dukung oleh sarana dan parasaran yang standart juga. Salah satunya adalah bangunan puskesmas yang sesuai dengan standart atau prototype.</p> <p>Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 29 Puskesmas, 22 sudah prototype dan pada tahun 2025 ini dibangun 2 puskesmas eksisting yaitu Puskesmas Pengadang dan Muncan dengan prototype dan Puskesmas Pengembur sebagai puskesmas tambahan baru. Jadi puskesmas yg sudah prototype pada tahun 2025 adalah berjumlah 24 Puskesmas, sisanya 5 Puskesmas yg belum prototype. Berdasarkan Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas , yang sudah mengalami revisi terbaru berdasarkan Permenkes No 19 tahun 2024 tentang pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas.</p> <p>Pemerintah Daerah sudah membuat Rencana pembangunan Puskesmas sesuai standart <i>Prototype</i> secara bertahap,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2026 : 2 Puskesmas (Langko dan Aik Darek) • Tahun 2027 : 2 Puskesmas (Tanak Beak dan wajageseng) • Tahun 2028 : 1 Puskesmas (Praya) <p>Sehingga pada akhir 2028 ditargetkan semua puskesmas di Kab Lombok Tengah sudah <i>Prototype</i>.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana puskesmas sesuai prototype.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan Proposal ke pusat untuk dukungan pembiayaan. 2. Melakukan pembangunan puskesmas prototype secara bertahap.
2.	<p>Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Lombok Tengah, DPRD mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan prasarana pendukung puskesmas, seperti</p>	<p>Dalam rangka pemenuhan prasarana pendukung puskesmas, pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Ambulance sebanyak 1 unit untuk PKM Janapria. 	<p>Permasalahan:</p> <p>Sumber pendanaan yang ada di puskesmas hanyalah Kapitasi yang dalam aturannya hanya 40% yang bisa dialokasikan untuk</p>

	kebutuhan ambulance, ipal, sollar cell, dan meublair lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembaruan IPAL pada 24 Puskesmas yang dengan unit baru, tersisa 5 Puskesmas akan dianggarkan secara bertahap di Tahun 2026 dan seterusnya antara lain PKM Mujur, Ganti, Praya, Sengkol, dan Ubung. 3. Pengadaan Sollar Cell di Puskesmas Wajageseng, Kopang dan Teruwai. 4. Pengadaan meublair di Puskesmas Kopang. 	<p>operasional termasuk pemeliharaan Ambulance, IPAL dan pembelian meubeller, tetapi anggaran tidak mencukupi untuk bisa maksimal dalam memberikan jumlah dana yang dipergunakan, disamping itu juga sudah ada menu menu kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan.</p> <p>Solusi: Pemenuhan sarana prasarana Puskesmas secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di masing masing puskesmas dan ketersediaan anggaran.</p>
3.	Mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan alat kesehatan pada puskesmas yang masih kurang	<p>Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan prioritas di puskesmas yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat kedokteran umum seperti bed, stetoskop, EKG, stretcher, dll; - Alat kesehatan umum lainnya seperti tensimeter, standar infus, dll. 	<p>Permasalahan: Banyaknya kebutuhan anggaran prioritas di Dinas Kesehatan membuat alokasi anggaran untuk belanja alat kesehatan pada puskesmas juga terbatas karena harus berbagi untuk program dan kegiatan lain yang juga esensial.</p> <p>Solusi: Penambahan alat kesehatan secara bertahap.</p>

4.	Mendorong pemerintah daerah untuk segera memberikan prasarana dan alat kesehatan, serta SDM pada puskesmas baru yakni Puskesmas Pengembur	Dinas Kesehatan sudah melakukan pemetaan kebutuhan alat kesehatan standar utama yang harus dimiliki Puskesmas Pengembur sebagai Puskesmas baru untuk syarat beroperasi. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan sudah melakukan pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas Pengembur seperti bedcushion, matras rawat inap, stetoskop dll. Terhadap peralatan yang masih kurang akan dilakukan pengadaan pada Tahun 2026. Berkaitan dengan penempatan SDM akan dilakukan setelah Puskesmas Pengembur siap beroperasi.	
5.	Banyaknya laporan terkait ketidakpuasan pada kualitas SDM kesehatan di Lombok Tengah, DPRD menekankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas	Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga medis melalui seminar, pelatihan, dan workshop. Selain itu, untuk memastikan puskesmas memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat sesuai SOP, Dinas Kesehatan melakukan kunjungan rutin ke semua puskesmas secara bergantian.	
6.	Standar harga satuan/honor bagi dokter PTT di Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini tergolong masih sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan standar harga satuan/honor tersebut untuk mendukung kualitas layanan kesehatan di Lombok Tengah	Dinas Kesehatan sudah beberapa kali mengajukan kenaikan besaran honor dokter PTT disetiap kesempatan rapat verifikasi anggaran baik di level TAPD maupun di rapat dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Meningkat kondisi keuangan daerah akibat pengurangan dana transfer ke daerah, saat ini besaran honor dokter PTT masih sama dengan tahun sebelumnya. Selain mendapat honor, dokter PTT di Kabupaten Lombok Tengah juga mendapat jasa pelayanan.	

7.	<p>Untuk mendukung kenaikan tipe RSUD menjadi tipe B, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk secepatnya merubah status Puskesmas Kopang dan Puskesmas di Kecamatan Praya Timur menjadi rumah sakit tipe D serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung lainnya</p>	<p>RSUD Praya di Kabupaten Lombok Tengah saat ini telah memasuki tahap akhir untuk resmi naik status dari Tipe C ke Tipe B. Izin kenaikan tipe dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) telah terbit sejak 22 Agustus 2025. RSUD Praya saat ini sedang menuntaskan proses administrasi akhir, termasuk pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait struktur organisasi baru.</p> <p>Berkaitan dengan perubahan status Puskesmas Kopang dan Puskesmas di Kecamatan Praya Timur, Pemerintah Daerah sudah mengajukan proposal untuk permintaan anggaran ke Pemerintah Pusat guna mendukung Puskesmas Kopang menjadi RS Tipe D dan Pembangunan Baru RS Tipe D di Kecamatan Praya Timur, mulai dari pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan penunjang RS Tipe D (Pratama). Dinas Kesehatan juga sudah menyusun dokumen studi kelayakan Pembangunan RS Tipe D baik di Kopang maupun Praya Timur.</p>	<p>Permasalahan: Belum ada informasi resmi dari Pemerintah Pusat terhadap proposal permintaan anggaran untuk Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan RS Tipe D di Kecamatan Kopang.</p> <p>Solusi: melakukan langkah progresif dan serius terhadap usulan permintaan peningkatan status Puskesmas Kopang menjadi RS Tipe D dan Pembangunan Baru RS Tipe D di Kecamatan Praya Timur</p>
8.	<p>Meminta pemerintah daerah untuk segera mengakuisisi Rumah Sakit Mandalika</p>	<p>Rencana akuisisi atau pengambilalihan RS Mandalika oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dari Pemerintah Provinsi NTB masih dalam tahap pengusulan dan koordinasi strategis.</p> <p>Adapun langkah-langkah proses akuisisi yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan identifikasi kebutuhan dan manfaat serta study kelayakan. - membentuk tim akuisisi untuk mengelola proses akuisisi. 	<p>.</p>
9.	<p>Meminta pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran untuk penanganan penyakit demam berdarah (DBD) di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Untuk penanganan penyakit demam berdarah (DBD), pada Tahun 2026 Pemerintah daerah menganggarkan dana untuk kegiatan <i>fogging</i>.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah melakukan beberapa upaya dalam rangka menekan rantai penularan kasus demam berdarah, :</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas kesehatan melalui bidang P3KL telah melakukan tindakan pencegahan, intervensi segera pada kasus DBD dari proses <i>tracking</i> pasien serumah, untuk menekan rantai penularan kasus. 2. Melakukan penyemprotan dengan teknik fogging untuk memutus rantai penularan. 3. Melakukan Pemberantasan sarang nyamuk/PSN dengan melibatkan masyarakat tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 4. Pemeriksaan dengan NS 1 untuk mendeteksi secara cepat dan tepat kasus baru DBD. 	
10.	<p>Masih adanya bangunan serta sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan polindes yang belum tersentuh oleh perbaikan di Kabupaten Lombok Tengah. DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas perbaikan puskesmas, pustu dan polindes setiap tahunnya sehingga perbaikan atau pembangunannya lebih merata</p>	<p>Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi pada beberapa fasilitas kesehatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan 2 puskesmas (Muncan dan Pengadang) dan 1 puskesmas baru (Pengembur); 2. Rehabilitasi 5 polindes; 3. Pembangunan 1 Pustu dan Rehabilitasi 25 Pustu. <p>Pada Tahun 2026 akan dilakukan pembangunan Puskesmas sesuai prototype yaitu pada 2 puskesmas (Aik darek dan Langko), 1 rehabilitasi Polindes (Setiling) dan 1 rehabilitasi Pustu (Dasan Ketujur).</p>	<p>Permasalahan: Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan rehabilitasi puskesmas, pustu dan polindes.</p> <p>Solusi: Melakukan rehabilitasi puskesmas, pustu dan polindes secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.</p>
11.	<p>Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan mobil ambulans, DPRD mendorong untuk mewajibkan masing-masing desa untuk menyediakan ambulans desa</p>	<p>Pemerintah Daerah terus mendorong agar masing-masing desa menyediakan mobil ambulans. Saat ini jumlah desa yang sudah memiliki mobil ambulans sebanyak 100 desa dari 142 desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.</p>	

10. RSUD PRAYA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Lahan RSUD Praya yang tersedia sekarang ini sangat kurang jika dibandingkan dengan penambahan jenis layanan yang memerlukan tambahan tempat atau ruang yang memadai serta ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kunjungan pasien di RSUD Praya yang semakin hari semakin bertambah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses pembebasan lahan sebelah barat RSUD Praya	Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk Pembebasan lahan sebelah barat RSUD Praya di Tahun Anggaran 2026.	
2.	Kenaikan tipe RSUD Praya menjadi tipe B seharusnya dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana penunjang seperti halnya dengan akses menuju RSUD Praya. Terkait dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi NTB untuk perluasan jalan menuju RSUD menjadi 2 jalur	Sangat setuju untuk segera dilakukan perluasan jalan menuju RSUD Praya menjadi 2 Jalur, karena RSUD Praya merupakan layanan publik utama dimana akses jalan dari dan menuju RSUD Praya harus bebas hambatan dan mudah dijangkau. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah sudah mengusulkan pelebaran jalan menuju RSUD Praya kepada Pemerintah Provinsi NTB. Usulan tersebut sudah dilakukan sejak Tahun 2023.	
3.	Dalam meningkatkan pelayanan RSUD Praya, pemerintah daerah harus tetap menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana seperti ketersediaan air bersih dan pemeliharaan gedung RSUD	Dalam rangka penyediaan air bersih beserta jaringan air bersih pada tahun 2025 Pemerintah Daerah menganggarkan pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih yang bersumber dari dana BLUD Rumah Sakit dari klaim covid 19 (dispute) sebesar 1,2 Miliar Rupiah. Selain itu juga pemerintah	

		daerah menganggarkan pemeliharaan untuk RSUD Praya yang bersumber dari dana APBD yang tertuang dalam RKA Tahun 2026 pada Sub.Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit sebesar Rp. 950.000.000,- dan pada Sub. Kegiatan pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 775.133.503,-	
4.	Untuk menjaga pelayanan RSUD berjalan dengan baik, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menambah daya listrik RSUD menjadi 1 mega volt mengingat kebutuhan akan daya listrik yang cukup tinggi	Untuk menjaga pelayanan RSUD praya tetap berjalan optimal, pada Tahun 2025 Pemerintah daerah sudah menambah daya listrik RSUD Praya dari 555 KVA menjadi 1110 KVA, yang bersumber dari dana BLUD Rumah Sakit.	
5.	Untuk memaksimalkan pelayanan terkait dengan pasien rawat inap, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran untuk menambah jumlah bed atau bangsal di RSUD Praya	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan penambahan tempat tidur di RSUD Praya karena berdasarkan standar KRIS 1 ruangan maksimal 4 tempat tidur rawat inap biasa. Penambahan jumlah tempat tidur harus disertai fasilitas penambahan tempat tidur ICU untuk mencapai Ratio 10%, dengan kelengkapan tempat tidur ICU harus tersedia ventilator. - Sedangkan untuk penambahan bangsal rawat inap, kami terkendala lokasi/tanah untuk pembangunan dan anggaran pembangunan. 	

6.	Pentingnya untuk memperhatikan disiplin, <i>hospitality</i> (keramahtamahan) dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Upaya yang dilakukan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Praya yaitu: 1. Melakukan aksi perubahan yang disebut CARE TIANG. CARE (Committed Accurat Respectful Emphatetic) Dan TIANG (Tulus Inovatif Amanah Nyaman Gigih) 2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pelayanan prima; 3. Menyiapkan Pakaian seragam lengkap beserta Atributnya pada seluruh CIVITAS Hospitalia; 4. Menerapkan prinsip-prinsip reward and punishment secara tegas terhadap semua karyawan.	
7.	Pemerintah daerah untuk menyusun <i>grand design</i> pengembangan rumah sakit agar lebih tertata dan tidak terkesan kumuh	Penyusunan <i>grand design</i> pengembangan rumah sakit RSUD Praya direncanakan akan dilakukan setelah dilakukan pembebasan lahan sebelah barat RSUD.	

11. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SEKRETARIAT DAERAH)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1.	Untuk memaksimalkan fungsi dan pengelolaan masjid di Kabupaten Lombok Tengah, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan hukum masjid.	Pemerintah Daerah telah memfasilitasi pendirian Badan Hukum/Akta Notaris Rumah Ibadah/Masjid Sejak Tahun 2017. Jumlah masjid yang telah difasilitasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 913 Yayasan Masjid. Pada Tahun 2025 dilakukan fasilitasi kembali sebanyak 160 yayasan masjid. Fasilitasi pendirian Badan Hukum/Akta Notaris Rumah Ibadah ini akan terus dilakukan secara bertahap pada tahun- tahun mendatang.	
2.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat (kesra).	Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebesar 50.000.000 juta rupiah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra).	